



**PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL
DALAM UU NO. 6 TAHUN 2018 PADA KASUS JOKI VAKSIN
DAN JOKI KARANTINA**

TESIS

FAQIH ZUHDI RAHMAN

2010622026

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER HUKUM

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan duplikasi dan semua sumber yang dicantumkan dan dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Nama : Faqih Zuhdi Rahman

NIM : 2010622026

Tanggal : 7 juni 2022

Jakarta, 7 Juni 2022

Yang menyatakan



Faqih Zuhdi Rahman

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faqih Zuhdi Rahman
NIM : 2010622026
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exlucive Royalty Free Right) karya ilmiah saya yang berjudul: **PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM UU NO. 6 TAHUN 2018 PADA KASUS JOKI VAKSIN DAN JOKI KARANTINA**, Beserta perangkat yang ada, dengan hak bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Berhak meyimpan dan mempublikasi tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya:

Dibuat : di Jakarta
Tanggal : 9 Juli 2022

Yang menyatakan




Faqih Zuhdi Rahman

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :
Nama : Faqih Zuhdi Rahman
NRP : 2010622026
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam UU No
6 Tahun 2018 pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.


Dr. Heri Sugiyono S.H., M.H.
Ketua Penguji


Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
Penguji


Dr. Handoyo Prasetyo., S.H., M.H.
Pembimbing


Dr. H. Abdul Hakim M. Ag
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Beni Harmoni Harefa, SH., LL.M
Kepala Program Pendidikan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian :

Abstract

This research have to purpose to prescriptively analyze the urgency and implementation of the realize penal and non-penal policies in the Health Quarantine Law No. 6 of 2018 in the case of vaccine jockeys and quarantine jockeys. We all know that there are many cases of violation of Health protocols and so many way how to punishment. Crime case of the law against the health quarantine law no. 6 of 2018 which is related to the infectious disease outbreak law no. 4 of 1984, the law guide whoever are a person or legal entity that hinders made mental health nationally. Currently, in the case of vaccine jockeys and quarantine jockeys in law enforcement during the COVID-19 pandemic, there are two possible ways of law enforcement through penal and non-penal way. In difficult situation like this the using law enforcement and application is something that can result in orderly and chaotic conditions in Indonesia in wipe out the decrease COVID-19 cases, therefore the author focuses on the study of the urgency and implementation of penal and non-penal policies in Law no. 6 of 2018 concerning health quarantine in the case of vaccine jockeys and quarantine jockeys. The method in this study is normative legal research by focusing on secondary and tertiary materials such as the Health Quarantine Act No. 6 of 2018 and the Law of Infectious Diseases No. 4 of 1984 and something like that as well as relevant cases regarding vaccine jockeys and quarantine jockeys. In the results of this study, it was found the need for law enforcement on violations of Health protocols in cases of vaccine jockeys and quarantine jockeys based on penal and non-penal policies, the implementation of which was adjusted to the urgency of its application so that not only fair laws and ideals could be realized but also humane and orderly society. which is preventive and not always on the action.

Keywords: Penal Policy, Non Penal Policy, Health Protocol,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara preskriptif urgensi dan implementasi penerapan kebijakan penal dan non penal dalam Undang-undang Karantina Kesehatan no 6 tahun 2018 pada kasus pelanggaran kewajiban vaksin dan kewajiban karantina. Pertanggung jawaban dengan cara penal dan non pidana dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dua kebijakan tersebut harus sesuai dengan urgensi dan implementasinya yang memiliki output terciptanya keadilan dalam masyarakat dan efek jera bagi pelanggarnya. Jika tidak maka kebijakan baik secara penal maupun non penal akan seperti pisau bermata dua yang membahayakan kestabilan Negara, terutama dalam menciptakan herd imunity dalam masyarakat. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Dalam hasil penelitian ini ditemukan perlunya urgensi penerapan dan implementasi kebijakan penal dan non penal pada pelanggaran kewajiban vaksin dan kewajiban karantina karena hal ini tidak hanya berdampak pada lamanya status pandemi di Indonesia juga efek domino yang mengakibatkan terciptanya konflik baik secara horizontal maupun vertical. Tentunya keberhasilan penerapan kebijakan penal dan non penal tersebut memerlukan kehati-hatian bagi penegakan hukum penerapannya maka dari itu konsepsi *restorative justice* dalam penyelesaian hukum secara formil perlu dikedepankan hal ini tentunya memerlukan standarisasi penerapan penyelesaian hukumnya. Mengingat hukum adalah pedoman tertibnya hidup bermasyarakat maka kepastian hukum baik materil dan formil harus sejalan dengan sosiologis budaya yang hidup pada masyarakat baik hari ini dan masa yang akan datang.

Kata Kunci: Kebijakan Penal, Kebijakan Non Penal, Protokol Kesehatan

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM UU NO. 6 TAHUN 2018 PADA KASUS JOKI VAKSIN DAN JOKI KARANTINA Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S.2) di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Erna Hernawati, AK., CPMA., CA., CGOP Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag. Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan magister di UPNVJ.
3. Bapak Dr. Beni Harmoni Harefa, LL.M. Kaprodi Magister Ilmu Hukum UPNVJ yang selalu memberikan perhatian semangat dan memotivasi penulis agar segera menyelesaikan studi yang telah memberikan dukungan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
4. Bapak Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H. Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar dan bersemangat memberikan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan yang sangat berguna bagi penulis menyelesaikan studi. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kesehatan bagi bapak
5. Bapak Dr Heru Sugiyono, S.H., M.H. Ketua Dosen Penguji baik pada saat seminar proposal maupun ujian tesis yang bijak dalam

memberi masukan dan arahan dalam penulisan. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kesehatan bagi bapak

6. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. Dosen penguji seminar proposal dan Ujian tesis yang membantu penulis mencapai tulisan yang lebih baik dari yang sudah ada. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kesehatan bagi bapak
7. Seluruh dosen, Staf, dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum UPN VJ yang selama dua tahun membantu penulis dalam prosesi kuliah maupun administrasi. Semoga ilmu dan pengetahuan yang penulis dapatkan bermanfaat untuk sesame.
8. Keluarga penulis Ayahanda Asadurrahman, Ibunda Laelatin Nairoh, adinda Nasya Mutia Rahman, M. Nabil Hafizhurrahman, Putri, yang selalu menjadi rumah bagi penulis dikala susah maupun senang.
9. Keluarga Besar PB PMII 2021-2024 dibawah kepemimpinan sahabat Abdullah Syukri dan sahabat Rafsanjani.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Hukum UPN VJ 2020 terkhusus kelas A dan konsentrasi Pidana

Di akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Hukum Pidana secara teori maupun praktik serta bermanfaat bagi para pembaca. Amin yaa rabbal alamin.

Jakarta, 9 Juli 2022
Penulis

**Faqih Zuhdi
Rahman
NIM. 201062202**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Perumusan Masalah	7
C Tujuan Penelitian	7
D Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Akademis	8
2. Manfaat Praktis	8
E Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	8
1. Kerangka Teoritis.....	8
2. Kerangka Konseptual	16
F Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Bahan Hukum	27
4. Teknik Analisis Data.....	27
G Sistematika Penulisa	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A Pidana dalam KUHP	30
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan	30
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan.....	33
3. Teori Gabungan.....	36
B Penegakan Hukum Pidana.....	39
C Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)	40
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	41
D Kebijakan Non Penal.....	55
E Ketentuan Hukum Pidana dalam Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan	62
F Konstruksi Delik dan Konsekuensi yang Lahir atas Perumusan Delik dalam Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan.....	71
1. Delik Dirumuskan Secara Materiil	71
2. Delik Dirumuskan Secara Kombinasi Antara Delicta Commissionis dan Delicta Omissionem	72

BAB III METODE PENELITIAN.....	80
3.1 Pendekatan Penelitian.....	81
3.2 Spesifikasi Penelitian.....	82
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	82
3.4 Teknik Pengumpulan Data	83
3.5 Teknik Analisis Data	84
BAB IV ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL UU NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA KESEHATAN PADA KASUS JOKI VAKSIN DAN JOKI KARANTINA.....	85
A Penegakan Hukum Pelanggar Protokol Pada Karantina Kesehatan No. 6 Tahun 2018.....	85
B Urgensi Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Pelanggaran Protokol Kesehatan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018.....	93
C Implementasi Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal Pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan UU No. 6 Tahun 2018	98
BAB V PENUTUP.....	107
A Kesimpulan	107
B Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dengan demikian segala aspek kehidupan warga negaranya, menjalankan tugas dan fungsi bagi pemerintahnya harus dilakukan sebagaimana hukumnya. Negara hukum memiliki konsekuensi menempatkan panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum. Tidak bisa tidak karena hukum memiliki sanksi yang tegas dalam penegakannya.

Sistem hukum di Indonesia terus berkembang sampai kemerdekaan, setelah kemerdekaan pengaruh sistem Eropa kontinental tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi meskipun hukum adat tetap diakui tetapi pandangan yang lebih mengemuka dalam pembangunan hukum adalah optimalisasi fungsi hukum. Sebagai sarana melakukan rekayasa sosial yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan ajaran yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat beberapa waktu sebelumnya yaitu mazhab sejarah dan teori dan teori keputusan yang dianggap tidak relevan.¹

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan sebuah virus yang hampir meluluhlantahkan seluruh negara di dunia. *Corona Virus Disease 2019* atau sering disingkat Covid-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus, dimana memiliki penyebaran yang sangat cepat diseluruh dunia. Covid-19 (*corona virus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan terjadi di kota Wuhan Tiongkok terdeteksi pada hari terakhir di tahun 2019. Covid-19 dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sebagai kasus yang pertama.²

Berbagai cara dan usaha dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dan mendeteksi dini laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. pembatasan jarak secara fisik dalam situasi darurat kali ini menjadi hal yang pertama dilakukan oleh pemerintah Indonesia bahkan juga diseluruh dunia mengingat virus ini cepat menyebar dari kontak fisik yang erat. Tentunya kedisiplinan menjadi sarana suksesnya penghentian

¹ Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Indihillco, 1997), h. 73.

² health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/ kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya diakses pada tanggal 08 maret 2022 jam 16.35 WIB

laju penyebaran virus covid19. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini.³

Pemerintah Indonesia mengumumkan status kedaruratan kesehatan setelah masuknya virus covid19 yang menyerang warganya. Hal yang paling mendesak untuk diambil penanganan tercepat adalah penghentian roda kehidupan baik itu hiburan, bisnis, ekonomi politik dan lain lain guna mempersiapkan untuk melawan virus. Status bencana nasional non alam yang ditetapkan pemerintah Indonesia membuat kebiasaan baru dalam menjalankan kehidupan sehari hari berbeda dari sebelumnya, konsep new normal life menjadi ide untuk memulihkan yang sempat terhenti akibat dari meluasnya virus ini. Kehidupan tersebut diawali dengan kebijakan belajar/bekerja dari rumah (*work from home*).⁴

Untuk menginfluence berbagai elemen masyarakat perlu adanya kekompakan dan kerjasama berbagai pihak dalam melawan covid19 secara bersama sama. Para pemimpin negara, anggota dewan, seniman, atlet, aparatur sipil negara, dan tokoh keagamaan dan mahasiswa. secara individu maupun organisasi menggaung dimana mana baik secara langsung maupun melalui media sosial. Rasa optimisme dan kebersamaan inilah yang disampaikan bahwa Indonesia bisa mengentaskan covid19 dan melawan penyebaran dengan mematuhi kebijakan pemerintah secara disiplin serta menguatnya semangat persatuan dalam kebinekaan untuk memproteksi hak kebinekaan, khususnya dalam menghadapi serangan Covid-19.⁵

Pengentasan covid 19 dari status pandemi yang berarti wabah yang menyerang seluruh dunia menjadi endemi berupa sudah tertanganinya secara lokal virus ini disuatu negara bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Luasnya negara dengan berbentuk negara kepulauan dan banyaknya rakyat Indonesia dengan pengetahuan terhadap covid19 yang

³ Siregar, S. N. Polisi Di Masa Pandemi Covid-19: Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum dan Pilihan Solusi, Pusat Penelitian Politik, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1391-polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi>, (Diakses tanggal 9 November 2020).

⁴ Randi, Y. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v3i2.6709>.

⁵ Wahid, A., Sunardi, S., & Kurniawati, D. A. (2020). Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(2), 150-161. DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v3i2.6737>.

berbeda menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penyembuhan terhadap kasus positif covid19. Adanya ketidaksiplinan dan “kucing-kucingan” dalam penerapan protokol kesehatan menjadi satu dari sekian pelanggaran yang menjadi penghambat entasnya kasus covid 19 di Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai Physical distancing dan 5M.⁶

Sudah dua tahun terhitung dari bulan maret 2020 virus Covid-19 melanda Indonesia dan juga dunia. Indonesia sebagai negara yang sedang dapat mengendalikan laju kasus Covid-19 di negaranya memberlakukan ketentuan hukum agar kasus Covid-19 tetap dapat terkendali. Diantara kebijakan tersebut adalah adanya kewajiban vaksinasi bagi seluruh warga negara Indonesia yang sudah masuk kedalam kriteria wajib vaksin.

Dalam setiap pelaksanaan program-program Pemerintah hal yang tidak boleh dilupakan adalah terkait instrumen hukum yakni berupa peraturan perundang-undangan yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan termasuk untuk Program Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Pemerintah menyiapkan beberapa instrumen hukum sebagai landasan hukum namun yang akan diulas dan dibahas lebih lanjut adalah mengenai penyiapan dan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang sudah direvisi dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan aturan pelaksanaan/turunan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 28 dan 84 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi Dalam Rangka Memerangi Pandemi Covid-19. Ada tiga peraturan presiden tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi terkait pandemi Covid-19: Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, Peraturan Menteri Nomor 28 dan Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2020, dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.⁷

Setelah kebijakan wajib vaksin oleh pemerintah RI sebagai pedoman melakukan kegiatan sehari-hari diluar rumah, maupun kebolehan melakukan perjalanan keluar kota,Provinsi maupun Negara. kemudian diintegrasikan melalui aplikasi peduli lindungi yang bersamaan dengan adanya swab antigen maupun PCR terbaru untuk membuktikan dalam

⁶ Harirah, Z., & Rizaldi, A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7

⁷ <https://www.kemenkeu.go.id/media/18110/faq-perpres-nomor-14-tahun-2021.pdf> diakses pada tanggal 08 maret 2022 pukul 16.38 WIB

keadaan negatif dalam pasien Covid-19. Pemerintah memberikan langkah dan antisipasi selanjutnya dengan pemberlakuan wajib karantina bagi seluruh warga negara yang melakukan perjalanan keluar negeri.⁸

Upaya dan ketentuan yang sudah diberikan pemerintah Indonesia dalam pencegahan terhadap kasus Covid-19 memiliki celah yang dapat dilanggar oleh siapapun. Bagaimanapun peraturan itu dibuat tetap saja ada saja cara untuk dilanggar baik secara langsung maupun tidak langsung. Kasus joki vaksin yang terjadi di Indonesia dan joki karantina membuat keteguhan payung hukum dan penerapan pelaksanaannya diuji. Mulai dari pendekatan dan kebijakan yang akan digunakan apakah bersifat penal maupun non penal merupakan bentuk sikap keseriusan Negara melawan pelanggar peraturan dalam keadaan darurat seperti ini.

Ada banyak aspek peradilan pidana di antaranya upaya masyarakat untuk memerangi kejahatan publik melalui perangkat hukum pidana (penal) dan hukum non-pidana (non-penal). Peradilan pidana dapat dilaksanakan secara efektif apabila sistematis dan mekanisme peradilan pidana dijalankan dengan semestinya. Upaya hukum non pidana digunakan menyesuaikan budaya sosial masyarakat dan efektifitas jera dari keberlakuannya. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa upaya untuk mengatur atau menaklukkan kejahatan (politik pidana) tentunya tidak terbatas pada pemanfaatan alat penal (hukum pidana).

Upaya diluar pembedaan berupa bentuk dukungan dan pendidikan sosial dalam rangka menciptakan tanggung jawab sosial bagi masyarakat, membina kesehatan mental komunal melalui pendidikan moral, agama dan lain-lain. Model Pendekatan ini dapat mencakup beragam sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari pendekatan dengan metode ini adalah untuk meningkatkan keadaan sosial pada sektor ekonomi tertentu, tetapi memiliki efek jera tidak langsung terhadap kejahatan. G. Peter Hoefnagels berpendapat bahwa upaya non kriminal antara lain kebijakan sosial (social policy), Perencanaan Masyarakat (Community Planning), dan Kesejahteraan Anak (Children's Welfare), selain penerapan hukum administrasi dan hukum perdata.

Upaya pencegahan kejahatan secara dasar dapat dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu hukum pidana dan undang-undang non-pidana. Sedangkan upaya pemberantasan kejahatan melalui sistem peradilan

⁸ <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berlaku-mulai-7-januari-inilah-ketentuan-terbaru-satgas-covid-19-mengenai-perjalanan-luar-negeri> diakses pada tanggal 08/03/2022 pukul 16.22 WIB

pidana yang saat ini berlaku terutama difokuskan pada upaya-upaya represif seperti penindakan/pemberantasan/penindasan setelah kejahatan dilakukan.

Menurut Barda Nawawi Arief, tantangan utama dalam pencegahan kejahatan adalah mengintegrasikan dan menyelaraskan tindakan atau kebijakan non-pidana (hukum non-pidana) dan pidana (hukum pidana), khususnya dengan tujuan untuk menekan atau menghilangkan unsur-unsur yang memungkinkan untuk melakukan eskalasi kejahatan.

Tindakan pencegahan kejahatan melalui sarana preventif lebih merupakan strategi untuk mencegah timbulnya kejahatan fokus utamanya adalah pada kondisi yang memfasilitasi terjadinya perilaku kriminal. Penyebab-penyebab tersebut antara lain, kesulitan sosial ekonomi yang mungkin secara langsung atau tidak langsung berkontribusi atau mendukung kegiatan kriminal. Dengan demikian, dari sudut pandang makro dan global politik kriminal, upaya ini memiliki posisi sentral dan strategis dalam semua inisiatif politik kriminal.⁹

Kebijakan sosial menjadi kunci dalam penanganan kasus covid19 di Indonesia. kebijakan sosial memperlihatkan bagaimana siapnya pemerintah Indonesia menghadapi virus ini secara baik dan benar. Ancaman terhadap kesehatan jiwa masyarakat bukanlah hal yang mudah diselesaikan namun dengan kesiapan dan kematangan melalui kebijakan sosial hal ini akan berdampak lurus dengan hasil yang akan diperoleh dari kebijaksanaan pembuat peraturan disiplin akan kepatuhan terhadap kebijakan sosial akan berpresentase tinggi sehingga apa yang dicita-citakan menjadi nyata.¹⁰

Istilah kebijakan non penal menjadi oase ditengah ramainya sanksi dan larangan kegiatan sosial masyarakat selama pandemi berlangsung. Hukum yang timbul dari masyarakat dan kembali ke masyarakat menjadi hal yang sangat vital karena berdampak langsung pada efektifitas pemberlakuannya. Pemahaman terhadap istilah bahwa masyarakat adalah subjek dari hukum menjadi acuan bahwa suatu peraturan akan berdampak baik dan buruk jika dikembalikan ke masyarakat.¹¹

⁹ Susanto, I.S., 2011, Kriminologi, Genda Publishing, Yogyakarta.

¹⁰ Efendi, Yazid, 2001, Pengantar Viktimologi: Rekonsialiasi Korban dan Pelaku Kejahatan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

¹¹ Angkasa dan Iswanto, 2009, Viktimologi, Buku Ajar, FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Dalam kerangka politik kriminal (*criminal policy*), pemidanaan bukanlah satu-satunya cara untuk memberantas kejahatan di masyarakat, karena kegiatan non penal memiliki caranya tersendiri. pertanyaan mendasar Seberapa efektifkah kegiatan non penal ini dalam mencapai tujuan pemidanaan dan mencegah kejahatan di masyarakat.

Penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu secara mandiri mengatasi faktor-faktor terjadinya kejahatan tersebut. Faktor-faktor terjadinya criminal yang ada di masyarakat dapat diselesaikan dengan mengaitkan Politik Kriminal (*Criminal Policy*) dengan Politik sosial (*Social Policy*), atau dengan kata lain di dalam politik sosial perlu dimasukkan pula Politik Kriminal. Dari dua focus kajian masalah tersebut tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.

Urgensi penerapan kebijakan penal dan non penal selain tidak hanya menjadi corak hukum yang progresif namun juga menjadi oase penyelesaian pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kewajiban vaksin dan kewajiban karantina. Implementasi kebijakan ini tentu tidak dapat diterapkan begitu saja akan tetapi perlu adanya konsepsi yang sejalan dengan norma hukum yang dicita-citakan. Penghilangan kebijakan penal harus digantikan dengan kebijakan non penal yang sesuai dengan hukum yang dicita-citakan hal itu berefek pada sistem hukum yang bmiliki efisiensi dan efektifitas dari segi waktu maupun keberhasilannya.

Sejalan dengan hal tersebut penerapan kebijakan secara penal perlu dikaji ulang apakah dengan ketentuan hukum yang sedang berlaku masih dapat realistis diberlakukan pada saat ini dan pada keadaan seperti ini, kedisiplinan dan kertertiban hukum menjadi dampak sesuainya undang-undang yang berlaku dengan kondisi sosial masyarakat tentu hal ini secara berkala perlu dievaluasi penerapannya

Aturan terhadap siapapun pelanggar sudah sangat jelas tinggal bagaimana aturan ini bisa dijalankan semua pihak serta memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi orang banyak. Jangan sampai menjadi hal yang membuat gaduh dan mereduksi kepercayaan terhadap pemerintah

dalam keseriusan penanganan terhadap kasus Covid-19.¹² Saat situasi yang tidak menentu seperti saat ini kekeliruan pemerintah dalam mengambil dan membuat kebijakan bisa berakibat terhadap kestabilan dan kepatuhan rakyat terhadap negara oleh karena itu kebijaksanaan melalui kebijakan merupakan kata yang dapat menggambarkan bagaimana hukum dibuat dan ditegaskan dalam perspektif warga Negara. Jika hal ini terus terjadi maka akan terjadi *chaos* dan ketidakpercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum. Berangkat dari hal tersebut maka penulis tertarik mengambil judul **“Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam UU No. 6 Tahun 2018 pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi penerapan kebijakan penal dan non penal pada penyelesaian hukum bagi pelanggar Undang-Undang No 6 tahun 2018 terhadap kasus kewajiban vaksin dan kewajiban karantina
2. Bagaimanakah implementasi penerapan kebijakan penal dan non penal pada Undang-Undang No 6 tahun 2018 terhadap kewajiban vaksin dan kewajiban karantina.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:.

1. Mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum berdasarkan ketentuan berlaku sesuai yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun menurut para ahli Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam UU No. 6 Tahun 2018 pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina;
2. Untuk menganalisa Implementasi Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam UU No. 6 Tahun 2018 pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina;

¹² Mahsun, D., 2020, Akhlakul Karimah Dalam Implementasi Bela Negara Di Tengah Wabah COVID-19 (Noble Character in Implementation of Country Defense in the Middle of the COVID-19).

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian, dalam penulisan hukum ini penulis juga mengharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diperoleh. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi:

1. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan, penerapan kebijakan penal dan non penal pelanggaran protokol kesehatan pada kasus joki vaksin dan joki karantina Undang-Undang No 6 tahun 2018 sehingga dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan hukum positif pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai penerapan dan efektivitas kebijakan penal dan non penal pada pelanggaran protokol kesehatan pada undang-undang No 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dalam kasus joki vaksin dan joki karantina dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat Magister di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

I. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam suatu penelitian hukum peran dari Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan ataupun pegangan teoritis dalam suatu penelitian.¹³

a. Teori kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertama yang digunakan dalam menganalisis masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah terutama mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menggunakan teori “tiada pidana tanpa kesalahan” menurut teori “tiada pidana tanpa kesalahan” pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dipenuhinya seluruh atau unsur tindak pidana.¹⁴

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80.

¹⁴ Chairul Huda. *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. cet II. Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2006. Hlm. 4-5

Dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “kesalahan” atau pertanggungjawaban menurut hukum pidana (*verantwoordelijkheid volgens het strafrecht*).¹⁵ Melawan hukum dan kesalahan adalah dua peristiwa pidana yang hubungannya erat sekali. Apabila perbuatan yang bersangkutan tidak dinyatakan “*waderrechtelijkheid*”. Pendapat yang sama diajukan oleh Moeljatno,¹⁶ menyatakan seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana, apabila dalam perbuatan tersebut, tidak dilakukan dengan sengaja (tidak berdasarkan opzet atau dolus atau bukan karena kelalaian).¹⁷ asas kesalahan “tiada pidana tanpa kesalahan” mensyaratkan kesalahan/ mens rea sebagai faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana, yang dalam istilah latin disebut “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau “*nulla poena sine culpa*”,

Dalam praktik hukum di Indonesia, walaupun tidak secara tegas diatur di dalam KUHP, asas ini pertama kali diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1957 yang dimuat dalam majalah Hukum tahun 1957 nomor 7-8 pada halaman 13-19 yang menegaskan berlakunya prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” di Indonesia sesuai dengan rasa keadilan.¹⁸ Selain daripada putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat pula dilihat di dalam rumusan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada dasarnya menentukan bahwa “tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan”.

Pengaturan dalam hukum pidana mengenal bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku suatu kejahatan secara esensi adalah menyangkut tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidananya. Walaupun diakui bahwa tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masih banyak persoalan baik dalam lapangan teoritis maupun praktik hukum.¹⁹ Salah satu ahli menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai akibat bagi pelanggar hukum dan siapa saja yang melakukan perbuatan yang telah ditentukan dalam undang-undang baik menguntungkan diri sendiri maupun merugikan orang lain dengan cara yang tidak wajar akan menerima konsekuensinya.²⁰

b. Teori *Restorative justice*

¹⁵ E.Utrecht, Hukum Pidana I. Bandung; Penerbit Universitas Padjajaran;1958.Hlm.286.

¹⁶ Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidana.Jakarta; Rineka Cipta,2008.Hlm.167.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pres.2006.Hlm.33.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro,Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,edisi ke-3 Bandung:Refika Aditama, 2003.Hlm.77.

¹⁹ Chairul Huda,Op Cit. Hlm.1.

²⁰ Romli Atmasasmita. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju,1995,Hlm.84

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan dengan sifat represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.²¹

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahir suatu Filosofi pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.²²

Keadilan restoratif sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pemberdayaan yang memiliki beberapa arti. Secara khusus, pemberdayaan sebagai kegiatan mengadakan pertemuan, pembahasan, dan penyelesaian masalah peradilan pidana untuk memenuhi tuntutan moneter dan emosional. Dalam proses keadilan restoratif individu memiliki pilihan

²¹ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

²² Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

untuk memilih di antara banyak solusi untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, oleh karena itu memberdayakan mereka.

Pemberdayaan memberikan kesempatan nyata untuk terlibat dalam dan berdampak pada perang melawan kejahatan. Diberdayakan menyiratkan bahwa korban didengar dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam seluruh proses. Ini juga menyiratkan bahwa korban memiliki kemampuan untuk menentukan keinginan mereka sendiri dan waktu pemenuhannya. Istilah 'pemberdayaan' mengacu pada kemampuan korban untuk didengar, menceritakan narasinya, dan mengungkapkan tuntutan mereka. Definisi pemberdayaan adalah pemahaman tentang pengalaman sendiri dan kapasitas untuk mengatasi hambatan.

Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*:

Tiga konsep panduan Keadilan Restoratif adalah sebagai berikut:²³

- a. Korban kejahatan berhak atas kompensasi
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan
- c. Fungsi pengadilan adalah untuk melindungi ketertiban umum dan peran masyarakat adalah untuk menjaga perdamaian yang adil.

Keadilan restoratif adalah metode yang lebih menitikberatkan pada lingkungan untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan baik bagi pelaku maupun korban. Sistem peradilan pidana prosedural yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses diskusi dan mediasi yang mengarah pada penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan berimbang bagi korban dan pelaku.

Hubungan korban dan pelaku harus dipulihkan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Untuk memulihkan hubungan ini korban dan pelaku harus saling pengertian. Melalui prosedur seperti kompensasi, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan lain, korban dapat mengungkapkan kesedihannya dan pelakunya diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya. Restitusi atau ganti rugi bagi korban merupakan istilah yang cukup dikenal dalam sistem peradilan pidana tradisional, meskipun istilah "pemulihan" memiliki konotasi yang lebih luas.

Dalam hal ini, korban dan pelaku kejahatan tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam memperbaiki masalah melalui metode pemidanaan standar. Jika ada indikasi tindak pidana, akan diteruskan ke daerah penegakan hukum, tidak peduli sejauh mana tindak pidana itu

²³ Hamzah, Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT Sofmedia, Jakarta. Hal 72

berkembang. Keterlibatan masyarakat tampaknya tidak diperlukan, karena segala sesuatu cenderung mengarah pada penilaian atau penghukuman tanpa memperhatikan substansi.

Proses pidana konvensional tidak akan mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk membawa kasus ke ranah pidana yang pada gilirannya menghasilkan keyakinan pelaku jika ada perdamaian antara pelaku dan korban. Tidak ada jaminan bahwa hubungan korban-pelaku akan dipulihkan melalui sistem peradilan pidana yang panjang dan tidak pasti. Keadilan restoratif di sisi lain mempromosikan penyembuhan dengan membawa pelaku dan korban bersama-sama untuk mengatasi perbedaan keinginan kedua belah pihak. Korban hanya dijadikan saksi di tingkat persidangan yang tidak berdampak substansial terhadap putusan hukuman dalam proses pidana biasa. Namun penuntutan tetap berada di tangan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menerima berkas penyidikan untuk diproses lebih lanjut sebagai dasar tuntutan pidana tanpa mengetahui atau memahami keadaan sebenarnya dari masalah itu sendiri.

Penggunaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan khususnya dalam penelitian ini adalah adanya urgensi penerapan penggunaan penal dan non penal dalam membuat keputusan hukum yang tepat dan adil bagi banyak pihak. Mengingat konsep yang ada dalam RUUKUH terbaru lebih mengedepankan kepada keadilan restoratif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memang ironi dalam kondisi Negara Indonesia yang sedang mengalami wabah covid seperti ini namun hukum tetap perlu ditegakkan.

Hadirnya konsep *restorative justice* dalam konsep hukum pidana yang baru bagai sebuah oase mengingat progresifitas hukum di Negara yang menganut *civil law system* merupakan Negara yang sangat tekstual terhadap hukum. Maka dari itu melalui kebijaksanaan para penegak hukum maka penerapan *restorative justice* bias digunakan untuk memutus suatu perkara.

c. Kepastian Hukum

Kepastian merupakan elemen penting dari hukum, terutama untuk aturan hukum yang dinyatakan. Tanpa kejelasan hukum kehilangan maknanya karena tidak bisa lagi menjadi pedoman perilaku setiap orang.

Suatu hal yang jelas dan pasti terdapat dalam kepastian hukum, Agar efektif hukum harus jelas, pasti, dan adil. Hanya solusi normatif yang dapat ditemukan untuk masalah kepastian hukum bukan solusi sosiologis. Kepastian hukum normatif mengacu pada keadaan mengembangkan dan menerbitkan peraturan dengan keyakinan penuh bahwa dilakukan secara

eksplisit. Memiliki sistem norma yang tidak bertentangan atau menimbulkan norma-norma yang saling bersaing merupakan tanda bahwa ada sesuatu yang jelas.

Ambiguitas aturan dapat menyebabkan kekacauan norma, pengurangan norma, atau distorsi norma sebagai akibat dari norma yang saling bertentangan. Akibatnya, ketika kita berbicara tentang "kepastian hukum", kita berbicara tentang kepastian aturan hukum. Sebab, kata "kepastian hukum" tidak cukup menggambarkan kegiatan yang bertentangan dengan legalitas hukum.

Oleh karena itu, kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang tidak ambigu, permanen, konsisten, dan logis, dan yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya persyaratan moral, tetapi juga menentukan karakteristik hukum. Dalam masyarakat hukum adalah seluruh rangkaian aturan dan prinsip yang mengatur perilaku orang untuk menjaga ketertiban, serta berbagai organisasi dan prosedur untuk menerapkan norma-norma ini dalam masyarakat. Jika seseorang melanggar hukum proses pelaksanaannya dipaksa untuk memberikan retribusi melalui pengenaan hukuman. Untuk standar hukum tertulis kepastian hukum merupakan kualitas yang tidak dapat dilepaskan dari hukum.

Menurut Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya kejelasan hukum sebagaimana dimaksud: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Sebagai landasan kajian ini kepastian hukum menjadi penting karena bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang berjalan memiliki landasan hukum yang kokoh, yang kemudian dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak kebijakan secara keseluruhan terhadap masyarakat.

d. Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan di mana diperankan untuk diawasi hasilnya. Setiap pekerjaan yang efisien berarti

efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebuah proses yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi hukum dikenal sebagai "efektifitas hukum". Efektifitas penegakan hukum diukur oleh Soerjono Soekanto berdasarkan lima faktor, yaitu:

1) Faktor Hukum

Memberikan keadilan, kejelasan, dan kemanfaatan adalah tujuan dari sistem hukum. Keadilan dan kepastian hukum seringkali berbenturan dalam pelaksanaan hukum di ranah praktik. Ketika pengadilan menerapkan hukum untuk menyelesaikan suatu masalah, keadilan tidak selalu terwujud karena kepastian hukum bersifat nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, dalam mengkaji suatu masalah hukum, keadilan harus menjadi perhatian pertama. Karena hukum tidak dilihat hanya dari kacamata hukum tertulis.

2) Faktor Penegak Hukum

Pola pikir atau kepribadian aparat penegak hukum berperan penting dalam berjalannya hukum jika undang-undangnya baik-baik saja tetapi kualitas polisinya buruk, ada masalah. Masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk memaknai hukum sebagai petugas atau penegak hukum, yakni menyamakan hukum dengan tindakan aparat atau penegak hukum yang sebenarnya. Sayangnya, isu yang sering berkembang ketika aparat penegak hukum menjalankan tugasnya karena sikap atau tindakan yang dianggap melampaui kewenangannya atau merusak citra dan wibawa penegak hukum. Ini karena kualitas aparat penegak hukum yang buruk.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Fasilitas didukung oleh berbagai variabel, dua di antaranya adalah perangkat lunak dan perangkat keras. Tidak ada operasi penegakan hukum yang dapat berfungsi dengan baik tanpa kendaraan dan teknologi komunikasi yang tepat, menurut Soerjono Soekanto Karena itu, fasilitas sangat penting untuk penegakan

hukum. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, aparat penegak hukum harus memiliki akses terhadap fasilitas tersebut.²⁴

4) Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan dapat digambarkan sebagai ekosistem dalam masyarakat yang dicita-citakan untuk menanggulangi kejahatan. Peradilan pidana tidak dapat dibicarakan tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan acara pidana. Keduanya sangat terkait dengan kerangka hukum suatu negara. Sistem peradilan pidana merupakan subsistem dari sistem hukum nasional yang lebih besar yang diterima oleh suatu negara, oleh karena itu diharapkan demikian.²⁵

Akibatnya, setiap bangsa di dunia memiliki sistem peradilan pidana yang meskipun hampir identik dalam struktur, memiliki kepribadian yang unik yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik yang dipilih (Atmasasmita, 2010: 4). Sistem peradilan pidana, sebagaimana didefinisikan oleh Lawrence F. Travis III Sistem peradilan pidana terpadu dimulai dengan deteksi kejahatan, berlanjut melalui penyelidikan, penangkapan, penampilan pengadilan awal, tuntutan (arraignment), persidangan, pemidanaan, dan potensi pencabutan, dan diakhiri dengan keluarnya pelaku (Travis, 2012:37).²⁶

Konsekuensinya sistem peradilan pidana dimulai dengan tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pemberlakuan pemidanaan. Akibatnya, sistem peradilan pidana terdiri dari polisi, pengacara, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Menurut Mardjono Reksodiputro yang sependapat dengan Travis III, sistem peradilan pidana terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penjara sebagai sarana pengendalian kejahatan (Reksodiputro, 1993:1).

Ini bukan lagi tentang pencegahan atau penanggulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana, melainkan penegakan hukum dalam menanggapi kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana hanya bekerja setelah kejahatan dilakukan bukan sebelumnya.

²⁴ Romli Atmasasmita. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju, 1995, Hlm. 84

²⁵ Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007, Hlm. 140.

²⁶ Atmasasmita, Romli, 2010, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Jurnal Polisi Indonesia, Edisi XIII/Jakarta

Argumen Travis III dan Marjono, dan kita dapat melihat bagaimana sistem peradilan pidana terhubung dengan banyak lembaga negara lain dan sebagai akibatnya tidak dapat direduksi menjadi satu lembaga. Feeney berpendapat bahwa satu penegak hukum memiliki efek yang besar dengan melibatkan orang-orang di sekitar mereka. Kemudian Feeney menekankan bahwa kegiatan lembaga peradilan pidana cenderung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga lain yang mungkin terjadi diperlukan untuk pengembangan sistem peradilan (Hiariej, 2010:7).

Sistem hukum Anglo-Saxon menggunakan dua nama untuk menggambarkan sistem peradilan pidana: proses peradilan pidana dan sistem peradilan pidana. Proses peradilan pidana mengacu pada tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, dimulai dengan tahap penyidikan dan berlanjut sampai pelakunya dibawa ke pengadilan. Menurut Joshua Dressler, sistem peradilan pidana berfokus pada penyelidikan pelanggar sebelum adjudikasi (Dressler, 2002:362).

Meskipun sistem peradilan pidana dipandang memiliki keterkaitan pengambilan keputusan antar lembaga, Menurut Sanford H. Sistem peradilan pidana dapat diintegrasikan ketika mempelajari aspek-aspek tertentu dari peradilan pidana (investigasi, penuntutan, dan adjudikatif) dan ketika memahami sistem secara keseluruhan (Kadish, 1983:450).

Hebert L. Packer memberikan gambaran tambahan tentang sistem peradilan pidana. Menurutnya, dua model sistem peradilan pidana terpadu adalah model *due process* dan model pengendalian kejahatan. Model pengendalian kejahatan didasarkan pada gagasan bahwa penindasan terhadap perilaku kriminal sejauh ini merupakan tujuan paling esensial dari proses kriminal.

2. Kerangka Konseptual

1.a. Kebijakan Kriminal

Konsep politik kriminal (*criminal policy*) adalah upaya masyarakat yang sistematis untuk memerangi kejahatan. Konsep ini dikaitkan Marc Ancel, yang mendefinisikannya sebagai "pengaturan dari kontrol masyarakat atas kejahatan." Sedangkan menurut G. Peter Hoefnagels, "kebijakan kriminal adalah pengorganisasian dari tanggapan masyarakat terhadap kejahatan". Selain itu, G. Peter Hoefnagels mengajukan beberapa definisi tentang kebijakan kriminal, antara lain:

- a. Kebijakan Kriminal adalah ilmu respon (*criminal policy is the science of reaction to crime*).
- b. Ilmu kebijakan kriminal adalah pencegahan.
- c. Kebijakan kriminal adalah ilmu merencanakan tindakan kriminal.

- d. Kebijakan kriminal adalah pendekatan yang komprehensif dan masuk akal. untuk kejahatan.²⁷

Karena tujuan akhir dari politik kriminal adalah untuk melindungi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum, dapat dikatakan bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal secara intrinsik terkait dengan hal ini. Pentingnya politik kriminal dalam politik sosial tidak dapat dilebih-lebihkan. Upaya pemberantasan kejahatan dan politik kriminal dapat didefinisikan dengan beberapa cara, seperti:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat masa media (*influencing views of society on crime and punishment*).²⁸

Dengan demikian, selain politik pidana, dimungkinkan juga dilakukan upaya/penerapan undang-undang pidana yang bersifat yang represif, serta upaya/pencegahan non pidana tanpa sanksi. Melalui metode ini. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa segala kemungkinan dukungan dan keterlibatan masyarakat harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan dalam upaya penyederhanaan dan penyempurnaan “ekstra legal system” atau “informal and traditional system” yang ada di masyarakat. Penulis berpendapat bahwa komentar Barda Nawawi Arief sangat terkait dengan keterbatasan hukum pidana (penal) dalam pencegahan kejahatan. Dua tantangan utama dalam kebijakan kriminal yang menggunakan metode pemidanaan (hukum pidana) adalah masalah memutuskan:²⁹

- a. Perilaku mana yang harus dikriminalisasi
- b. Apa konsekuensi yang harus diterapkan atau diterapkan pada pelanggar.

Pertimbangan dua isu besar ini tidak bisa dilepaskan dari pemahaman dasar tentang hubungan antara kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, strategi yang berorientasi pada kebijakan harus digunakan untuk mengarahkan penyelesaian masalah tersebut ke arah pencapaian tujuan kebijakan sosial politik tertentu (pendekatan berorientasi kebijakan). Pendekatan kebijakan

²⁷ Ibid, Hal 57-59

²⁸ Barda Nawawi Arief, Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 45-46.

²⁹ Ibid, Hal 29.

yang komprehensif ini tidak hanya berlaku untuk hukum pidana, tetapi juga untuk evolusi hukum secara umum.³⁰

Pendekatan kebijakan yang diuraikan di atas adalah pendekatan yang rasional, karena ciri-ciri politik kriminal rasional adalah penerapan cara-cara rasional (jumlah reaksi yang wajar terhadap kejahatan), dan kebijakan rasional adalah perwujudan cita-cita yang berlaku secara universal. dan/atau berkembang di masyarakat sehingga hasil kebijakan dapat mengekspresikan suasana dan semangat masyarakat.³¹

Pendekatan kebijakan untuk program pencegahan kejahatan, di mana kebijakan kriminal dan sosial harus terjalin. Ada dua jenis kebijakan kriminal: kebijakan penal dan kebijakan non-penal, seperti penegakan hukum pidana (bukan hukum pidana). Namun, menurut G.P. Hoefnagels, secara teoritis, kegiatan pencegahan kejahatan terdiri dari:³²

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa hukuman
- c. Pengaruh media massa terhadap persepsi masyarakat tentang kejahatan dan hukuman.

Dengan demikian, inisiatif pencegahan kejahatan secara kasar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal: jalur hukum pidana dan pendekatan hukum non-pidana.

Dalam distribusi G.P. Hoenagels, upaya-upaya yang dijelaskan pada poin (2) dan (3) dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak bersifat menghukum. Jika dilakukan pendekatan (1), berarti pencegahan kejahatan dilakukan melalui penggunaan hukum pidana (*penal policy/criminal lawpolicy/strafrechtspolitik*), yang artinya hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial yaitu sanksi berupa sanksi. tindak pidana untuk digunakan sebagai sarana pemberantasan kejahatan, dan dengan demikian diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan melalui penggunaan sanksi hukum pidana.

Sudarto berpendapat bahwa “Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif”. Mengingat bahwa tindakan pencegahan

³⁰ Laporan Symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang

³¹ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan ,.....,Op.Cit, h. 31.

³² Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan,....., Op.Cit, h. 40.

kejahatan melalui saluran non-hukum lebih merupakan strategi untuk mencegah terjadinya kejahatan, tujuan utamanya adalah untuk mengatasi penyebab yang mendorong perilaku kriminal.³³

Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan Menurut Muladi, upaya pemberantasan kejahatan itu bermacam-macam bentuknya, antara lain: "Jenis pertama adalah represif, yang menggunakan instrumen hukuman yang biasa dikenal dengan sistem peradilan pidana." Kedua, upaya tanpa penal (pencegahan tanpa hukuman), dan ketiga, upaya membangun sikap publik tentang kejahatan dan sosialisasi hukum secara luas melalui media massa. (*prevention without punishment*) yang disebut Muladi sebagai kebijakan kriminal non sistem peradilan pidana dapat dibedakan pada tipologi tindakan pencegahan yaitu "*Primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention*".³⁴

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro³⁵ menyebutkan bahwa: "Umumnya dikatakan bahwa kejadian penanggulangan masalah kejahatan di masyarakat dibagi dalam usaha besar yaitu: yang informal (*informal social control*) adalah melalui lingkungan keluarga, lingkungan rumah sekitar (RT dan RW), sekolah, lembaga keagamaan dan sebagainya dan yang formal (*formal social control*) adalah melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)".

Topik kajian penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk memecahkan persoalan masyarakat melalui jalur hukum, seperti hukum pidana. Penegakan hukum juga merupakan bagian dari kebijakan sosial karena tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan upaya hukum, khususnya hukum pidana, untuk mengatasi masalah-masalah sosial inilah yang disebut Barda Nawawi Arief sebagai esensi dari kebijakan penegakan hukum.³⁶

Baik hukum pidana maupun perdata termasuk dalam ruang lingkup peraturan ini. Upaya penanggulangan kejahatan di masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum dalam arti yang lebih luas, yang menjelaskan keterkaitan antara kebijakan sosial, penegakan hukum, dan kebijakan kriminal (mencakup antara lain hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi). karena itu ada untuk

³³ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan.....Loc. Cit

³⁴ Muladi, HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Penerbit: BP Undip, Semarang, 1997, h.100

³⁵ Mardjono Reksodiputro, Penanggulangan Masalah Premandari Penegakan Kriminologi (suatu tanggapan) di muat dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol I, No. 1/1998, h. 92.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rampai hHukum Pidana, Penerbit: Alumni, Bandung, 1992, h. 9.

membuat Anda tetap aman. Tujuan dari kebijakan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan hukum penegakan hukum berada di bawah payung ini.

Tujuan utama dari kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Karena itu, kebijakan peradilan sosial dan pidana harus terintegrasi.

sistem peradilan pidana terjalin dengan banyak lembaga negara lain dan sebagai akibatnya tidak dapat direduksi menjadi satu lembaga. Feeney berpendapat bahwa upaya satu petugas penegak hukum memiliki efek domino bahwa kegiatan lembaga peradilan pidana cenderung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga lain, dan pemahaman menyeluruh tentang hubungan yang mungkin terjadi sangat penting untuk pengembangan sistem (Hiariej, 2010:7)³⁷.

Michael Cavadino dan James Dignan menyebut sistem peradilan pidana sebagai sebuah kata yang mencakup semua institusi yang merespon secara formal terhadap tindakan kejahatan, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Hiariej, 2010:7).³⁸ Tegasnya, sistem peradilan pidana terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Mengenai sistem peradilan pidana, sistem hukum Anglo-Saxon memiliki dua terminologi, proses peradilan pidana dan sistem peradilan pidana, yang dianggap berbeda satu sama lain. Proses peradilan pidana mengacu pada tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, dimulai dengan tahap penyidikan dan berlanjut sampai pelakunya dibawa ke pengadilan. Menurut Joshua Dressler, fase investigasi dari proses peradilan pidana biasanya mendahului fase adjudicatory (Dressler, 2002:362).³⁹

Meskipun sistem peradilan pidana dipandang sebagai interaksi pengambilan keputusan antar lembaga, menurut Sanford H. Kadish, sistem peradilan pidana dapat diintegrasikan ketika mempelajari aspek-aspek

³⁷ Hiariej, Eddy O.S, Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana, disampaikan dalam seminar RUU KUHAP dalam tema: Problem dan Prospek RUU Hukum Acara Pidana Tim Pokja Nasional, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 18 Mare 2010.

³⁸ LaFave, Wayne R, 2010, Principles of Criminal Law (Second Edition), West A Thomson Bussines, USA.

³⁹ Dressler, Joshua, 2002, Encyclopedia of Crime and Justice: Abortion-Cruel & Unusual Punishment (Volume 1), Gale Group Thomson Learning, New York

tertentu dari peradilan pidana (investigasi, penuntutan, dan adjudikatif) dan ketika memahami sistem secara keseluruhan (Kadish, 1983:450).⁴⁰

Hebert L. Packer memberikan gambaran tambahan tentang sistem peradilan pidana. Menurutnya, dua model sistem peradilan pidana terpadu adalah model *due process* dan model pengendalian kejahatan. Model pengendalian kejahatan didasarkan pada gagasan bahwa penindasan perilaku kriminal sejauh ini merupakan tujuan paling esensial dari proses kriminal. Nilai-nilai model pengendalian kejahatan adalah efektivitas, kecepatan, dan finalitas. Gagasan tentang kesalahan hukum ini memberikan penjelasan untuk anggapan tidak bersalah yang tampaknya tidak masuk akal yang telah kita bahas sebelumnya. Seorang pria yang didakwa melakukan kejahatan setelah penyelidikan polisi tidak dapat dianggap tidak bersalah, jika yang dimaksud dengan tidak bersalah adalah ketidakbersalahan faktual (Packer, 1968:151-153). Dalam pandangan Packer, sistem peradilan pidana terdiri dari dua model: model pengendalian kejahatan dan model proses hukum.

Marc Ancel mengklaim bahwa tiga komponen ilmu kriminal saat ini adalah "kriminologi", "hukum pidana", dan "kebijakan pidana". hukum, menegakkan hukum dan keputusan peradilan⁴¹

Konsekuensinya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukan hanya sekedar metode peraturan perundang-undangan yang bersifat yuridis normatif dan dogmatis, tetapi juga harus dilakukan dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yuridis, sosiologis, historis, atau ilmu sosial lainnya, seperti kriminologi. Sesuai dengan G.P. Hoepnagels.⁴² *“Criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense I invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a history of the reactions of those in power”*. Oleh karena itu, kejahatan merupakan reaksi atau tanggapan terhadap kejahatan lain.

1.b Kebijakan Non Penal

Penekanan terhadap pelanggaran kejahatan yang selaras dengan budaya yang ada di masyarakat untuk saat ini sebagai hukum yang berlaku dan untuk di masa yang akan datang sebagai hukum yang dicita-citakan ada pada ungkapan Sudarto yang mengatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang bersifat negatif. Karena sifat sanksi yang

⁴⁰ Travis III, Lawrence F, 2012, *Introduction Criminal Justice (Seventh Edition)*, Anderson Publishing, London.

⁴¹ Barda Nawawi Aief, *Bunga Rampai Kebijakan,....*, Op.Cit, h.23.

⁴² *Ibid*, h. 24

dikemukakan adalah sanksi negatif maka perlunya cara lain untuk menghukumi suatu tindakan terhadap pelanggaran hukum sebagai alternatif penegakan hukum karena hukum pidana memiliki sanksi yang bersifat subsidair⁴³

Hukum internasional pada kongres PBB menyatakan bahwa perlunya integritas hukum dan sosial budaya masyarakat terhadap pemberlakuan penerapan dan pelaksanaannya. Pembangunan budaya masyarakat pada masa yang akan datang akan selaras dengan pembangunan dalam bidang hukum oleh karena itu konektivitas harus dibangun secara manusiawi untuk menunjang tercapainya suatu tujuan hukum dalam sosial masyarakat.⁴⁴

G. P Hoefnagels menyebutkan cara-cara penegakan hukum dengan berbagai metode:

- a. Pemberlakuan dengan pidana;
- b. Sosialisasi tanpa pidana
- c. Menyampaikan terhadap sosial serta melalui media sosial.

Dari uraian diatas dapat ditarik pemahaman bahwa metode penegakan hukum dapat diterapkan dengan dua aspek yaitu aspek penal dan aspek non penal.

Dalam hal ini aspek penal dalam hukum pidana bukan menjadi alat dalam setiap penegakan hukum mengingat pemidanaan secara penal dalam efektifitasnya masih terdapat kerancuan dalam mencapai tujuan politik. Kekurangan selanjutnya yang membuat pemidanaan tidak efektif menjadi solusi utama adalah:⁴⁵

- a. Faktor faktor terjadinya pelanggaran yang diluar dari batasan hukum pidana itu sendiri;
- b. Hukum pidana menjadi salah satu hal minor dari adanya kontrol masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan setiap kahatan sebagai masalah sosial yang utama;
- c. Penggunaan hukum pidana pada penyelesaian pelanggaran adalah "*kurieren am symptom*". Maka dari itu hukum pidana adalah Oleh karena itu, hukum pidana "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif";

⁴³ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Kelima, (Bandung : Alumni, 2007), hlm 22

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan... Op.Cit., hlm 6-9

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Cetakan Kedua (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 74 - 75

- d. Efek dari pemberlakuan hukum pidana yang bersifat remidium menandakan bahwa adanya ketimpangan dan memiliki potensi negatif dari efeknya;
- e. Sistem pemidaan yang fragmentir dan sangat personal tidak berupa terstruktur maupun fungsional Sistem pemidanaan bersifat fragmentir dan individu/personal ;
- f. Terbatasnya mekanisme pemberlakuan sanksi dalam hukum pidana yang bersifat monoton dan saklek;
- g. Jalannya hukum yang masih memerlukan biaya yang tinggi dalam penerapannya menjadi kelemahan itu sendiri hal ini menjadi tidak meratanya keadilan bagi seluruh subjek dan objek hukumnya akan tetapi bukan berarti pemidanaan secara penal harus dihapus dalam penegakan hukum.

Pada dasarnya hukum pidana dalam artian secara penal merupakan bagian dari kebijakan sosial yang perlu untuk mengeliminasi tindak kejahatan. Penanggulangan kejahatan memerlukan keseimbangan dalam efektifitas hukum dan kestabilan sosial peran kebijakan non penal menjadi sebuah keseimbangan penanggulangan kejahatan yang lebih humanis. Kebijakan penal digunakan untuk penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana sementara kebijakan non penal merupakan sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Targetnya yaitu menangani penyebab terjadinya kejahatan secara kondusif.

Keseimbangan tersebut memerlukan konektivitas yang terpadu antara kebijakan politik criminal dan politik sosial. Keterpaduan secara integral dalam penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal dengan sisi fakultatifnya kebijakan non penal sebagai sarana yang menitikberatkan pada penegahan dalam menanggulangi kejahatan sedangkan sarana penal diperlukan untuk pemberantasan kejahatan itu sendiri. Jadi pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”.

1.c. Kewajiban Vaksin dan Karantina

Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Selama Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) 2019 diterbitkan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dalam Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2022. Mulai sekarang hingga 16 Februari 2022, SE akan berlaku berkat tanda tangan Kepala Satgas Suharyanto.

1.1. Semua PPLN, baik WNI maupun WNI, wajib memenuhi ketentuan/persyaratan berikut ini pada saat memasuki wilayah Indonesia melalui jalur perjalanan internasional sebagaimana dimaksud pada angka tiga:

i. Mematuhi kebijakan kesehatan pemerintah

Bukti fisik atau digital (fisik atau digital) telah mendapatkan imunisasi COVID-19 kedua paling lambat empat belas hari sebelum keberangkatan dari Indonesia diperlukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Orang asing wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik atau digital) yang menunjukkan tanda terima vaksin COVID-19 dosis kedua untuk masuk ke Indonesia.
- Sesuai dengan batasan perundang-undangan, orang asing yang sudah berada di Indonesia dan berniat melakukan perjalanan baik di dalam maupun di luar negeri wajib mendapatkan vaksinasi melalui program atau rencana gotong royong.
- Selain bahasa ibu, kartu atau sertifikat (fisik atau digital) telah diberikan vaksin COVID-19 dosis kedua dalam bahasa Inggris.

ii. Pengunjung asing harus diuji ulang oleh RT-PCR pada saat kedatangan dan harus diserahkan ke karantina terpusat dalam keadaan berikut:

- Karantina selama 7 x 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis pertama;
- Karantina selama 5 x 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua;
- Karantina selama 3 x 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksinasi dosis ketiga; atau
- Masa karantina mengikuti pembatasan yang dikenakan kepada orang tua atau pengasuh/pendamping perjalanan bagi PPLN yang berusia di bawah 18 tahun atau di bawah 18 tahun dan memerlukan perlindungan khusus.⁴⁶

Dari ketentuan tersebut jelas adanya kewajiban vaksin maupun karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang baik secara eksplisit maupun implisit tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai sanksi dan ketentuan pelanggar akan dibahas pada peraturan yang lain

⁴⁶ <https://setkab.go.id/satgas-covid-19-terbitkan-se-7-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-negeri-saat-pandemi/> diakses pada tanggal 22 maret 2022 pukul 10.02

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini diurikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada tesis ini berfokus pada penelitian normatif⁴⁷ Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Pelanggaran Protokol Kesehatan UU No. 6 Tahun 2018. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁴⁸

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normative meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.⁴⁹

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁵⁰

⁴⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005), h. 5.

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.33

⁴⁹ *Ibid*, hlm.36

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 34

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum,⁵¹ maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.⁵²

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang dipakai pada tesis yaitu dengan menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan (*statutory approach*) serta konseptual (*conceptual approach*) yaitu: penelitian yang dimaksud untuk mencari meneliti dan mengkaji secara mendalam tentang pelanggaran terhadap protokol kesehatan pada undang-undang karantina kesehatan no 6 tahun 2018 pada kasus joki vaksin dan joki karantina. Merupakan suatu bentuk pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analitis pemecahan masalah dalam penelitian hukum berdasarkan unsur-unsur konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan.

Memahami apakah pengertian normalisasi perundang-undangan sesuai dengan semangatnya adalah tujuan utama dari pendekatan jenis ini. Metode ini bertentangan dengan apa yang telah dikemukakan oleh para ahli teori di bidang hukum. Kajian menyeluruh terhadap pandangan dan doktrin ilmu hukum dapat digunakan untuk menghasilkan argumentasi hukum ketika berhadapan dengan kesulitan hukum. Pandangan/doktrin tersebut akan menjelaskan gagasan dengan menawarkan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang relevan.⁵³

Ketentuan hukum tersebut disesuaikan dengan kebijakan hukum baik secara penal maupun non penal. Dari dua instrument tersebut dilihat bagaimana metode penerapannya dan efektivitas penerapannya apakah sesuai dengan tujuan hukum dibuat. Selain payung hukumnya perlu ditelaah dengan melihat bagaimana hukum itu dibuat apakah latar belakang dan tujuan undang-undang ini dibuat untuk melindungi

⁵¹ Bambang Waluyo, 1997, Metode Penelitian Hukum, Semarang, PT. Ghalia Indonesia, hlm. 13

⁵² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13

⁵³ S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), Hal. 16

kepentingan bersama. perlu diketahui bahwa kebijakan penal dan non penal digunakan melalui analisis yang matang untuk diterapkan di kasus yang meskipun sama tapi berbeda petitumnya. Baik kebijakan penal maupun non penal pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Karantina Kesehatan No 6 tahun 2018 harus menjadi hukum yang dicita- citakan sebelumnya.

3. Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer berupa data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan turunannya yaitu:
 1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan.
 3. Undang-Undang No 2 tahun 2020 tentang Penanganan Covid 19
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 69 tahun 2021
 5. Surat Edaran Menteri dalam Negeri no 440/7183/SJ tahun 2021
 6. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 no 26 tahun 2021
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang menjelaskan analisa dan petunjuk pada bahan hukum primer yang diperoleh dari disertasi, tesis, buku-buku, tafsir, hasil penelitian, internet (website), jurnal, dan pendapat praktisi hukum dan referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah terkait.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan kamus ilmiah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan preskriptif, yaitu dengan menjelaskan mengenai undang-undang no 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan undang-undang no 2 tahun 2020 tentang penanganan covid19 dari segi materilnya serta melihat penerapan

kebijakan penanganan pelanggaran pada kasus joki vaksin dan joki karantina menggunakan metode yang tepat, apakah menggunakan kebijakan penal ataupun non penal yang disesuaikan dengan ketentuan hukum, sosiologis masyarakat maupun efektivitas hukumnya agar dapat melahirkan keputusan hukum yang ideal dan adil.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini berisi deskripsi bab per bab:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang kajian teoritis yaitu mengenai kebijakan criminal, tujuan kebijakan criminal, ugensi kebijakan criminal dan kebijakan penal dan non penal dalam penerapan hukum di indonesia

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian tesis ini mulai dari jenis penelitian yang digunakan metode pendekatan yang digunakan, bahan hukum yang digunakan dan teknis analisis data yang digunakan

BAB IV: Analisis terhadap implementasi penerapan kebijakan penal dan non penal Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan pada kasus joki vaksin dan joki karantina

BAB V: Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini, untuk itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis menengahkan beberapa saran yang dianggap perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Pidana dalam KUHP

Mengenai teori Pidana, terdapat tiga klasifikasi dasar: teori absolut atau teori balas dendam, teori relatif atau teori tujuan, dan teori kombinasi (teori verenigings).⁵⁴

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, individu menerima hukuman karena mereka telah melakukan kejahatan. Sebagai pembalasan terhadap individu yang melakukan kejahatan, harus ada pidana sebagai konsekuensi mutlak. Oleh karena itu, pembenaran yang mendasar adalah adanya kejahatan itu sendiri. Menurut teori absolut, tujuan mendasar dari pidana adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan, seperti yang diungkapkan oleh Johannes Andenaes. Sedangkan dampak positifnya bersifat sekunder.

Tuntutan akan keadilan tertinggi ini terlihat dari filosofi Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*,⁵⁵ bahwa suatu tindak pidana tidak pernah dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk memajukan tujuan/barang lain, baik untuk pelaku maupun untuk masyarakat. Namun, itu hanya harus ditegakkan dalam keadaan ketika pelaku telah melakukan kejahatan. Setiap orang harus diberi penghargaan atas perilaku mereka, dan anggota masyarakat tidak boleh memiliki keinginan untuk pembalasan. Akibatnya, hipotesis ini juga dikenal sebagai teori pidana.

Pemikiran akhir abad ke-18 menyatakan bahwa setiap pelanggaran hukum harus dibalas dengan pembalasan. Ketika kejahatan dilakukan sebagai balas dendam memberikan rasa kepuasan karena dampaknya sebanding dengan kejahatannya. Ungkapan "*debt pati nyaur pati*", yang berarti "membunuh si pembunuh", merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat Jawa. Surah An Nisaa ayat 93 dari Al-Qur'an berbunyi sebagai berikut: "Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang

⁵⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hal. 157

⁵⁵ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumnus, 1992) . hal. 11.

besar baginya". Jelas dari kutipan bahwa itu mengacu pada konsep kejahatan yang dihadapi dengan respons yang kejam.

Menjatuhkan hukuman pada penjahat adalah tindakan balas dendam yang mungkin terbagi kedalam dua arah:

- a. Ditujukan kepada pelakunya (sudut subyektif dari pembalasan);
- b. Dirancang untuk menenangkan ketidaksenangan orang (sudut objektif pembalasan).

Mengenai perlunya retribusi, ada beberapa jenis alasan atau sebab yang harus diperiksa, antara lain:

- a) Dari sudut pandang Tuhan

Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet semuanya setuju. Aturan Tuhan diungkapkan melalui pemerintahan negara sebagai wakil Tuhan di dunia menurut perspektif hukum ini. Ketika seseorang melakukan kejahatan negara berkewajiban untuk menghukumnya sesuai dengan hukum.

- b) Dari sudut pandang etika

Gagasan ini dikaitkan dengan Immanuel Kant, penulis "*de ethische vergeldings theorie*". Menurut perspektif ini, setiap kejahatan harus diikuti oleh kejahatan lain. Menjatuhkan pidana merupakan tuntutan keadilan etis, yang merupakan kebutuhan etis. Untuk memenuhi persyaratan etika ini, negara memiliki kekuasaan untuk memaksakan dan melakukan kejahatan.

- c) Terjemahan Alam Pikiran Dialektika

Pendapat ini dikaitkan dengan Hegel. Menurutnya, setiap kejahatan harus ada hukuman yang mutlak. Hukum dan keadilan ada dalam kenyataan. Ketika seseorang melakukan kejahatan harus seimbang dengan adanya hukum. Untuk mengembalikannya kepada keadilan atau memulihkan supremasi hukum, harus diikuti dengan kejahatan berupa ketidakadilan terhadap pelakunya.

- d) Dari sudut pandang estetika murni

Sudut pandang ini dikaitkan dengan Herbart, yang dikenal dengan "*filsafat de estetika*" -nya. Ketidakpuasan dengan masyarakat untuk mendapatkan kepuasan dari sudut pandang estetika itu harus dikembalikan dengan hukuman yang pantas.

Andi Hamzah berpendapat bahwa hukuman tidak dirancang untuk tujuan praktis, seperti mereformasi pelanggar. Bahan-bahan pembedaan termasuk dalam kejahatan itu sendiri; hukuman itu terjadi karena suatu kejahatan dilakukan. Tidak perlu mempertimbangkan keuntungan dari

penuntutan pidana.⁵⁶ Balas dendam adalah tujuan utama jika manfaat penegakan kejahatan ini diabaikan, seperti yang dikatakan pendukung teori absolut atau teori balas dendam.

Dengan mempertahankan paham balas dendam yang menganut konsep “*criminal for criminal*” maka akan menggantikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian balas dendam tidak termasuk bagaimana membina penjahat. Doktrin balas dendam mutlak atau subjektif dipisahkan menjadi balas dendam subjektif dan objektif. Balas dendam subjektif adalah pembalasan atas kesalahan pelaku. Sedangkan pemidanaan secara objektif adalah hukuman atas perbuatan pelaku di dunia luar.⁵⁷

Tentang topik pembalasan, J.E. Sahetapy menyatakan: Oleh karena itu, jika hukuman dijatuhkan dengan tujuan semata-mata untuk membalas dan menakut-nakuti, belum tentu tujuan ini akan tercapai, karena terdakwa tidak serta merta menimbulkan rasa bersalah atau penyesalan, mungkin sebaliknya. sebaliknya, bahkan jika dia berusaha membalas dendam. Membalas atau mengintimidasi pelakunya dengan kejahatan yang mengerikan, menurut saya, melanggar rasa keadilan.⁵⁸

Berat ringannya pelanggaran bukanlah penentu sadar atau tidaknya narapidana. Tidak ada jaminan bahwa hukuman yang keras akan membangunkan penjahat; mungkin lebih kejam. Bahkan hukuman sederhana kadang-kadang dapat mendorong pelanggar untuk melakukan kejahatan baru. Oleh karena itu, upaya membangunkan narapidana harus didasarkan pada berbagai kriteria, seperti ada atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku. Jika pelaku kejahatan tidak memiliki pekerjaan, situasinya akan tetap menjadi lingkaran setan; Artinya akan ada kecenderungan pelaku untuk melakukan kejahatan lain setelah menjalani hukumannya. Ada berbagai aspek dari teori retributif Karl O. Christiansen, yaitu:⁵⁹

- a. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan
- b. pembalasan adalah tujuan utama, tanpa mengandung sarana untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan rakyat
- c. kesalahan adalah satu-satunya syarat untuk adanya kejahatan

⁵⁶ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hal. 26

⁵⁷ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31

⁵⁸ J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 149.

⁵⁹ Muladi dan Arief, *Op. cit*, hal. 17.

- d. hukuman harus sebanding dengan kesalahan pelaku
- e. hukuman retrospektif yang merupakan teguran murni dan tidak bertujuan untuk mengoreksi, mendidik, atau mensosialisasikan kembali si pelanggar.

Gagasan ini mungkin dapat diterima di zamannya, namun dalam konteks munculnya masyarakat yang lebih beradab, sulit untuk membenarkan menghukum seseorang hanya karena mereka melakukan kejahatan. Meskipun keinginan untuk membalas dendam ada di setiap individu dan kelompok sosial, tidak masuk akal untuk menyerah pada tuntutananya.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, ciri-ciri gagasan balas dendam itu nyata-nyata tidak sesuai dengan falsafah pemidanaan sistem pidana (UU No. 12 Tahun 1995). Demikian pula pengertian yang diciptakan dalam Rancangan KUHP, yang secara tegas dinyatakan dalam tujuan pemidanaan, adalah bahwa "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia"⁶⁰

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Sebuah respon terhadap teori absolut adalah penciptaan teori relatif, atau teori objektif atau utilitarian. Menurut teori relatif, kejahatan bukan hanya suatu bentuk pemidanaan, tetapi lebih merupakan sarana untuk meningkatkan ketertiban sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Koeswadji, tujuan utama pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan:⁶¹

- a. Memelihara ketertiban umum (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)
- b. Untuk mengembalikan kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
- c. Untuk memperbaiki orang jahat (*verbetering vande dader*)
- d. Memusnahkan penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
- e. Mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

⁶⁰ Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP.

⁶¹ Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

Mengenai perspektif relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kejahatan memiliki sejumlah fungsi yang berharga selain retribusi dan kompensasi bagi penjahat. Akibatnya teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan (teori utilitarian). Menurut argumen ini, adanya kejahatan karena itu dibenarkan oleh fungsinya. Sanksinya bukan "quia peccatum est" (karena orang berbuat dosa) tetapi "nepeccetur" (agar orang tidak melakukan kejahatan).⁶²

Oleh karena itu, menurut teori relatif tujuan kejahatan adalah memelihara ketertiban sosial. Dengan kata lain, tujuan pemidanaan pelaku bukanlah untuk membalas dendam, tetapi untuk menjaga ketertiban umum.

Perspektif filsuf Inggris Jeremy Bentham (1748-1832) menjadi dasar untuk tesis ini. Menurut Jeremy Bentham manusia adalah makhluk rasional yang memilih kesenangan dan menghindari rasa sakit secara sadar. Oleh karena itu hukuman harus diterapkan pada setiap pelanggaran sedemikian rupa sehingga penderitanya lebih tinggi daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Mengenai tujuan hukuman adalah:⁶³

- a. mencegah segala pelanggaran
- b. mencegah pelanggaran yang paling keji
- c. memerangi kejahatan
- d. meminimalkan kerugian/biaya..

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a. prevensi umum (*generale preventie*),
- b. prevensi khusus (*speciale preventie*).

Ide hukuman harus berusaha untuk mencegah setiap orang dari melakukan kejahatan dengan secara terbuka menunjukkan perilaku yang melanggar hukum. Sudut pandang ini dianut secara luas oleh negara-negara Eropa Barat sebelum Revolusi Prancis (1789-1794). Namun, kemudian hipotesis ini mendapat tentangan luas, terutama dari Beccaria (1738-1794) dan Von Feuerbach (1775-1833).

Beccaria menginginkan hukuman mati dan penyiksaan, yang dilakukan secara tidak manusiawi, dihapuskan dan diganti dengan

⁶² Muladi dan Arief, *Op. cit.*, hal. 16.

⁶³ *Ibid.*, hal. 30-31.

hukuman yang manusiawi. Hukuman berupa rasa sakit tidak boleh lebih besar dari penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan pidana. Sementara itu, Von Feuerbach dengan teorinya "*psychologische zwang*" menggambarkan unsur menakutkan dari kejahatan bukan pada pengenaan kejahatan, tetapi pada hukum ancaman pidana yang dipahami dengan baik.

Setiap orang mungkin menjadi takut melakukan kejahatan karena tekanan psikologis atau konsekuensi dari ancaman kriminal. "*Nullum delicto, nulla poena poenali*" digunakan oleh Von untuk menggambarkan legalitas argumen ini (tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa sanksi hukum sebelumnya). Namun, ada berbagai kekurangan dari ide ini, seperti: Ada sedikit atau tidak ada rasa takut akan ancaman pidana bagi mereka yang telah melakukan kejahatan sekali atau lebih dari sekali dan telah melakukan berulang kali; bahaya pidana yang telah diputuskan mungkin tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan. Tidak mungkin untuk memprediksi sebelumnya beratnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka yang melakukan kejahatan terhadap orang yang tidak bersalah atau terhadap mereka yang naif (bodoh). bahaya yang dirasakan dari kegiatan kriminal telah berkurang atau hilang sama sekali.

Muller memelopori teori luas pencegahan kejahatan yang bertumpu pada sifat ketakutan dalam penjatuhan pidana tertentu oleh hakim sebagai akibat dari kekurangan teori ini. Untuk menimbulkan teror pada pelakunya pengadilan boleh menjatuhkan hukuman yang lebih buruk dari bahaya pidana. Ini menyiratkan bahwa pelanggar lain akan terkejut dan menyadari bahwa tindakan mereka dapat mengakibatkan hukuman yang lebih berat.

Pencegahan kejahatan umum menekankan bahwa tujuan dari kegiatan kriminal adalah untuk menjaga ketertiban umum dalam menghadapi gangguan kriminal. Dengan mengutuk pelanggar diyakini bahwa anggota masyarakat lain akan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan. Ide pencegahan khusus sementara itu menekankan bahwa tujuan kejahatan adalah untuk mencegah narapidana mengulangi perbuatan mereka. Dalam hal ini tujuan sistem peradilan pidana adalah mendidik dan mengembangkan narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang produktif. Beberapa unsur teori relatif atau teori utilitarian dapat ditarik dari uraian sebelumnya, yang berusaha mencegah pelaku mengulangi perbuatan buruknya atau melakukan kerusakan yang dilakukannya.

Tujuan ini dapat dicapai dengan menjatuhkan pidana dengan salah satu dari tiga cara: menakut-nakutinya, memperbaikinya, atau

membuatnya tidak berdaya. Van Hamel (1842-1917) adalah pendukung gagasan ini. Ia percaya bahwa pencegahan dan pembalasan universal seharusnya tidak menjadi tujuan dan alasan penjatuhan pidana, tetapi pembalasan akan berkembang secara terorganisir sebagai akibat dari kejahatan dan bukan penyebab kejahatan.

Menurut Van Hamel, satu-satunya tujuan dari tindak pidana adalah untuk membuat jera mereka yang cukup mampu dihalangi oleh rasa takut bahwa mereka tidak akan melakukan kejahatan mereka, yang merupakan contoh yang sangat baik dari hukuman yang memiliki tujuan pencegahan. Pelaku harus dapat mengoreksi dirinya sendiri jika tidak dapat lagi diintimidasi dengan penjatuhan pidana. Hukuman pidana harus dihentikan jika tidak dapat diperbaiki lagi.

3. Teori Gabungan

Ini tidak hanya untuk membalas kesalahan penjahat lain, tetapi juga untuk menjaga keamanan masyarakat dengan menjaga ketertiban, menurut pandangan gabungan. Dalam hal hukuman, teori ini memperhitungkan teori absolut dan relatif yang disebutkan di atas:⁶⁴

- a. Kelemahan teori absolut adalah menyebabkan ketidakadilan karena penting untuk mengevaluasi fakta-fakta saat ini dalam hukuman, dan negara tidak diharuskan untuk melakukan pembalasan yang direncanakan.
- b. Pendekatan relatif memiliki sejumlah kelemahan, termasuk fakta bahwa pelanggar kecil dapat dihukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya adalah untuk menumbuhkan masyarakat; dan menurunkan kejahatan melalui menakut-nakuti sulit dicapai.

Meskipun ada perbedaan pandangan di antara para ahli mengenai tujuan kejahatan, tetapi satu hal yang tidak dapat disangkal kejahatan adalah cara untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki narapidana. Demikian pula penjara adalah cara mengubah narapidana menjadi anggota masyarakat yang berharga.

Sementara jika berbicara mengenai teori integratif adalah hasil dari dua teori yang digabungkan, teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:⁶⁵

⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hal. 17

⁶⁵ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 24.

- a. Filosofi integratif yang menekankan pembalasan tetapi tidak melampaui apa yang esensial dan cukup untuk menopang tatanan sosial.
- b. Pendekatan integratif yang menekankan pada perlindungan ketertiban sosial, tetapi tidak lebih keras dari hukuman yang sebanding dengan beratnya perilaku narapidana.
- c. Teori integratif yang berpendapat bahwa kedua hal di atas harus hidup berdampingan secara harmonis.

Akibatnya, kejahatan pada dasarnya adalah semacam pertahanan terhadap masyarakat dan balas dendam atas perilaku yang melanggar hukum. Selain itu, Roeslan Saleh berpendapat bahwa kejahatan melibatkan unsur-unsur tambahan, terutama bahwa kejahatan dimaksudkan untuk membawa harmoni dan bahwa kejahatan adalah proses pendidikan yang mengintegrasikan kembali individu ke dalam masyarakat.⁶⁶

Dalam konteks ini, Muladi mengusulkan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap sesuai dengan pendekatan yuridis, sosiologis, ideologis, dan filosofis berdasarkan premis mendasar bahwa kejahatan adalah gangguan terhadap keseimbangan, kerukunan, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan individu atau masyarakat menyakiti.

Oleh karena itu tujuan pemidanaan adalah untuk memulihkan kerugian individu dan sosial yang dihasilkan oleh kejahatan. Tujuan pemidanaan adalah (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan (masyarakat), (c) (mempertahankan) kohesi masyarakat, dan (d) (kompensasi/penyeimbangan).⁶⁷

Dalam Pasal 54 Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP 2005, tujuan pemidanaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemidanaan bertujuan:
 - 1) Mencegah kegiatan kriminal dengan menegakkan hukum secara tegas
 - 2) Melatih narapidana untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan lebih produktif

⁶⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Op. cit.*, hal. 22. Selanjutnya Van Bemmelen menyatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat, (diterjemahkan dari kutipan Oemarseno Adji), *Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 14.

⁶⁷ Muladi, *Op.cit.*, hal. 61.

- 3) Konflik yang disebabkan oleh tindakan ilegal harus diselesaikan dan masyarakat dikembalikan ke keadaan seimbang.
- 4) Membiarkan terpidana melepaskan kesalahannya
- 5) Memaafkan pelaku.

b. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Menurut Sahetapy Hakim perlu memperhatikan tidak hanya rasa keadilan yang dimiliki masyarakat, tetapi juga timbal balik dalam konteks pidana. Hubungan korban-pelaku.⁶⁸

Semua pandangan para ahli hukum pidana tersebut di atas tentang tujuan kejahatan dan pidana menunjukkan bahwa tujuan kejahatan dan pidana tidak tunggal, seperti untuk balas dendam saja atau untuk pencegahan saja. Namun, penulis mengakui bahwa tujuan hukum pidana dan hukum pidana memadukan beberapa tujuan. Mengenai maksud pidana,

Andi Hamzah mengajukan pendapat, yaitu⁶⁹ Reformasi, Pengekangan, Hukuman, dan Pembubaran. Reformasi adalah proses merehabilitasi pelaku kejahatan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Pengekangan berarti mengisolasi pelanggar hukum dari masyarakat dan menyingkirkan pelanggar hukum dari masyarakat, sehingga membuat masyarakat lebih aman. Retribusi adalah hukuman bagi pelanggar hukum yang telah melakukan kejahatan. Penangkalan adalah untuk mencegah atau mencegah, sehingga baik pelaku sebagai individu maupun calon pelaku tindak pidana lainnya menjadi takut atau takut melakukan tindak pidana setelah melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Menurut Sholehuddin, tujuan pembalasan tindak pidana sebagai berikut:⁷⁰

Pertama, memiliki efek jera dan jera. pembalasan adalah pencegahan seorang terpidana untuk melakukan kejahatan yang sama lagi, sedangkan tujuan pencegahan adalah untuk bertindak sebagai peringatan dan contoh menakutkan bagi pelanggar di masa depan. Kedua, hukuman sebagai semacam rehabilitasi. Tujuan pidana memandang hukuman sebagai sarana untuk memperbaiki atau merehabilitasi pelaku. Hukuman

⁶⁸ J. E. Sahetapy, Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989, hal. 22

⁶⁹ Andi Hamzah, 1994, *Op. cit.*, hal. 28

⁷⁰ Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 45.

adalah proses terapi sosial dan moral untuk reintegrasi penjahat yang berhasil ke dalam masyarakat, menurut konsep ini. Ketiga, hukuman sebagai alat untuk instruksi moral atau proses reformasi. Oleh karena itu, selama proses pemidanaan, pelaku dibantu untuk mengakui dan mengakui kesalahannya.

Ketidakpuasan terhadap konsep teori pembalasan serta aspek baik dari kedua teori tersebut, yang menjadi dasar teori gabungan, memunculkan teori gabungan. Ide ini mencoba untuk mencapai keseimbangan antara aspek balas dendam untuk memperbaiki para penjahat. Meskipun pertama-tama menyembunyikan kelemahan hipotesis retribusi.

B Penegakan Hukum Pidana

Pembahasan mengenai tegaknya hukum baik secara materil dan formil adalah pembahasan tentang aparat penegak hukumnya. Hukum tidak bisa berdiri sendiri aturan aturannya tanpa keterlibatan dari penegak hukumnya sesuai dari apa yang tercantum dalam peraturan yang berlaku. Kekuasaan penegak hukum memberikan jaminan kepada seseorang untuk memberikan kepastian perlindungan kepada siapun yang menjadi subjek maupun objek dari hukum itu sendiri.

Ketika pemidanaan digunakan untuk menanggulangi kejahatan maka pelaksanaan politik hukum pidana dengan menyepakati undang-undang yang digunakan. pakar Soerjono Soekanto mengatakan bahwa konsepsi inti dan arti dari bagaimana pemberlakuan terdapat pada sesuatu yang serasi antara hubungan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah hukum. Penegakan hukum dapat di definisikan dalam 3 konsep;

1. Gagasan bahwa semua nilai yang mendasari norma hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa terkecuali yang dikenal sebagai gagasan penegakan yang lengkap.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Pendapat Satjipto Raharjo “Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku”.

Jika terjadi ketidaksesuaian antara cita-cita, norma, dan pola perilaku, penegakan hukum dapat mengalami gangguan. Gangguan-gangguan tersebut diakibatkan oleh disparitas antara nilai-nilai yang serasi, yang bermanifestasi sebagai norma yang membingungkan dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu ketentraman kehidupan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak terbatas pada penerapan hukum, meskipun kecenderungan yang lazim di Indonesia ini membuat konsep Penegakan Hukum sangat populer.

Ada kecenderungan umum untuk menggambarkan penegakan hukum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Perlu digarisbawahi bahwa pandangan-pandangan yang sangat terbatas ini memiliki kelemahan jika pelaksanaan undang-undang atau putusan yudisial mengganggu kehidupan sosial masyarakat.

Pembahasan pelaksanaan hukum pidana tidak hanya tergantung pada bagaimana peraturan perundang-undangan itu dirumuskan, tetapi juga pada bagaimana pelaksanaannya. Selain itu bagaimana profesional penegak hukum mengantisipasi dan mengatasi tantangan yang muncul di bidang pekerjaannya. Oleh karena itu, tindakan penal (hukum pidana) dan non-penal (hukum non pidana) dapat digunakan untuk menjawab tantangan penegakan hukum pidana di masyarakat (tanpa menggunakan hukum pidana).

C. Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)

Ilmu kriminal modern menurut Marc Ancel, terdiri dari tiga komponen: kriminologi, hukum pidana, dan kebijakan penal melaksanakan hukum dan melaksanakan perintah pengadilan.⁷¹

Kebijakan hukum pidana (penal policy) bukan hanya sekedar metode peraturan perundang-undangan yang bersifat yuridis normatif dan dogmatis, tetapi juga harus dilakukan dengan menggunakan berbagai

⁷¹ Barda Nawawi Aief, Bunga Rampai Kebijakan,....., *Op.Cit*, h.23.

disiplin ilmu yuridis, sosiologis, historis, atau ilmu sosial lainnya, seperti kriminologi. Sesuai dengan G.P. Hoepnagels.⁷² *“Criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense I invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a history of the reactions of those in power”*. Oleh karena itu kejahatan merupakan reaksi atau tanggapan terhadap kejahatan lain.

1. Pengertian dan ruang lingkup kebijakan Hukum Pidana

Kepentingan Kebijakan Hukum Pidana, oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “Hukum pidana merupakan terjemahan literal dari frase penal policy, tetapi istilah politik penal juga diterjemahkan. Pengertian penal policy sama dengan kedua istilah tersebut yang juga diterjemahkan sebagai politik hukum pidana atau sebagai politik hukum pidana; namun, istilah kebijakan berasal dari istilah Belanda Politiek, yang berarti "hukum politik" dalam bahasa Inggris.⁷³

Nama politik hukum pidana kemudian diartikan sebagai kebijakan hukum pidana, yang dapat dicirikan sebagai upaya metodis untuk mencegah kejahatan dengan menerapkan hukum pidana. Politik hukum pidana dan politik hukum pidana dapat didefinisikan dari perspektif politik hukum dan politik pidana. Kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai pelaksanaan kebijakan pencegahan kejahatan melalui penggunaan hukum pidana, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk menciptakan hukum yang baik yang mempertimbangkan masa kini maupun masa yang akan datang.

Kebijakan negara dapat digunakan untuk mengekspresikan niat masyarakat oleh otoritas yang berwenang untuk menetapkan dan memutuskan norma-norma yang diinginkan dan bahkan diantisipasi. Dengan kata lain tujuan kebijakan hukum pidana adalah untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih baik.

Menurut Sudarto, setiap negara (pemerintah) dapat memerangi kejahatan dengan berbagai cara antara lain, melalui penerapan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Yang dimaksud dengan politik hukum pidana adalah:

- a. Upaya untuk mewujudkan regulasi yang unggul sesuai dengan fakta dan keadaan pada masanya

⁷² Ibid, h. 24

⁷³ Ibid, h 26.

- b. Kebijakan negara melalui otoritas yang berwenang untuk menyusun aturan-aturan yang diinginkan yang diharapkan dapat digunakan untuk mengkomunikasikan apa yang termasuk dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dimaksudkan. Dengan demikian pengertian kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy (*strafrechtspolitik*) adalah: “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna yang memenuhi syarat keadilan dan dayaguna”.⁷⁴

Menurut kebijakan hukum, mengadakan pemilihan diperlukan untuk pelaksanaan rencana hukum pidana untuk memastikan keadilan dan efisiensi terpenuhi. Peraturan perundang-undangan pidana yang efektif merupakan tujuan dari kebijakan hukum pidana. Selain itu, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk memberikan bimbingan tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menegakkan hukum dan mereka yang mengatur atau melaksanakan putusan pengadilan.

Sekilas, uraian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dan reformasi legislasi hukum pidana memiliki kesamaan. Akan tetapi kebijakan hukum pidana tidak setara dengan reformasi perundang-undangan hukum pidana dalam arti terbatas. Penjelasannya adalah sebagai berikut:⁷⁵ “Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum. dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses dan pemikiran Akademik”. Selain itu, kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan berikut:⁷⁶

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;

⁷⁴ Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer, Penerbit: Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, h. 11.

⁷⁵ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, *Op.Cit*, h. 161.

⁷⁶ Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum, Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer, *Loc.Cit*.

3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana memanfaatkan hukum pidana untuk mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik pidana, kebijakan sanksi/hukuman, kebijakan peradilan melalui sistem peradilan pidana, penegakan hukum, dan administrasi kebijakan pidana, yang pada dasarnya merupakan upaya rasional untuk mencapai kebijakan sosial yaitu tercapainya kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan legislatif yang mengkaji, merencanakan, dan menghasilkan peraturan perundang-undangan melalui proses legislasi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki tujuan, yaitu tujuan mengartikulasikan cita-cita dan tujuan menjadi instrumen.⁷⁷

Atas dasar kedua peran tersebut, kebijakan hukum pidana harus dijalankan melalui

tahapan operasionalisasi/fungsionalisasi sebagai berikut:⁷⁸

- a. Perumusan/kebijakan legislatif, yaitu perumusan/penyusunan hukum pidana
- b. Kebijakan aplikatif/yudisial, khususnya penerapan hukum pidana
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, khususnya tahapan pelaksanaan hukum pidana..

Hakikat politik hukum pidana adalah pelaksanaan hukum pidana secara utuh. Ketiga proses tersebut diharapkan akan membentuk suatu hubungan yang utuh sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana menjadi sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan sosial dan terwujudnya kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat.

Kesalahan/kelemahan dalam pengembangan kebijakan hukum pidana sehingga secara signifikan menghambat penerapan aturan yang berlaku. Selain rumusan/kebijakan legislatif, penulis juga akan menggali fungsi yang tidak kalah penting dari penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yaitu kebijakan pelaksanaan, dengan menggunakan rumusan/kebijakan legislatif sebagai acuan dalam penegakan

⁷⁷ A. Mulder, *Strafrechtspolitiek, Delikt en Delinkwent*, Mei 1980, h. 333. Dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Ibid, h. 23-24

⁷⁸ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, h. 13

hukum. Hal ini sesuai dengan pernyataan Barda Nawawi Arief bahwa "kebijakan legislatif merupakan komponen esensial dari kebijakan hukum pidana". Kebijakan hukum pidana selanjutnya, termasuk kebijakan yudikatif/berlaku dan kebijakan eksekutif/administratif, diturunkan dari kebijakan legislatif.

Menurut Colin Howard, legislatif memiliki peran yang sangat penting dalam hukum pidana dan penerapannya karena dalam hal pemidanaan, ia tidak hanya menentukan hukuman yang sesuai untuk setiap kejahatan, tetapi juga jenis hukuman yang diberikan dan tingkat diskresi yang diberikan kepada otoritas pidana lainnya dalam menentukan hukuman yang tepat untuk pelaku tertentu. Apabila perbuatan manusia atau sesuatu yang dianggap jahat namun hukum pidana belum mampu menjangkau/mencegah atau memberantas kejahatan tersebut, maka lembaga legislatif (legislatif dan eksekutif) harus mengambil kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang disebut dengan kebijakan hukum pidana.

Sebagaimana dinyatakan dalam argumentasinya, Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah "kumpulan petunjuk hidup, petunjuk, dan larangan yang mengatur ketertiban dalam suatu masyarakat dan harus dihormati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran pedoman ini dapat mengakibatkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa." Hukum adalah aturan atau ukuran tindakan; dalam skenario ini, individu didesak untuk bertindak sesuai dengan aturan atau standar atau dihentikan dari berperilaku dengan cara yang tidak legal.

Kedua pendapat yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa hukum tidak lebih dari suatu tatanan rasional yang harus dipatuhi untuk mengikat dan memaksa seseorang bertindak menurut aturan atau standar tertentu, dan jika mereka tidak menaatinya, negara berwenang untuk menjatuhkan sanksi untuk menjaga kepastian hukum dan rasa aman. Keadilan bagi pelakunya dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat lain meningkatkan pemahaman manusia agar masyarakat selalu diatur oleh aturan-aturan yang ditaati oleh banyak orang.

Selain itu arti atau kata *policy* (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Kata "kebijakan hukum pidana" secara alternatif dapat disebut sebagai "politik hukum pidana" berdasarkan dua konsep asing tersebut. Dalam kepustakaan asing "politik hukum pidana" kadang-kadang disebut dengan

berbagai kata, seperti “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, dan “*strafrechtpolitiek*”.⁷⁹

Adapun menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah sebagai berikut:

- a. Upaya untuk mencapai regulasi yang unggul berdasarkan keadaan dan kondisi pada saat itu.⁸⁰
- b. Kebijakan negara melalui otoritas yang berwenang untuk mengembangkan aturan-aturan yang dimaksudkan yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan apa yang terkandung di masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicari.⁸¹

Pelaksanaan “politik hukum pidana” memerlukan kebijakan legislatif untuk mendapatkan hukum pidana yang paling efektif dalam rangka mencapai keadilan dan efisiensi. Atau dapat berupa upaya untuk menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan kondisi saat ini dan yang akan datang.

Sebagai bagian dari politik hukum, politik hukum pidana mengacu pada pencarian atau penciptaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana yang efektif. Penafsiran ini sesuai dengan definisi Marc Ancel tentang “kebijakan pidana” sebagai “sebuah ilmu dan seni yang berusaha untuk meningkatkan perumusan hukum positif.” Dengan demikian, tampak jelas bahwa Marc Ancel mendefinisikan “peraturan hukum positif” (*the positive norma*) sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Menurut Marc Ancel, frasa “kebijakan kriminal” identik dengan “politik atau kebijakan hukum pidana”⁸²

Sedangkan menurut A. Mulder, “*strafrechtpolitiek*” adalah garis kebijakan yang menentukan: a. seberapa besar ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui; b. apa yang dapat dilakukan untuk mencegah tindak pidana; dan c.. bagaimana penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan tindak pidana itu harus dilakukan.

Selain kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan pertahanan sosial, kebijakan sosial mencakup segala upaya rasional untuk memajukan kesejahteraan publik.⁸³

⁷⁹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit: Chandra Pratama, Jakarta, 1996, h. 432.

⁸⁰ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan*, *Op. Cit*, h.24

⁸¹ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, h. 159.

⁸² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Op.Cit*, h.26

⁸³ A. Mulder, “*Strafrechtpolitiek*” *Deliks en Delink*, dalam Barda Nawawi arif, *Ibid*.

Dengan demikian, ruang lingkup kebijakan hukum pidana tidak hanya mencakup subjek hukum pidana materiil, tetapi juga bidang hukum pidana formil dan penegakan hukum pidana. Ada tiga variabel dalam "Ilmu Pidana Modern" yang satu sama lain sangat terkait: "Kriminologi", "Hukum Pidana", dan "Kebijakan Pidana".

Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu dan seni yang tujuan akhirnya adalah untuk memperbaiki perumusan aturan hukum positif dan memberikan arahan tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada hakim yang melaksanakan undang-undang dan kepada masyarakat. "Antara studi faktor kriminologi di satu sisi dan studi teknik legislatif di sisi lain, ada tempat untuk ilmu yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dalam pembentukan dan mekanisme penerapannya, di mana para pakar hukum dan praktisi, kriminolog dan sarjana hukum dapat bekerja sama bukan sebagai musuh atau pihak yang berselisih, tetapi sebagai rekan kerja yang terikat dalam tujuan yang sama." Menurut Satjipto Rahardjo, meskipun hukum hanya dipandang sebagai seperangkat peraturan, ada kenyataan berupa sifat sosial dari sistem hukum, dan aktualisasi peraturan tersebut memerlukan penentuan hasil yang diinginkan dan tidak diinginkan dari membuat dan mengimplementasikannya.

Menurut Roeslan Saleh, cara pandang atau mentalitas untuk menghilangkan kejahatan dan hukum pidana adalah keliru, karena hukum pidana dan pidana diperlukan karena alasan-alasan berikut:

- a. Penting atau tidaknya hukum pidana tidak tergantung pada tujuan yang ingin dicapai, tetapi pada sejauh mana hukum itu diperbolehkan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan itu. Masalahnya bukanlah hasil yang diinginkan, melainkan keseimbangan antara nilai hasil tersebut dan nilai kebebasan pribadi setiap individu.
- b. Ada upaya perbaikan atau pemeliharaan yang tidak ada artinya bagi terhukum; Selain itu, harus ada respon terhadap pelanggaran norma yang telah dilakukannya, yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
- c. Pengaruh undang-undang pidana atau pidana tidak hanya ditujukan pada penjahat, tetapi juga pada mereka yang tidak jahat, terutama warga negara yang taat hukum.⁸⁴

⁸⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Pene Bara Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Penerbit: Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h.20.

Pada dasarnya hukum pidana harus dipelihara dari perspektif politik kriminal dan tujuan, fungsi, dan akibat hukum pidana itu sendiri. Ungkapan Roeslan Saleh adalah masih ada landasan moral bagi hukum pidana.⁸⁵

Juga dikemukakan oleh Simons, yang membagi hukum pidana menjadi dua pengertian, adalah pembatasan penafsiran hukum pidana.

Hukum pidana dalam arti objektif, juga dikenal sebagai strafrecht in objektif zin, yaitu "hukum yang berlaku, sering dikenal sebagai hukum positif atau ius poenale." Rumusan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Segala larangan dan perintah yang diancam dengan kesengsaraan oleh negara merupakan kejahatan jika tidak ditaati;
- 2) Seluruh peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat pengenaan suatu tindak pidana;
- 3) Seluruh ketentuan yang menjadi dasar pengenaan dan penerapan suatu tindak pidana.

Hukum pidana dalam pengertian subyektif atau ius puniendi dapat dipahami dengan pengertian sebagai berikut:⁸⁶

- 4) Dalam arti luas, kewenangan negara atau aparaturnya untuk menjatuhkan atau mengancam hukuman atas tindakan tertentu.
- 5) Dalam arti terbatas, hak untuk mengejar perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi terhadap orang yang melakukan tindak pidana terlarang. Hak istimewa ini dijalankan oleh lembaga peradilan.

Dengan demikian, ius puniendi adalah peraturan yang mengatur tentang hak-hak negara dan alat pelengkapannya untuk mengancam, menjatuhkan, dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*poenale*), jadi ius poenale harus dipertimbangkan ketika menentukan ius Puniendi terhadap pelanggar hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah hukum pidana positif yang berlaku di suatu negara yang substansinya membahas hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pidana eksekutif. Jika hukum pidana materiil kurang mendapat dukungan dari hukum pidana

⁸⁵ Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Penerbit: Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h.20.

⁸⁶ Soedarto, Hukum Pidana I, Penerbit: Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 9.

formil atau sebaliknya, maka hukum pidana formil kurang mendapat dukungan dari hukum pidana eksekutif.

Pengurangan kejahatan di masyarakat tidak terlepas dari kerangka tindakan kriminal. Kebijakan penal adalah upaya yang wajar untuk memerangi kejahatan melalui penerapan hukum pidana. Frasa kebijakan penal identik dengan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*).⁸⁷

Upaya untuk mengatur atau menghapus kejahatan (politik kriminal) tentu saja dapat menggunakan teknik "penal" dan "non-penal" (masing-masing undang-undang pidana dan non-pidana). Melalui rancangan norma hukum pidana yang memuat ciri-ciri substantif, struktural, dan kultural masyarakat tempat sistem hukum itu ditegakkan, dilakukan kegiatan pencegahan tindak pidana.

Sistem peradilan pidana berkoordinasi dengan subsistem pendukungnya, antara lain Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan yang memutuskan apakah suatu perbuatan yang sebelumnya tidak pidana (tidak dihukum) menjadi suatu kejahatan (suatu perbuatan yang dapat dihukum). Oleh karena itu, kebijakan kriminalisasi pada hakikatnya merupakan komponen kebijakan kriminal (*criminal policy*) karena menggunakan instrumen hukum pidana (penal), sehingga menjadi komponen kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Kebijakan kriminal bukan hanya kegiatan teknis legislatif yang dapat dilakukan secara normatif dan sistematis-dogmatis; juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa sudut pandang sosiologis, historis, atau komparatif. Selain itu, kebijakan kriminal memerlukan pendekatan terpadu dari beberapa disiplin sosial dan rencana yang selaras dengan kebijakan sosial dan tujuan pembangunan nasional. Istilah politik hukum dan politik kriminal mendefinisikan politik atau politik hukum pidana. Politik Hukum dalam pandangan Sudarto adalah sebagai berikut:

1. Upaya penerapan regulasi yang prima sesuai dengan kondisi dan keadaan yang berlaku⁸⁸
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berkompeten untuk mengembangkan aturan-aturan yang dimaksudkan yang diharapkan

⁸⁷ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 14.

⁸⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981), hlm. 159

dapat dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan apa yang dikandung masyarakat dan apa yang menjadi tujuannya.⁸⁹

Upaya strategi untuk menciptakan aturan hukum pidana yang efektif tidak dapat dipisahkan dari tujuan pencegahan kejahatan. Dengan kata lain, politik hukum pidana setara dengan “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana” dari perspektif politik pidana. Kegiatan pencegahan kejahatan hukum pidana pada hakikatnya adalah upaya penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa kebijakan politik atau hukum pidana juga termasuk dalam kebijakan penegakan hukum dengan menggunakan upaya hukum, khususnya hukum pidana, untuk mengatasi permasalahan sosial, termasuk dalam ranah kebijakan penegakan hukum. Selain itu, karena tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, maka strategi penegakan hukum ini juga termasuk dalam ranah kebijakan sosial, yang meliputi segala upaya yang wajar untuk mencapai kesejahteraan umum.

Secara kebijakan penerapan hukum pidana secara eksakta tidak diperlukan karena tidak ada yang absolut dalam dunia kebijakan, karena masalah kebijakan melibatkan individu yang mengevaluasi dan memilih di antara pilihan yang berbeda.⁹⁰ Selain itu, upaya memerangi kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana merupakan aspek intrinsik dari inisiatif kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, sangat logis bahwa kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan komponen fundamental dari kebijakan sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial dapat dilihat sebagai segala upaya yang wajar untuk memajukan kesejahteraan umum, yang juga mencakup keselamatan masyarakat. Yang juga termasuk dalam pengertian "kebijakan sosial" adalah "kebijakan kesejahteraan sosial" dan "kebijakan pertahanan sosial". Kebijakan hukum pidana dapat mencakup spektrum kebijakan di bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan penegakan hukum pidana jika dilihat dalam arti luas.⁹¹

⁸⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hlm 17-18

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 28.

Barda Nawawi Arief mengutip pandangan Marc Ancel bahwa "kebijakan pidana" adalah ilmu dan seni, dengan tujuan akhir memfasilitasi perumusan aturan hukum yang konstruktif dan memberikan arahan tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada politisi, kepada pengadilan yang menyelenggarakan undang-undang serta para perencana atau pelaksana Putusan Pengadilan.⁹²

Selanjutnya Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa⁹³ "Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis disatu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para pakar hukum dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat didalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat".

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya perubahan hukum pidana (penal reform) mencakup topik "*penal policy*", yang berhubungan dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*", dan "*social policy*".

1. Dari perspektif pendekatan kebijakan reformasi hukum diartikan dalam berbagai perspektif yaitu:

- a) Sebagai komponen kebijakan sosial, reformasi hukum pidana pada dasarnya terkait dengan upaya penyelesaian masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/mendukung tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
- b) Sebagai komponen kebijakan pidana, reformasi hukum pidana merupakan aspek integral dari inisiatif perlindungan masyarakat (terutama upaya pencegahan kejahatan).
- c) Reformasi hukum pidana, sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pada dasarnya merupakan kebijakan (upaya logis) untuk memperbaiki konten hukum agar penegakan hukum lebih efektif;

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

⁹² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana *op. cit*, hlm 23

⁹³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana *op. cit* hlm 29

Pembaharuan hukum pidana merupakan upaya untuk menyelidiki dan mengevaluasi kembali landasan sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi kebijakan pidana serta memberikan substansi normatif dan substantif perundang-undangan pidana yang dimaksud. Bukan pembaruan ("reformasi") hukum pidana jika orientasi nilai KUHP yang dimaksud (seperti KUHP Baru) identik dengan orientasi nilai hukum pidana lama yang diterima dari penjajah (KUHP lama). atau WVS). Diyakini bahwa ancaman dan penegakan tuntutan pidana terhadap pelaku akan memberikan efek jera, sehingga tindakan hukuman bersifat represif dan preventif.

Selain itu, kebijakan penal tetap diperlukan untuk pencegahan kejahatan, mengingat hukum pidana merupakan salah satu instrumen kebijakan sosial yang digunakan untuk menyalurkan "ketidaksukaan sosial" atau "ketidaksetujuan/kebencian sosial" yang juga merupakan ketidaksetujuan masyarakat kemudian diharapkan menjadi mekanisme "perlindungan sosial" (social defense). Karena itu, kadang-kadang dinyatakan bahwa "kebijakan kriminal" adalah komponen yang melekat pada "kebijakan pertahanan sosial".⁹⁴

Hal senada diungkapkan Roeslan Saleh; ia memberikan tiga pembenaran yang panjang untuk perlunya hukum pidana dan pidana, tetapi substansinya adalah sebagai berikut:⁹⁵

- a. Penting atau tidaknya hukum pidana bukanlah masalah tujuan yang ingin dicapai, tetapi sejauh mana diperbolehkan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan itu; masalahnya bukanlah nilai hasil yang akan diperoleh, tetapi nilai batas kebebasan pribadi setiap individu.
- b. Ada upaya perbaikan atau pemeliharaan yang tidak ada artinya bagi terdakwa; Selain itu, harus ada respon terhadap pelanggaran norma yang telah dilakukannya, yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
- c. Pengaruh undang-undang pidana tidak hanya ditujukan pada penjahat, tetapi juga pada mereka yang tidak jahat, terutama warga negara yang taat hukum. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh, dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana masih sangat penting pada saat ini, mengingat hukum pidana selain memiliki

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, *op. cit.*, hlm 182

⁹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana *op. cit.*, hlm 153.

sisi punitif, juga memiliki sisi preventif. untuk mencegah warga negara yang taat hukum melakukan kejahatan atau membuat mereka berpikir dua kali sebelum melakukannya.

Pencegahan dan pengendalian kejahatan dengan teknik “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melibatkan banyak tahap:⁹⁶

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

Dengan tahap perumusan, kegiatan pencegahan dan pengendalian kejahatan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum; kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling krusial dari kebijakan penal. Oleh karena itu, kesalahan dan kelemahan dalam kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya untuk mencegah dan memerangi kejahatan selama fase aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan Hukum Pidana pada hakikatnya merupakan komponen dari kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana adalah seperangkat prosedur yang terdiri dari kebijakan formatif pada tahap pembuatan, kebijakan yudisial atau penerapan hukum, dan tahap eksekutif atau administratif, khususnya tahap pelaksanaan dan pelaksanaan.

M. Cherif Bassiouni menyatakan bahwa ada tiga tahapan, yaitu tahap perumusan (legislatif), tahap permohonan (persidangan), dan tahap pelaksanaan (proses administrasi). Tahap pertama kajian penelitian penulis saat ini adalah tahap “abstrak” penegakan hukum, sedangkan tahap kedua dan ketiga merupakan tahap penegakan hukum yang “konkret”.

Tiga fase kebijakan penegakan hukum pidana melibatkan tiga jenis otoritas legislatif yang mendefinisikan dan mengklasifikasikan perilaku sebagai tindak pidana dan hukuman pidana yang sesuai. Kekuasaan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menjalankan atau menerapkan hukum secara nyata, yang diwakili oleh aparat atau instansi yang berwenang. Kewenangan ini berkaitan

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, *op. cit.*, hlm 78-79

dengan ungkapan yang digunakan Masaki Hamano untuk menggambarkan ruang lingkup.⁹⁷

Masaki Hamano berpendapat bahwa secara fundamental terdapat tiga klasifikasi kategori dalam yurisdiksi yaitu yurisdiksi legislatif, yurisdiksi yudisial dan yurisdiksi eksekutif (*legislative jurisdiction*), (*judicial jurisdiction*) (*executive jurisdiction*). Ruang lingkup klasifikasi dalam yurisdiksi yang diutarakan oleh Masaki Hamano seperti pendapat Jonathan Clough, yaitu *Prescriptive jurisdiction, Adjudicative Jurisdiction, and Enforcement jurisdiction*⁹⁸

Formulasi politik hukum legislatif ditetapkan dalam system pemidanaan, asas dari sistem pemidanaan merupakan kemampuan atau kebolehan secara sah menetapkan pidana kepada objeknya. Pengertian pidana yang dipermasalahkan tidak hanya terbatas pada pengertian yang sempit, tetapi pemberian sanksi pidana juga mengacu pada kekuasaan pejabat yang berwenang dalam arti hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang.

Dalam arti luas/materi, penjatuhan pidana adalah serangkaian perbuatan hukum oleh pejabat yang berwenang, yang dimulai dengan acara penyidikan dan penuntutan, dan diakhiri dengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Menurut pemahaman yang luas tentang kejahatan sebagai suatu proses, "otoritas investigasi" pada dasarnya merupakan komponen dari "otoritas kriminal."

Kebijakan legislatif yang integral dalam bidang penegakan hukum pidana tidak perlu dituangkan dalam satu buku hukum. Berbagai undang-undang seperti yang berlaku saat ini (ada hukum pidana materiil di dalam dan di luar KUHP; dan ada hukum pelaksana pidana). Dalam masing-masing undang-undang tersebut dapat diatur yurisdiksi masing-masing pejabat/penegak hukum yang terkait dengan keempat tahapan/proses tersebut di atas. Secara undang-undang, kewenangan negara untuk melakukan pemidanaan dapat dibagi secara merata di antara berbagai otoritas/petugas negara, antara lain penyidik, penuntut umum, pengambil keputusan, dan pejabat pelaksana pidana.⁹⁹

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang Undangan *op. cit.*, hlm 10.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid;

Proses legislasi/formulasi adalah tahap pertama yang sangat krusial dari penegakan hukum secara “*in concreto*”. Roeslan Saleh pernah menyatakan bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijaksanaan tertentu; ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau merancang suatu kebijaksanaan. Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kekeliruan fundamental penyebab munculnya upaya penegakan hukum secara “*in concerto*”. Kebijakan strategis menawarkan landasan, arah, dan kendala terhadap kewenangan penegak hukum yudikatif dan eksekutif untuk melaksanakan penegakan hukum. Penempatan Strategis Pertimbangan dampak ketidakcukupan kebijakan perumusan hukum pidana terhadap kebijakan penegakan hukum pidana dan pencegahan tindak pidana.¹⁰⁰

Dimasukkannya Undang-Undang KUHP Nomor 8 Tahun 1981 yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1982, menunjukkan kesesuaian budaya dengan masyarakat Indonesia. Badan hukum yang berusaha mengurangi penggunaan kekerasan dan penyiksaan oleh penegak hukum. Seperti tugas dan fungsinya dalam hukum acara pidana melalui kelengkapan prosedur, yaitu (1) mencari dan menemukan fakta yang sesuai dengan kebenaran, (2) melakukan penuntutan hukum yang tepat, (3) menerapkan hukum dengan putusan berdasarkan keadilan, dan (4) menjalankan putusan secara adil.

Pendapat di atas, dikatakan bahwa KUHP menjamin hak bawaan tersangka atas pengadilan yang adil. Tersangka dan terdakwa ditempatkan pada posisi “entitas dan martabatnya sebagai manusia” yang harus diperlakukan dengan cita-cita kemanusiaan yang luhur. Hukum harus dipatuhi, tetapi tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia yang melekat pada seseorang. Hak asasi manusia yang pokok yang diatur dalam KUHP terhadap tersangka atau terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum.
- b. Harus tidak dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup.

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, Kebijakan formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang Undangan, *op.cit*, hlm 11

- d. Hak menyiapkan pembelaan sendiri. Disamping hak – hak di atas masih banyak hak – hak lain yang diatur dalam KUHP terdapat pribadi tersangka / terdakwa mulai dari pasal 50 – 68 yang meliputi :
- i. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)).
 - ii. Hak untuk mengetahui dengan bahasa yang jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
 - iii. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
 - iv. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).
 - v. Hak atas bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
 - vi. Hak tersangka / terdakwa yang berkewarganegaraan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).
 - vii. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka / terdakwa yang ditahan (Pasal 58).
 - viii. Hak untuk berhubungan dengan keluarga atau diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka / terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 dan 60).
 - ix. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka/terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga. (Pasal 61).
 - x. Hak tersangka / terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).
 - xi. Hak tersangka / terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63).
 - xii. Hak tersangka / terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (Pasal 65).
 - xiii. Hak tersangka/ terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68)

D. Kebijakan Non Penal

Cara mengentaskan kejahatan dapat digunakan dengan pendekatan yang lebih humanis, dengan kebijakan dalam arti keterpaduan hukum dan sosial serta keselarasan penanggulangan dengan penal maupun non

penal.¹⁰¹ Menurut Sudarto pemidanaan dalam hukum pidana bersifat negatif dan bila dipadukan dengan kebijakan sosial dan rencana pembangunan yang sesuai dengan tujuan pemberantasan kejahatan, hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif. Mempertimbangkan sifat hukum pidana, disarankan untuk digunakan hanya ketika upaya lain tidak efektif. Hukum pidana memiliki sifat sekunder dalam situasi ini. Jika hukum pidana akan digunakan sebagai alat untuk memerangi kejahatan, penunjukannya tidak dapat dipisahkan dari konteks yang lebih besar dari politik kriminal atau "strategi untuk pertahanan sosial." Selain itu, "perencanaan pertahanan sosial" merupakan komponen intrinsik dari rencana pembangunan nasional.¹⁰²

Sudarto berpendapat kata politik digunakan dalam berbagai definisi, yaitu

:

- a. penggunaan kata politik yang dalam Bahasa Belanda adalah sesuatu yang berhubungan dengan negara;
- b. tentang masalah kenegaraan atau yang menyangkut dengan negara.¹⁰³ Sudarto menambahkan arti lain dari politik adalah kebijakan yang memiliki persamaan arti dengan "*policy*". Kalimat tersebut akan berhubungan dengan politik ekonomi, politik kriminal, politik hukum dan politik hukum pidana.

Pertumbuhan nasional, menurut Barda Nawawi Arief, terdiri dari dua komponen: mengejar dan memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian tercukupinya kebutuhan secara batin berupa rasa aman, rasa keadilan dan sebagainya.¹⁰⁴

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa memeriksa Pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap Pelanggar dan menemukan bahwa pencegahan kejahatan dilakukan melalui program sosial dan rencana pembangunan nasional untuk setiap negara. Kebijakan pengurangan kejahatan tidak memiliki makna ganda. Ketika kebijakan sosial dan pembangunan melahirkan variabel kriminogenik dan viktimogenik.¹⁰⁵ Dalam makalah A/CONF.114/L3, dinyatakan pada Kongres Perserikatan

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan... *Op.cit.*, hlm 4

¹⁰² Ibid, hlm 96

¹⁰³ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Centakan Ketiga, (Offset : Yogyakarta, 2012), hlm 11

¹⁰⁴ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara *Op.Cit.*, hlm 30

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana *Op.Cit.*, hlm 6-9

Bangsa-Bangsa ke-8 bahwa variabel-variabel yang berkontribusi terhadap kejahatan, khususnya "kejahatan perkotaan" adalah sebagai berikut:¹⁰⁶

- a) kemiskinan, pengangguran, buta huruf (kebodohan), kekurangan/kekurangan perumahan yang layak, dan sistem pendidikan dan pelatihan yang tidak sesuai
- b) meningkatnya jumlah orang tanpa prospek (harapan) sebagai akibat dari proses integrasi sosial, serta semakin buruknya kesenjangan sosial
- c) melemahnya ikatan sosial dan keluarga;
- d) kondisi yang menantang bagi orang yang bepergian ke kota atau negara lain
- e) penghancuran atau penghilangan identitas budaya asli, yang bersamaan dengan rasisme dan diskriminasi, menimbulkan kerugian/kelemahan di lingkungan sosial, kesejahteraan, dan kerja;
- f) kemerosotan (kualitas) wilayah perkotaan yang mendorong kejahatan yang lebih besar dan penurunan (tidak memadai) layanan untuk fasilitas lingkungan/tetangga.
- g) hambatan-hambatan yang dirasakan orang-orang perkotaan untuk mengintegrasikan dirinya dengan lingkungannya baik di dalam maupun diluar rumah;
- h) penyalahgunaan alkohol obat bius dan lain-lain, yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor – faktor yang disebut diatas;
- i) banyaknya perbuatan melanggar hukum yang tersistematis khususnya yang berhubungan dengan obat bius dan penadahan barang – barang curian;
- j) pengaruh sosial media tentang pemikiran dan perbuatan yang mengarah pada tindakan kekerasan, perbedaan dan intoleransi.

G. P Hoefnagels berpendapat tentang cara menanggulangi perbuatan criminal bisa dilakukan dengan :

- a) pemberlakuan hukum pidana ;
- b) antisipasi tanpa pidana;

¹⁰⁶ Ibid., hlm 49

- c) pengaruh pandangan public dan justifikasi melalui sosial media.¹⁰⁷

Melalui buah pemikiran tersebut terdapat cara penanggulangan secara umum melalui jalur kebijakan penal dan non penal. Poin kedua dan ketiga diatas juga merupakan kebijakan non penal dalam menanggulangi kejahatan. Melalui hal tersebut juga disimpulkan dipastikan, bahwa hukum pidana dalam arti kebijakan penal bukan merupakan solusi seutuhnya untuk dapat menanggulangi kejahatan secara utuh, akhirnya melalui cara yang lain dari kebijakan penal untuk menanggulangi kejahatan. Hukum pidana bukanlah metode utama dan satu-satunya untuk memberantas kejahatan, karena ada ketidakpastian tentang kemanjuran kebijakan penalnya dalam mencapai tujuan politik pidana. Penyebabnya dijelaskan dalam pendapat dan temuan otoritas berikut:

- a. Rubin berpendapat bahwa semua jenis hukuman dimaksudkan untuk menghukum atau mengoreksi, tetapi memiliki sedikit atau tidak berpengaruh pada masalah pidana
- b. Naik turunnya kejahatan di suatu negara tidak terkait dengan perubahan hukum atau tren dalam putusan pengadilan, tetapi pada operasi atau berfungsinya perubahan budaya yang signifikan dalam kehidupan masyarakat.
- c. Johannes Andenaes mengatakan bahwa penerapan hukum pidana harus selalu dilihat dalam perspektif budaya secara keseluruhan. Hukum dan elemen lain yang membentuk pandangan dan perilaku kita memberikan efek timbal balik.
- d. Karena mekanisme pencegahan (pencegahan) tidak jelas, sangat sulit untuk mengukur efisiensi “pencegahan global”, menurut Middendorf. Hubungan nyata antara sebab dan akibat tidak dapat ditentukan. Orang-orang mampu melakukan kejahatan dan mengulanginya terlepas dari ada atau tidak adanya kejahatan atau aturan yang dikenai sanksi. Mekanisme kontrol sosial lainnya, seperti kehendak orang tua, norma, dan agama, mungkin dapat melarang tindakan yang sebanding dengan ketakutan akan hukuman. Karena tidak ada korelasi antara kejahatan dan jumlah masa penahanan, menurut Middendorf, tidak mungkin memperkirakan jumlah pidana

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana *Op.Cit.*, hlm 45

kurungan yang paling sesuai dengan perilaku dan kepribadian tersangka.¹⁰⁸

- e. Donald R. Taft dan Ralph W. England memiliki pandangan mengenai efektifitas pemidanaan tidak bisa diukur dengan rigid dan detail. Hukum merupakan salah satu alat untuk mengontrol sosial, budaya, agama, pro dan kontra masyarakat dan ketertarikan serta kuatnya pengaruh dari kesepakatan umum yang lebih mewakili dalam mengatur pola hidup manusia disbanding sanksi hukumnya.
- f. M. Cherif Bassiouni pernah menyatakan bahwa tidak ada yang tahu pasti pendekatan dan terapi terbaik untuk pencegahan dan perbaikan, juga tidak ada khasiatnya secara keseluruhan. Mengamati alasan kejahatan menggunakan pendekatan etiologis terhadap perilaku manusia mengungkap hal ini.¹⁰⁹

Kekurangan lain yang menghalangi penerapan hukum pidana sebagai mekanisme utama atau *primum remedium* antara lain;¹¹⁰

- a. faktor faktor terjadinya pelanggaran yang diluar dari batasan hukum pidana itu sendiri;
- b. Hukum pidana menjadi salah satu hal minor dari adanya kontrol masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan setiap kahatan sebagai masalah sosial yang utama;
- c. Penggunaan hukum pidana pada penyelesaian pelanggaran adalah “kurieren am symptom”. Maka dari itu hukum pidana adalah Oleh karena itu, hukum pidana “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- d. efek dari pemberlakuan hukum pidana yang bersifat *remidium* menandakan bahwa adanya ketimpangan dan memiliki potensi negatif dari efeknya;
- e. Sistem pemidaan yang fragmentir dan sangat personal tidak berupa terstruktur maupun fungsional Sistem pemidanaan bersifat fragmentir dan individu/personal ;
- f. terbatasnya mekanisme pemberlakuan sanksi dalam hukum pidana yang bersifat monoton dan saklek;

¹⁰⁸ Ibid, hlm 55

¹⁰⁹ Ibid, hlm 56

¹¹⁰ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Cetakan Kedua (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 74 - 75

- g. jalannya hukum yang masih memerlukan biaya yang tinggi dalam penerapannya menjadi kelemahannya sendiri, hal ini menjadi tidak meratanya keadilan bagi seluruh subjek dan objek hukumnya akan tetapi bukan berarti pemidanaan secara penal harus dihapus dalam penegakan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut H.L. Packer dalam bukunya “*The limits of criminal sanction*” menerangkan sebagai berikut :¹¹¹

- a. Sanksi pidana sangatlah dibutuhkan karena kehidupan sosial manusia dulu, kini dan di masa yang akan datang tidak akan mencapai keteraturan tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana menjadi sarana terbaik yang sudah ada dengan mudahnya menyelesaikan satu tindak pidana dengan mengacu pada peraturan tertulis yang sudah ada.
- c. Sanksi pidana adalah garansi yang paling utama karena sebagai pencegah dan pengancam yang utama dari ketidakteraturan manusia. Sanksi pidana menjadi pembatas kebebasan manusia dari kesewenang- wenangan manusia.

Prof. Roeslan Saleh menjelaskan tiga faktor tentang perlunya menghukumi dengan cara pemidanaan yaitu;¹¹²

- a. dibutuhkannya hukum pidana tidak selalu ada pada pembahasan mengenai tujuan yang dicita-citakan. Tetapi mengenai pada seberapa efektif Ketika menggunakan pemidanaan dengan paksaan; jadi bukan tentang hasil yang akan dipakai saja namun juga pada nilai dari hasil itu sendiri serta pembatasannya.
- b. upaya perbaikan dan perawatan yang tidak diharapkan bagi terdakwa seperti menjadi sia-sia, namun tetap harus ada tanggapan dari kejahatan yang telah dilakukan dan tidak boleh dianggap hal yang baik-baik saja.
- c. doktrinasi pidana dan hukum pidana yang tidak selalu ditujukan kepada penjahat tetapi juga untuk orang yang tidak melanggar peraturan agar tidak memiliki keinginan melanggar norma hukumnya.

¹¹¹ Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori – teori dan Kebijakan Pidana, Cetakan keempat (Bandung : Alumni, 2010), hlm 155

¹¹² Ibid Hal 153

Keharusan hukum pidana juga dapat dilihat dari segi filosofi pemidanaan yang integratif atau terpadu. Filosofi pemidanaan bersifat integratif memiliki tiga ciri: pertama, pembalasan (*retributive*), artinya suatu kejahatan merupakan gangguan keseimbangan dalam masyarakat, sehingga pelanggarannya layak untuk dipidana, dan dapat digunakan untuk mempersatukan masyarakat. masyarakat terhadap pelanggaran dan kejahatan; yang kedua adalah rehabilitasi (rehabilitatif); dan yang ketiga adalah integrasi.

Selain itu, pencegahan terhadap pelaku tambahan (pencegahan), khususnya adanya pemidanaan, akan mencegah kerugian bagi orang dan masyarakat untuk mencapai "kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar". Pendidikan, seperti rehabilitasi tersangka, dimaksudkan untuk memperbaiki kejahatan di kedua rasa sosial dan psikologis, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi.

Nigel Walker menyatakan bahwa ada filosofi yang menyerukan keseimbangan dalam sistem pencegahan kejahatan saat menerapkan lembaga pemasyarakatan untuk memerangi kejahatan. Keseimbangan dicapai dengan menyediakan tempat untuk tindakan non-hukum. Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah pencegahan kejahatan, bukan hukum pidana. Fasilitas non-pemasyarakatan menekankan pencegahan dan pengendalian kejahatan sebelum terjadinya kejahatan, terutama dengan menumbuhkan kondisi yang berkontribusi terhadap penyebabnya.

Selain memerlukan integrasi antara politik kriminal dan politik sosial, keseimbangan ini juga memerlukan integrasi antara tindakan penal dan non-penal untuk memerangi kejahatan. Fasilitas non-pemasyarakatan adalah teknik berorientasi pencegahan untuk memerangi kejahatan. Sarana penal merupakan sarana yang menitik beratkan pada penumpasan/penindasan yang bersifat represif. Jadi antara pencegahan dan penanggulangan harus bersifat integral.

Pandangan dengan menggunakan pendekatan integral pada dasarnya tidak terlepas dari cara pandang terhadap kejahatan sebagai masalah kemanusiaan sekaligus kemasyarakatan. Dalam hal ini Barda Nawawi Arief berpendapat:¹¹³

¹¹³ Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan *Op.Cit.*, hlm 83 - 84

- a) perlu integralisasi antara kebijakan pengentasan kejahatan dengan semua kebijakan pembangunan sistem politik ekonomi sosial budaya;
- b) hadirnya keselarasan “*treatment of offenders*” (menggunakan pidana / tindakan) dan “*treatment of society*”;
- c) adanya keterikatan antara “penyembuhan/ pengobata simptomatik” dengan “penyembuhan/ pengobatan kausatif”;
- d) memiliki kesamaan visi antara “*treatment of offenders*” dengan “*treatment of the victim*”;
- e) ada integralsir antara “*individual/ personal responsibility*” dan “*structural / functional responsibility*”;
- f) berkaitannya kebijakan sarana penal dan kebijakan non-penal;
- g) adanya keterpaduan antara fasilitas formal dan informal/tradisional
- h) ada integrasi antara "pendekatan yang berfokus pada kebijakan" dan "pendekatan yang berorientasi pada nilai".

Berlawanan dengan moralitas masyarakat yang lazim kejahatan adalah semacam penyimpangan. Menurut Sapariah Sadli perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma – norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan – ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹¹⁴ Dengan demikian kejahatan di samping masalah kemanusiaan ia juga merupakan masalah sosial.¹¹⁵

E. Ketentuan hukum pidana dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar virus Covid-19. Sejak virus pertama kali ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020, dan langsung dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, jumlah kasus epidemi virus meningkat rata-rata seratus (seratus) kasus setiap hari, menunjukkan angka yang cukup besar dan pertumbuhan konstan.¹¹⁶ Bahkan hingga tanggal 26 Januari 2021, kasus positif Covid-19 telah mencapai angka 1.000.000 kasus.

Sebagai upaya penanganan pandemi tersebut, pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan yang dituangkan melalui Keputusan

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara *Op.Cit.*, hlm 11

¹¹⁵ Ibid, hlm 11

¹¹⁶ Aras Firdaus and Rudy Hendra Pakpahan, ”Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”, Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol. 50 Nomor 2 (2020) hlm. 202.

Presiden dan Peraturan Presiden. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, menetapkan status darurat kesehatan masyarakat terkait wabah Covid-19 dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respon untuk mengatasi dampak wabah Covid-19 tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang selanjutnya akan Penulis sebut sebagai Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan.¹¹⁷

Sedangkan keputusan Presiden mengenai penetapan darurat Kesehatan Masyarakat tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.¹¹⁸ dan selanjutnya pada tanggal 1 April 2020, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).¹¹⁹

Karantina merupakan salah satu kebijakan kesehatan yang digunakan untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease. Tujuan karantina adalah untuk memantau dan memastikan penemuan kasus baru secara dini dengan membatasi mobilitas individu baik yang sehat maupun yang sakit.¹²⁰ Kebijakan karantina kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh berbagai negara. Ada yang menerapkan secara penuh, sebagian atau lokal dan seminimal mungkin. Indonesia sendiri memodifikasinya dengan nama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keseriusan wabah yang penilaiannya ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan¹²¹

¹¹⁷ Humas Sekretariat Kabinet, "Presiden Putuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar Opsi Atasi Dampak Covid-19", Publikasi Sekretariat Kabinet RI 31 Maret 2020, <https://setkab.go.id/presiden-putuskan-pembatasan-sosial-berskala-besar-opsi-atasi-dampak-covid-19/> (diakses pada 23 Februari 2022).

¹¹⁸ Humas Sekretariat Kabinet, "Inilah Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19", Publikasi Sekretariat Kabinet RI 1 April 2020, <https://setkab.go.id/inilah-keppres-penetapan-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-covid-19/> (diakses pada 23 Februari 2022).

¹¹⁹ Humas Sekretariat Kabinet, "Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19", Publikasi Sekretariat Presiden RI 1 April 2020, <https://setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/> (diakses pada 23 Februari 2022).

¹²⁰ Quarantine in the Context of COVID-19", Social Science in Humanitarian Action Platform, <https://www.socialscienceinaction.org/resources/february-2020-social-science-humanitarian-action-platform/> (diakses 23 Februari 2022).

¹²¹ Muhyiddin, "New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia", *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. 240 IV Nomor 2 (2020), hlm. 240.

Pembentuk undang-undang telah merumuskan kebijakan hukum penanganan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ke dalam suatu peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi rujukan upaya penanganan pandemi Covid-19, yakni Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan dan memberikan ruang bagi hukum pidana di dalamnya. Ketentuan pidana tertuang dalam BAB XIII Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang.

Permasalahan kemudian timbul dan menjadi perbincangan maupun perdebatan mengenai bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelanggar pembatasan sosial berskala besar. Apakah dimungkinkan pengenaan sanksi pidana atau pemidanaan diterapkan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan

Mengingat kebijakan yang dipilih oleh pemerintah yakni pembatasan sosial berskala besar, bukan karantina. Pertanyaan tersebut kemudian membawa pandangan yang diametral antara dapat diterapkannya pemidanaan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, in concreto pelanggar pembatasan sosial berskala besar atau tidak dapat diterapkannya pemidanaan dalam hal yang serupa.¹²²

Kendala yang ditimbulkan oleh dinamika peristiwa hukum, khususnya di Indonesia, memberikan kesulitan bagi negara dalam perannya sebagai negara hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang harus dibenahi secara teratur untuk memenuhi kedudukan hukum dalam suatu negara hukum dan memajukan tujuan masyarakat, bangsa, dan negara.¹²³ Begitu juga dinamika penanganan pandemi Covid-19.

Sesuai asas legalitas, *nulla poena sine lege* dan *nulla poena sine crimine* maka tidak ada pidana tanpa undang-undang dan tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Oleh karena itu memahami perbuatan pidana yang diatur dalam suatu undang-undang menjadi penting agar mengetahui

¹²² Sucipto, "Mantan Ketua MK: Pelanggar PSBB Tak Bisa Dikenakan UU Karantina", Sidonews.com 18 November 2020, <https://nasional.sidonews.com/read/236034/13/mantan-ketua-mk-pelanggar-psbb-tak-bisa-dikenakan-uu-karantina-1605654676> (diakses pada 23 Februari 2021). Lihat pula: "Pelanggar Aturan PSBB Jokowi Bisa Dipidana Setahun Penjara", CNN Indonesia 1 April 2020 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200401095003-20-488988/pelanggar-aturan-psbb-jokowi-bisa-dipidana-setahun-penjara> (diakses 23 Februari 2022).

¹²³ Faisal Santiago, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Keteraturan Hukum", Pagaruyung Law Journal, Vol. 1, Nomor 1 (2017) hlm. 34-35.

bagaimana dan seberapa jauh sanksi pidana dapat dikenakan. Tegasnya, bagaimana legalitas pemidanaan terhadap seseorang sekiranya memenuhi rumusan delik dalam Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, in casu, seseorang yang melanggar PSBB.

Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19. Keputusan tersebut merupakan amanat Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan dan penetapan pintu masuk dan/ atau wilayah di dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan dengan terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat¹²⁴.

Kedaruratan kesehatan sendiri dalam Ketentuan Umum Undang-Undang *a quo* dijelaskan¹²⁵, ”kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.”

Secara normatif, dengan adanya penetapan status darurat kesehatan masyarakat ini maka pemerintah selanjutnya dapat melaksanakan penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, ”penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan pada darurat kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi sosial dan budaya”.

Kewenangan tersebut merupakan pengejawantahan dari tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang *a quo*. Kemudian di Pasal 5 dijelaskan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab menyelenggarakan keekarantinaan kesehatan di pintu

¹²⁴ Lihat: Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan.

¹²⁵ Lihat: Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan.

masuk dan di wilayah secara terpadu dan dalam menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan tersebut pemerintah pusat dapat melibatkan pemerintah daerah.¹²⁶

Mengenai kekarantinaan kesehatan pintu masuk dan di wilayah, dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, ”kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan.” Pada ayat (2) dinyatakan:

Tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

1. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi dan/ atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
2. Pembatasan sosial berskala besar;
3. Disinfeksi, dekontaminasi, diinseksi, dan/ atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau
4. Penyehatan, pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan

Selanjutnya sebagai respons atas penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang selanjutnya Penulis sebut Peraturan Pemerintah PSBB, sebagai sarana menanggulangi dampak Covid-19.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah *a quo* dinyatakan bahwa, ”dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-2019) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-2019).” Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Kekarantinaan Kesehatan yang menyatakan¹²⁷:

1. Pembatasan sosial berskala besar merupakan bagian dari respons kedaruratan kesehatan masyarakat;

¹²⁶ Lihat: Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

¹²⁷ Lihat: Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

2. Pembatasan sosial berskala besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah;

Sebelum membahas lebih lanjut, baiknya kita memahami terlebih dahulu apakah materi muatan PSBB yang termuat dalam Peraturan Pemerintah PSBB merupakan ketentuan lebih lanjut atas ketentuan PSBB yang termuat dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan. Pasal 60 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan secara *expressive verbis* menyatakan, "ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar diatur dengan peraturan pemerintah". Hal tersebut mengartikan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah PSBB merupakan pelaksanaan perintah Undang-Undang, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan yang termaktub dalam Pasal 60 Undang-Undang *a quo*.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, "materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya". Kemudian dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang *a quo* bahwa yang dimaksud dengan hal tersebut adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Mengenai pelaksanaan perintah Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan tersebut dapat dicermati pula di dalam konsiderans mengingat dalam Peraturan Pemerintah PSBB yang memuat Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan. Konsiderans mengingat atau dikenal sebagai dasar hukum merupakan suatu landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.¹²⁸

Dasar hukum memuat:¹²⁹

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Peraturan Perundang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹²⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undang Proses dan Teknik Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hlm. 110.

¹²⁹ Angka 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Selain itu, di dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah PSBB secara ringkas dijelaskan bahwa dalam rangka upaya penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan. Keekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan keekarantinaan kesehatan. Salah satu tindakan keekarantinaan kesehatan berupa pembatasan sosial berskala besar.

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/ atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam bentuk tindakan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* semakin meluas. Kemudian dijelaskan, "dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan".¹³⁰

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa PSBB sebagai materi muatan Peraturan Pemerintah PSBB merupakan ketentuan lanjutan dan perintah Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan telah mengatur bahwa terhadap penetapan PSBB ditetapkan oleh menteri, yakni Menteri Kesehatan¹³¹. Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi bahwa penyelenggaraan PSBB wajib ditetapkan oleh menteri sehingga dapat ditafsirkan secara *a contrario*, jika tidak ada penetapan dari menteri maka penyelenggaraan PSBB tidak dapat diselenggarakan.¹³²

¹³⁰ Lihat: Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah PSBB.

¹³¹ Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Lihat: Pasal 49 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah PSBB.

¹³² Wayan Suardana et al., "Keabsahan Penerapan Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan Di Wilayah Yang Tidak Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 Nomor 9 (2020), hlm. 1449.

Terdapat beberapa pertimbangan yang harus dijadikan dasar oleh Menteri Kesehatan agar suatu wilayah mendapat persetujuan guna penyelenggaraan PSBB, di antaranya harus didasarkan pada pertimbangan; epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.¹³³

Penyelenggaraan kekarantinaan di wilayah, yakni PSBB oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan setelah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah Daerah baik oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang hendak melakukan pemberlakuan PSBB wajib mengajukan usulan kepada Menteri Kesehatan. Selanjutnya Menteri Kesehatan dalam penetapan PSBB memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di sisi lain Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu dan apabila Menteri Kesehatan menyetujui usulan tersebut maka kepada daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan PSBB.¹³⁴

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, yakni PSBB, ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan 2 (dua) mekanisme, mekanisme pemberlakuan PSBB melalui usulan pemerintah daerah di lingkungannya masing-masing (Gubernur/Bupati/Walikota) kepada Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau atas usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan persetujuan Menteri Kesehatan maka pemerintah daerah di wilayah tertentu wajib menyelenggarakan PSBB.¹³⁵

Selanjutnya PSBB harus memenuhi kriteria¹³⁶:

¹³³ Lihat: Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah PSBB.

¹³⁴ Lihat: Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah PSBB jo. Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman PSBB.

¹³⁵ I Wayan Suardana et al., *Loc. Cit.*

¹³⁶ Lihat: Pasal 3 Peraturan Pemerintah PSBB jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman PSBB.

- a. jumlah kasus tertentu dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Terkait dengan ketentuan permohonan pemberlakuan PSBB oleh Gubernur/Bupati/ Walikota, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, yang selanjutnya Penulis sebut Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman PSBB. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas maka PSBB di suatu wilayah dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi segala ketentuan yang disyaratkan dalam Undang–Undang Keekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan PSBB

Peraturan Menteri Kesehatan Pedoman PSBB, yakni adanya penetapan dari Menteri Kesehatan, baik yang berasal dari pengajuan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/ Walikota) sesuai dengan ruang lingkupnya maupun berdasarkan usulan Ketua Pelaksana Gugus tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid–19) dan tentu saja semuanya terlebih dahulu wajib ada penetapan darurat kesehatan masyarakat oleh Presiden.¹³⁷

Pasal 93 Undang–Undang Keekarantinaan Kesehatan berbunyi, ”setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang–halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Berdasarkan argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan melekat segala ketentuan penyelenggaraan PSBB karena PSBB merupakan tindakan keekarantinaan kesehatan. Maka, jika ditafsirkan secara *a contrario* tidak ada penyelenggaraan PSBB, yang berarti tidak ada maupun belum ada penetapan pemberlakuan PSBB di suatu wilayah tertentu oleh Menteri, pemidanaan dalam Pasal 93 *a quo* tidak dapat diterapkan.

¹³⁷ I Wayan Suardana et.al., Ibid

Setelah memahami legalitas Pasal 93 Undang–Undang Kejarantinaan Kesehatan, baiknya kita memahami konstruksi delik Pasal a quo dan konsekuensinya agar memahami bahwa pembedanaan tidak hanya semata-mata cukup memenuhi rumusan delik.

F. Konstruksi Delik dan Konsekuensi yang Lahir atas Perumusan Delik dalam Pasal 93 UU Kejarantinaan Kesehatan

a. Delik Dirumuskan secara Materiil

Menurut P.A.F Lamintang, delik materiil merupakan delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang.¹³⁸ Senada dengan P.A.F Lamintang, Adami Chazawi memberikan penjelasan perumusan dengan cara materiil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.¹³⁹ yang akan Penulis bahas dalam pembahasan selanjutnya.

Pasal 93 Undang–Undang Kejarantinaan berbunyi, ”setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang–halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Dinyatakan secara expressive verbis, ”sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”, mengindikasikan dan menitikberatkan adanya suatu akibat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa delik dalam Pasal 93 Undang–Undang Kejarantinaan Kesehatan dirumuskan secara materiil.

¹³⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2017) hlm. 213.

¹³⁹ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pembedanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010) hlm. 119.

Terkait perumusan delik secara materiil, Penulis berpendapat bahwa pembentuk undang-undang merumuskan delik tersebut secara materiil tidak dapat dipisahkan dari sifat bahayanya akibat. Artinya, pembentuk undang-undang telah membayangkan dan memikirkan akibat dari perbuatan pidana yang menimbulkan bahaya langsung dan merumuskannya dalam suatu delik.¹⁴⁰ Delik demikian disebut juga delik konkret. Kendatipun demikian, delik konkret tidak selalu dirumuskan secara materiil atau dapat pula dirumuskan secara formil namun perumusan secara materiil, memberikan arti penting bahwa perumusan delik yang menimbulkan akibat konkret atau langsung, secara materiil, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum sekaligus sebagai perwujudan *lex certa*, yakni tidak ditemukan pelanggaran pidana tanpa undang-undang yang jelas. Hal tersebut memberikan dampak bahwa pelanggaran pidana dimuat dengan jelas jadi tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum.¹⁴¹

Dapat dibayangkan jika menimbulkan bahaya konkret atau langsung, yaitu kedaruratan kesehatan masyarakat namun delik yang dirumuskan hanya secara formil. Kemungkinan besar akan menimbulkan ketidakjelasan atau tafsiran-tafsiran terhadap delik yang sedemikian rupa sehingga tidak tercapai kepastian hukum.

Disamping hal tersebut, penuntut umum tentunya memiliki pekerjaan berat untuk membuktikan unsur akibat berupa kedaruratan kesehatan masyarakat. Apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan unsur-unsur yang didakwakan maka sudah barang tentu terdakwa selayaknya diputus bebas, sesuai dengan asas *actori incumbit onus probandi*, *actore non probante*, *reus absolvitur*.¹⁴²

b. Delik Dirumuskan secara Kombinasi antara *Delicta Commissionis* dan *Delicta Omissionem*

Delicta commissionis atau delik komisi pada hakikatnya adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Kebalikan dari *delicta commissionis* adalah *delicta omissionis* atau delik omisi yaitu tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. Delik omisi didasarkan pada suatu *adagium qui potest et debet vetare, tacens jubet*.

¹⁴⁰ Eddy O.S. Hiarij, *Op.Cit.*, hlm. 139.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 79.

¹⁴² Lihat: Eddy O.S. Hiarij, *Ibid.*, hlm. 248-249

Artinya, seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintahkan.¹⁴³

Pasal 93 Undang–Undang Kejarantinaan berbunyi, ”setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang–halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Klausul ”tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan” dapatlah kita klasifikasikan ke dalam bentuk delik omisi karena tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang– undang. Sebaliknya, ”menghalang–halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan” merupakan bentuk delik komisi karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang–undang sehingga rumusan Pasal 93 Undang–Undang Kejarantinaan Kesehatan merupakan jenis delicta omissionis yang dikombinasikan atau spesifiknya diakumulasi/ alternatifkan dengan delicta commissionis. Menjadi suatu hal yang jarang ditemui, rumusan delik berjenis delicta commissionis dikombinasikan dengan delicta omissionis atau sebaliknya.

Bertolak dari pembahasan–pembahasan di atas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa rumusan delik dalam Pasal 93 Undang–Undang Kejarantinaan Kesehatan merupakan sebuah delik yang berbentuk delicta omissionis dikombinasikan dengan delicta commissionis yang dirumuskan secara materiil. Masih berkaitan dengan dua pembahasan di atas, Eddy O.S Hiariej dalam bukunya berjudul ”Prinsip–Prinsip Hukum Pidana”, menjelaskan bahwa bila dihubungkan antara delik formil dan materiil dengan delik komisi dan delik omisi, dapat dikatakan bahwa delik komisi dapat berbentuk baik delik formil maupun delik materiil sedangkan delik omisi selalu dirumuskan secara formil karena menitikberatkan pada tindakan. Bukankah tidak terdapat kesesuaian jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 93 Undang–Undang Kejarantinaan yang deliknya dirumuskan secara materiil.

Jika Penulis pada pembahasan sebelumnya setuju terhadap perumusan delik secara materiil yang lebih menitikberatkan akibat maka terhadap bentuk delicta omissionis dikombinasikan dengan delicta commissionis

¹⁴³ Lihat: Eddy O.S. Hiariej, *Ibid.*, hlm. 248-249

yang dirumuskan secara materiil ini Penulis akan memberi sebuah kritik. Alih-alih memberikan kepastian hukum, rumusan yang demikian malah membuat rumusan delik di luar dari kebiasaan bentuknya dan justru memberikan kerumitan tersendiri.

Masih terkait dengan bentuk delik yang terkandung dalam rumusan Pasal 93 Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan, terkait delik materiil dan *delicta omissionis*, *de leer van de causaliteit* atau teori hubungan kausalitas teramat penting dalam menentukan pertanggungjawaban untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil. Hal ini karena akibat yang ditimbulkan merupakan unsur delik.¹⁴⁴ Terkait *de leer van de causaliteit* ini, masih menjadi perdebatan di antara ahli hukum pidana, apakah tidak melakukan sesuatu atau kelakuan yang negatif dapat merupakan musabab dari suatu akibat?

Mengutip dari Eddy O.S Hiariej, Schepper sebagaimana dikutip oleh Moeljatno berpendapat bahwa tidak melakukan sesuatu yang negatif tidak mungkin merupakan musabab dari suatu akibat. Pendapat ini berdasarkan argumentasi, pertama, tidak mungkin ada hubungan kausal sudah tersimpul dalam sifatnya kelakuan itu sendiri karena dalam kelakuan yang negatif (*nalaten*) tidak ada perbuatan sehingga tidak mungkin menimbulkan akibat. Kedua, *nalaten* adalah suatu pengertian yuridis bukan berdasarkan pengalaman yang dilihat dengan panca indra.¹⁴⁵

Demikian pula Simons yang menyatakan secara tegas, "sudah barang tentu terjadinya akibat yang merupakan delik karena adanya suatu kelakuan atau keadaan di luar keadaan negatif. Jika yang dianggap ada hubungan kausal itu hanya jika ditimbulkan oleh musabab, maka tentunya hubungan kausal dengan suatu kelakuan negatif sukar diterima". Dalam konteks permasalahan, tegasnya, tidak mungkin melakukan perbuatan negatif atau *nalaten*, yakni tidak mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan merupakan musabab suatu akibat kedaruratan kesehatan masyarakat.

Masih mengutip dari Eddy O.S Hiariej, pendapat Schepper dan Simons berbeda secara diamteral dengan Pompe, Voz, Jonkers, Hazewinkel Suringa, van Bemmelen dan van Hattum yang menyatakan bahwa akibat sangat mungkin ditimbulkan oleh musabab berupa tidak melakukan sesuatu atau *nalaten*. Bahkan Noyon dan Langemeijer dalam memaknai kata "perbuatan" dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan secara tegas

¹⁴⁴ Ibid., hlm. 207.

¹⁴⁵ Ibid., hlm. 209.

bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan positif berarti melakukan sesuatu dan perbuatan negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu.¹⁴⁶

Di samping perdebatan mengenai hal tersebut dan masih ada kaitannya dengan *de leer van de causaliteit*, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa sangat mungkin musabab yang menimbulkan akibat berasal lebih dari satu tindakan.¹⁴⁷

Selanjutnya, terlepas dari perdebatan apakah suatu kelakuan yang negatif dapat merupakan musabab dari suatu akibat, jika kita sepakat bahwa perbuatan pidana yang dirumuskan dengan bentuk *delicta omissionis*, perbuatan negatif di dalamnya dapat menimbulkan sebuah akibat, tidak semudah itu dapat diterima dan diterapkan ke dalam konteks, in casu pelanggaran PSBB atau seseorang yang sekiranya memenuhi rumusan delik Pasal 93 Undang-Undang Kekeparantinaan Kesehatan. Penulis memberikan kritik terhadap rumusan delik *a quo*, yakni, Penulis berpendapat bahwa dalam rumusan pasal *a quo*, antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan sangat mungkin pula memiliki rentang waktu yang cukup jauh.

Tidak mungkin antara perbuatan tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekeparantinaan kesehatan, dengan akibat berupa kedaruratan kesehatan masyarakat terjadi sesaat setelah perbuatan atau kelakuan terjadi. Apabila sebelumnya dijelaskan bahwa sangat mungkin musabab yang menimbulkan akibat berasal lebih dari satu tindakan, maka hal tersebut senyatanya benar apalagi antara perbuatan dengan akibat sangat mungkin memiliki rentang waktu yang cukup jauh berdasarkan argumentasi Penulis sebelumnya.

Hal tersebut kiranya menjadi perhatian aparat penegak hukum karena berkaitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Karena jika berbicara mengenai elemen pidana, dapat dipidananya seseorang tidak hanya memenuhi rumusan delik tetapi juga memenuhi pertanggungjawaban pidana.¹⁴⁸

Pertimbangan ditetapkannya Perpres 14/2021 yaitu beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan

¹⁴⁶ Lihat: *Ibid.*, hlm. 210.

¹⁴⁷ Pendapat mengenai sangatlah mungkin musabab yang menimbulkan akibat berasal dari satu tindakan muncul sebagai reaksi terhadap teori *conditio sine qua non*. Lihat: *Ibid.*, hlm. 211.

¹⁴⁸ Lihat: *Ibid.*, hlm. 128.

Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19, cakupan keadaan kahar (force majeure), kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang di muka atau uang muka untuk penyediaan Vaksin COVID-19.

Dasar hukum ditetapkannya Perpres 14/2021, yaitu:

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66).

Penyediaan Vaksin COVID-19, peralatan penunjang, dan logistik yang diperlukan, serta pendistribusian Vaksin COVID-19 sampai dengan titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dilakukan melalui:

1. penugasan kepada badan usaha milik negara
2. penunjukan langsung badan usaha penyedia
3. kerjasama dengan lembaga/lembaga internasional.

Menteri Kesehatan bertanggung jawab atas penunjukan langsung badan usaha penyedia dalam pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19. Menteri Kesehatan menetapkan jenis dan jumlah vaksin COVID-19 yang akan diadakan melalui penunjukan langsung. Badan usaha dimaksud terdiri dari badan usaha domestik dan internasional yang memenuhi standar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan vaksin COVID-19 melalui penugasan badan usaha milik negara, penunjukan langsung badan usaha pemasok, dan kerja sama dengan lembaga/lembaga internasional diatur dalam peraturan menteri kesehatan yang berkoordinasi dengan kementerian terkait. .

Ketentuan berikut berkaitan dengan penerima Vaksin COVID-19 yang dituju:

- i. Kementerian Kesehatan mengumpulkan data dan menetapkan tujuan untuk penerima vaksinasi COVID-19. Setiap orang yang terpilih sebagai target penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan harus mendapatkan Vaksin COVID-19. Sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi persyaratan penerima Vaksin COVID-19 sesuai indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia dibebaskan dari kewajiban.

Setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: i. penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial; ii. penundaan atau penghentian pelayanan penyelenggaraan pemerintahan; dan/atau iii. denda.

- ii. Setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 dan menghalangi pelaksanaan pencegahan penyebaran COVID-19 juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang wabah penyakit menular, Selain sanksi administratif. Sanksi administratif dijatuhkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

1.1.1 Semua PPLN, baik penduduk Indonesia maupun bukan warga negara Indonesia, wajib mematuhi peraturan perundang-undangan berikut ini pada saat memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk perjalanan internasional, sebagaimana dimaksud dalam angka 3:

- i. Mematuhi kebijakan kesehatan pemerintah;
- ii. Tunjukkan bahwa kartu atau sertifikat (fisik atau digital) telah menerima vaksinasi COVID-19 dosis kedua setidaknya empat belas hari sebelum keberangkatan untuk masuk ke Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Warga negara Indonesia harus menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik atau digital) yang membuktikan bahwa mereka telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua untuk masuk ke negara itu. Jika belum menerima vaksin di luar negeri, akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia, setelah dilakukan uji RT-PCR kedua. memiliki hasil yang tidak diinginkan;
 - Orang asing wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik atau digital) yang membuktikan bahwa mereka telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua untuk masuk ke Indonesia. Apabila orang

asing belum menerima vaksin di luar negeri, maka orang asing tersebut akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah pemeriksaan RT-PCR kedua memberikan hasil negatif, dengan ketentuan: 1) orang asing tersebut berusia antara 12 sampai dengan 17 tahun; 2) orang asing tersebut (KITAP).

- Orang Asing yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik dalam negeri maupun luar negeri, wajib melakukan vaksinasi melalui program atau skema gotong royong sesuai dengan peraturan perundang-undangan; v. Persyaratan untuk menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik atau digital) sebagai syarat masuk ke Indonesia ditiadakan:
 - 1) Orang asing yang memiliki visa diplomatik dan visa dinas terkait kunjungan dinas/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas, serta orang asing yang masuk ke Indonesia melalui program TCA, sesuai dengan konsep resiprositas dan persyaratan kesehatan yang ketat;
 - 2) Orang Asing yang belum divaksinasi dan bermaksud melakukan perjalanan di dalam negeri atau melanjutkan dengan maksud untuk melakukan penerbangan internasional ke luar wilayah negara Republik Indonesia, dikecualikan untuk menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 selama tidak keluar kawasan bandara selama transit menunggu penerbangan internasional diikuti, dengan ketentuan a) telah mendapat izin dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat untuk melakukan perjalanan domestik dan b) tidak meninggalkan kawasan bandara selama menunggu transit.
 - 3) Pelancong luar negeri dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit penyerta yang menghalangi pemudik untuk menerima vaksin, dengan syarat harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah (RS) negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
 - Kartu atau sertifikat (fisik atau digital) termasuk dosis kedua vaksinasi COVID-19 yang dicetak dalam bahasa Inggris dan juga bahasa ibu.
- iii. menunjukkan hasil negatif melalui uji RT-PCR di negara/daerah asal yang sampelnya diambil paling lama 2 x 24 jam sebelum waktu keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Indonesia Internasional;

- iv. Apabila wisatawan asing melakukan karantina terpusat dengan pembiayaan sendiri, maka wajib menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran pemesanan akomodasi karantina dari penyedia akomodasi.
- Karantina selama 7 x 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis pertama;
 - Karantina selama 5 x 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua;
 - Karantina selama 3 x 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis ketiga;
 - Untuk PPLN di bawah usia 18 tahun atau di bawah usia 18 tahun dan membutuhkan perlindungan khusus, masa karantina mengikuti.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah "upaya pencarian" dan bukan hanya pengamatan yang sungguh-sungguh dari hal yang sedang dicari. Kata *research* merupakan terjemahan dari kata *research* dalam bahasa Inggris, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to seek* (pencarian), dan dapat diterjemahkan sebagai "melihat ke belakang"¹⁴⁹.

Penelitian merupakan instrumen fundamental bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini karena penelitian berusaha mengungkap fakta secara metodis, konsisten, dan sistematis. Melalui prosedur penelitian, analisis dan penciptaan data yang diperoleh dan diproses dilakukan.¹⁵⁰

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum sesuai dengan kajian yang akan dibahas yaitu Penelitian Hukum. Penelitian Hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁵¹ Dalam penelitian hukum, dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

Menurut sifatnya penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang tepat terhadap sifat-sifat, keadaan, gejala suatu individu atau kelompok tertentu, atau untuk melihat ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.¹⁵²

Menurut bentuknya, penelitian ini merupakan bentuk penelitian perspektif. Penelitian perspektif dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan mengenai masalah tertentu. Sedangkan menurut

¹⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 27

¹⁵⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 1

¹⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 43.

¹⁵² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 45, dalam Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009), hlm. 35.

penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian dasar/murni dimana maksud penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁵³

Penulis juga menggunakan penelitian yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, penelitian kepustakaan, atau studi dokumen, dalam karya ini. Disebut sebagai kajian hukum doktrinal karena hanya berfokus pada hukum tertulis atau sumber hukum lainnya. Sebagai penelitian atau studi dokumen, sebagian besar penelitian ini dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, hanya sumber data sekunder, seperti buku, buku harian, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum terkemuka, yang sering digunakan.¹⁵⁴

Untuk memudahkan penyusunan dan mendapatkan hasil penelitian maksimal, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

3.1. PENDEKATAN PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁵⁵

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan meneliti semua peraturan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan kasus yang diteliti. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Dalam melihat kedua pendekatan ini, penulis mengacu pada pendekatan konseptual. Pendekatan

¹⁵³ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum,...* *Op.cit.*, hlm. 36.

¹⁵⁴ *Ibid*, Hlm.14

¹⁵⁵ *ibid*

konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵⁶

Ketiga pendekatan diatas akan dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Guna melihat sejauh mana hukum psositif tertulis yang ada sinkron dan serasi satu sama lainnya. Hal ini dilakukan dengan melihat secara vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum.¹⁵⁷

3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Berdasarkan kesulitan dan tujuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan spesifikasi preskriptif analitis. Studi preskriptif analitik bertujuan untuk mengkarakterisasi masalah hukum dan sistem hukum untuk menyelidiki atau menganalisisnya berdasarkan kebutuhan penelitian.

Penelitian ini tergolong deskriptif karena bertujuan untuk memberikan informasi seakurat mungkin tentang suatu skenario atau gejala lainnya. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, jelas, metodis, dan menyeluruh tentang segala hal yang berkaitan dengan penerapan kebijakan penal dan non penal pada urgensi dan implementasi penegakan pelanggaran protokol Kesehatan pada kasus joki vaksin dan joki karantina.

3.3. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

Subyek penelitian dalam tesis ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, sedangkan objek penelitian adalah masalah yang dicari yaitu penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam hal joki vaksin dan joki karantina. Dalam penelitian ini penulis memanfaatkan sumber data sekunder, atau data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain dari sumber yang ada.

Untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat atau tulisan para

¹⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133-135.

¹⁵⁷ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009), hlm.. 119-122.

ahli atau pihak lain yang berwenang, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder dalam bidang hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁸ Bahan Hukum Primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Undang-Undang No 2 tahun 2020 tentang Penanganan Covid 19 Undang-Undang No 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular Instruksi Menteri Dalam Negeri No 69 tahun 2021 Surat Edaran Menteri dalam Negeri no 440/7183/SJ tahun 2021 Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 no 26 tahun 2021

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer, sehingga memberikan petunjuk peneliti untuk melangkah, berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, Tesis, dan disertasi, pendapat para ahli hukum, majalah-majalah, artikel-artikel media dan berbagai tulisan lainnya¹⁵⁹.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum Belanda-Indonesia, kamus Bahasa Inggris – Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁶⁰

3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, data sekunder akan dianalisis, dengan kegiatan utama adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang dikumpulkan dari literatur dengan mengkaji, menganalisis, dan mengolah

¹⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... *Op.cit.*, hlm. 181.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 195-196.

¹⁶⁰ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009), hlm. 95.

literatur, undang-undang, dan artikel yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

3.5. TEKNIK ANALISIS DATA

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis dan mengolah data yang terkumpul adalah dengan menggunakan metode Analisa Kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada.

Data yang diterima dipelajari secara deskriptif dan kualitatif, artinya setelah data terkumpul, dimasukkan ke dalam uraian yang logis dan sistematis, kemudian dievaluasi untuk mencapai kejelasan pemecahan masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari umum ke khusus. .

Untuk mencapai suatu kesimpulan dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif dalam pengolahan datanya, yaitu pengolahan data dengan mengurai hasil-hasil studi kepustakaan, sehingga dapat terlihat dengan jelas bagaimana urgensi penerapan penal dan non penal. kebijakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dalam hal jocke vaksin perlu dibenahi

BAB IV

Kebijakan Penal dan Non Penal pada Pelanggaran Protokol Kesehatan terhadap Undang-Undang Karantina Kesehatan No 6 Tahun 2018 pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina

A Penegakan Hukum Pelanggar Protokol pada Undang-Undang Karantina Kesehatan no 6 Tahun 2018

Pemerintah mengumumkan kasus pertama dan kedua Covid 19 pada 2 Maret 2020, dan kasus ketiga dan keempat pada 6 Maret 2020 karena penyebaran virus yang cepat. Pandemi Covid-19 menambahkan persoalan baru yang tak terhitung untuk keberadaan manusia dan hubungan internasional. Dari sudut pandang hubungan internasional, Pandemi ini tampaknya melengkapi tren deglobalisasi dalam beberapa tahun terakhir.¹⁶¹

Orang yang terinfeksi virus COVID-19 sering kali mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa perlu pengobatan tambahan. Infeksi virus COVID-19 lebih mungkin menyebar di antara orang tua dan mereka yang memiliki riwayat kondisi medis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker.¹⁶²

Namun, Covid 19 memberikan dampak ekonomi yang sangat besar, menyebabkan pengangguran yang signifikan, menghentikan dan mengurangi aktivitas perdagangan di sektor pariwisata, dan sebagainya. Sementara itu, pemerintah telah disiagakan tentang bahaya Covid-19 sejak awal Maret, namun karena ketidaksiapan pemerintah pada awal kasus covid 19 akibatnya virus ini cepat menyebar ke yang lainnya.¹⁶³

Ketika seseorang batuk atau bersin, virus dapat menyebar dari satu orang ke orang lain. Hal tersebut menurut Jeki Refialdinata dalam artikelnya yang berjudul Analisis Upaya Pencegahan Covid-19 di Masyarakat Kampus. Menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus COVID-19 dan kemudian menyentuh wajah juga dapat menyebabkan

¹⁶¹ Philips Vermonte dan Teguh Yudo Wicaksono, Karakteristik dan Persebaran Covid-19 di Indonesia : Temuan Awal, dalam Indonesia dan Covid-19 Pandangan Multi Aspek dan Sektoral, CSIS Indonesia, Jakarta, Oktober 2020, hlm.

¹⁶² Muchammad Bayu Tejo Sampurno, dkk, Budaya Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi Covid-19, Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 7, No. 6, 2020, hlm. . 529

¹⁶³ Riant Nugroho, Kebijakan Anti Pandemi Global : Kasus Covid 19, (Jakarta: Yayasan Rumah reformasi Kebijakan Menara Sentraya Suite, 2020), hlm. 10

infeksi (misalnya mata, hidung, dan mulut). Risiko seseorang tertular COVID-19 dapat dikurangi dengan penerapan *physical distancing* seperti menghindari kelompok besar dan menjaga jarak aman dengan orang lain.¹⁶⁴

Meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan proaktif untuk menangani krisis tersebut. Akhirnya, undang-undang tertentu diberlakukan selama pandemi. Sejak 4 Februari 2020, Covid-19 dinyatakan sebagai wabah menular oleh Presiden. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020, Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) telah dinyatakan sebagai penyakit yang dapat menyebabkan penyakit. Wabah Penyakit dan Cara Pencegahannya kemudian sekarang darurat kesehatan masyarakat diumumkan.¹⁶⁵

Covid-19 merupakan penyakit virus yang akhir-akhir ini menyebar ke seluruh dunia, dan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona untuk menangani penyebaran dan menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas.

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah mengharuskan instansi terkait menindak tegas masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan karena nyawa orang yang kesehatannya terancam akibat penyebaran virus corona melalui interaksi orang yang tidak diketahui telah terkena virus dipertaruhkan. Dengan tidak adanya perawatan kesehatan yang tepat, Corona. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya virus corona, aturan pemerintah dan turunannya telah diperkenalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemberlakuan peraturan/peraturan kepala daerah terkait pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 dapat mengakibatkan keresahan masyarakat dan terganggunya stabilitas kamtibmas jika ada upaya untuk menolak, mengabaikan, atau sebaliknya mengganggu pelaksanaan protokol. Pasal-pasal KUHP yang menjadi acuan antara lain Pasal 212, Pasal 214, ayat (1) dan ayat (2), Pasal 216, dan Pasal 218.

¹⁶⁴ Jeki Refaldinata, Analisis Upaya Pencegahan Covid-19 pada Masyarakat Kampus, Babul Ilmi_Jurnal Multi Science Kesehatan, Volume 12, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 12

¹⁶⁵ Masalah Hukum Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e7f1443c6534/masalah-hukum-penetapan-status-bencana-nasional-covid-19?page=3> diakses tanggal 22 April 2022

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Pasal 212 KUHP mengatur tentang pembalasan terhadap penguasa yang menjalankan tugasnya. Menurut KUHP Pasal 212: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Menurut keterangan dalam pasal tersebut, untuk dapat menerima pidana, seseorang harus: a. Terlibat dalam perilaku kekerasan atau mengancam Menolak pegawai negeri yang melakukan kewajibannya yang sah atau orang (tidak perlu pegawai negeri) yang membantunya melakukan itu dianggap sebagai bentuk perlawanan.

Seseorang yang melawan tidak perlu mengetahui identitas PNS yang dilawannya, tetapi orang yang melawan harus mengetahui bahwa ia melawan PNS (sifat PNS ini biasanya dapat diketahui dari seragamnya, atau dengan menunjukkan tanda-tanda atau surat-surat legitimasi). posisi pekerjaan yang sa.¹⁶⁶

Sedangkan Pasal 214 KUHP menyebutkan :

Dalam kasus yang melibatkan dua orang atau lebih yang bertindak bersama-sama, pemaksaan dan perlawanan yang melanggar ayat 211 dan 212 diancam dengan hukuman tujuh tahun penjara.

Kedua, mereka yang terbukti bersalah diancam: 1. pidana penjara paling lama delapan setengah tahun enam bulan; 2. penjara paling lama dua belas tahun; dan 3. pidana penjara paling lama lima belas tahun jika kejahatan atau perbuatan lain pada saat itu mengakibatkan kematian. Pasal 211 dan 212 KUHP mengancam hukuman yang lebih berat untuk kejahatan yang dilakukan secara berkelompok dua orang atau lebih, dan beratnya hukuman meningkat secara bertahap jika konsekuensi yang dijelaskan dalam ayat 1 sampai 3 pasal ini juga dipenuhi.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 216 KUHP:

¹⁶⁶ Ibid., hlm. 168

1. Orang yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau seorang pejabat berdasarkan tugasnya, serta yang diberi wewenang untuk menyelidiki dan memeriksa suatu tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda maksimum jika dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan pejabat.
2. Setiap orang yang menjadi pejabat publik, baik yang tetap maupun yang sementara, harus diadili setingkat dengan para pelanggar tersebut di atas.
3. Pidana dapat ditambah sepertiga jika belum lewat dua tahun sejak hukuman yang dibuat tetap sebagai akibat kejahatan pada waktu melakukan pelanggaran.

Melanggar perintah atau tuntutan pejabat sipil adalah kejahatan, dan pasal di atas mengancam hukuman bagi mereka yang melakukannya. Menurut pasal ini, jika perintah atau tuntutan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan dikenakan sanksi. Harus ada perintah atau tuntutan dari seorang pegawai negeri yang berkewajiban untuk mengawasi atau menyelidiki atau menilai perilaku yang dapat dihukum agar seorang pegawai negeri dapat dihukum. Barang siapa dengan sengaja merintang, menunda, atau menyabot suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga diancam dengan pidana dalam pasal ini.¹⁶⁷

Pasal KUHP menyatakan, “Barangsiapa pada waktu orang berkumpul dengan sengaja tidak segera pergi setelah disuruh tiga kali oleh atau atas nama pejabat yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompok dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu, atau denda paling banyak sembilan bulan ribu rupiah Dijelaskan dalam pasal ini bahwa ketika orang berkumpul dengan orang-orang yang membuat kegaduhan (*volksoplop*), massa yang tenang dan damai biasanya langsung pergi, jika disuruh bubar, karena tidak demikian. tiga kali: perintahnya harus cukup keras untuk didengar semua orang.¹⁶⁸

Pasal 84 UU Karantina Kesehatan Tahun 2018 menyatakan: “Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam

¹⁶⁷ Ibid., hlm. 171-172

¹⁶⁸ Ibid., hlm. 172

Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kekeparantinaan Kesehatan”. Menurut Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekeparantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekeparantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Sebagai wujud konkret pemerintah dalam upaya penanganan pandemic covid-19, terdapat penetapan suatu kebijakan protokol kesehatan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekeparantinaan Kesehatan yang diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai tindak lanjut atas kenaikan secara drastis jumlah korban covid-19 beberapa waktu lalu. Dalam hal ini juga disertai penerapan physical distancing dengan mewajibkan segala aktivitas diluar rumah untuk menghindari kerumunan di tempat umum yang sentral dengan menggunakan masker.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona 2019 mengatur sanksi bagi yang melanggar yang salah satunya berisikan sanksi berbentuk peneguran secara lisan maupun tertulis dan denda administratif. Sanksi yang bersifat administratif merupakan sesuatu yang amat penting dan menjadi perlakuan yang memaksa dari pemerintah sebagai suatu upaya penegakan hukum.

Adanya upaya melalui himbauan yang bersifat pelarangan, anjuran dan lain lain pada nyatanya tidak membuat masyarakat mematuhi, justru terdapat banyak pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi. Terdapat kegiatan interaksi secara bebas ataupun kerumunan dengan tanpa mengenakan masker sesuai anjuran pemerintah, sehingga menjadi alasan dibentuknya penerapan sanksi kepada warga yang melakukan pelanggaran melalui penerapan kerangka ultimum remedium sebagai sanksi pemidanaan berbentuk sanksi pidana denda dan kurungan, dengan konstruksi bagi pengulangan pelanggaran setelah dikenakan sanksi administratif yang bertujuan memberikan nestapa ataupun efek jera bagi para pelaku.

Sanksi tersebut salah satunya tertuang pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan penguatan melalui output kebijakan Kapolri 16 November 2020 melalui surat telegram nomor ST/3220/XI/KES.7./2020 yang berisikan suatu arahan kepada seluruh jajaran kepolisian selaku aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi secara tegas dan penerapan pasal berlapis kepada para pelanggar protokol kesehatan yang dianggap menimbulkan keresahan dan menghambat penekanan laju penyebaran covid-19.

Sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia muncul pada awal tahun 2020, kurang lebih dua tahun telah berlalu. Semua warga negara yang diklasifikasikan sebagai penerima vaksin harus mematuhi kebijakan vaksinasi yang diberlakukan pemerintah. Vaksin diberikan dalam dua dosis, dengan penambahan dosis booster pada tahun 2022 bagi mereka yang telah menerima kedua dosis vaksin tersebut (2 kali). Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memerangi wabah Covid-19, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Dalam Rangka Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) Sebagai Bencana Nasional. Sampai hari ini vaksin merupakan kebijakan yang paling efektif dalam menekan penyebaran covid 19 melalui kekebalan yang ada didalam tubuh manusia dari imunitas masyarakat yang semakin menguat dan juga lama masa inkubasi virus yang berkurang.

Namun upaya vaksinasi yang dilakukan pemerintah menuai pro dan kontra, apalagi dengan adanya kabar bahwa siapa pun yang menolak untuk melakukan vaksinasi akan menghadapi sanksi administratif bahkan pidana. – Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Pemberantasan Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang memuat aturan bagi mereka yang menolak vaksinasi (Covid-19).

Sesuai dengan Pasal 13A ayat (4), sanksi yang diberikan kepada siapa pun yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenai sanksi administratif berupa menunda atau menghentikan pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

Hal-hal hukum yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan sanksi bagi yang menolak vaksinasi, seperti Peraturan Daerah Provinsi DKI

Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyakit Virus Corona 2019 Daerah Khusus Ibukota. Penolakan untuk divaksinasi dapat dikenakan sanksi hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Peraturan Daerah DKI Jakarta. Lima belas juta rupiah sebagai ganti rugi. Dalam hal ini kepala daerah diberikan instruksi untuk memformulasikan peraturan daerah yang mencakup sanksi pelanggaran yang dengan kewajiban memuat pengaturan protokol kesehatan. Secara komprehensif pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dilakukan sebagai penyempurnaan terhadap aturan penegakan protokol kesehatan melalui peningkatan integrasi sesuai arahan presiden untuk memaksimalkan berbagai upaya guna menciptakan patuhnya warga dalam mentaati ketentuan yang berlaku.

Seseorang yang melanggar UU Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 93 diancam pidana. Dalam Pasal 9 UU Karantina Kesehatan, “Setiap orang wajib mematuhi pelaksanaan Karantina Kesehatan,” demikian bunyi undang-undang tersebut. UU Karantina Kesehatan menyatakan dalam Pasal 93, “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dalam SE KA Satgas Covid 19 No 17 tahun 2022 tentang protokol Kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi corona virus disease 2019 menyatakan bahwa erhadap PPLN (pelaku perjalanan luar negeri) dimuat beberapa protocol Kesehatan terkait penanggulangan terhadap wabah covid 19 berupa:

- i. bagi PPLN yang belum bisa mendapatkan vaksinasi atau telah menerima vaksin dosis pertama seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, diwajibkan melakukan karantina selama 5 x 24 jam;
- ii. bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, diperkenankan melanjutkan perjalanan;
- iii. bagi PPLN usia di bawah 18 tahun dan/atau membutuhkan perlindungan khusus, maka pengaturan karantina mengikuti ketentuan

yang diberlakukan kepada orangtua atau pengasuh/pendamping perjalanannya; atau

iv. bagi PPLN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19, diperkenankan melanjutkan perjalanan dengan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.

PPLN (pelaku perjalanan luar negeri) yang belum bisa mendapatkan vaksinasi atau telah menerima vaksin dosis pertama dan menjalankan karantina dengan durasi 5 x 24 jam, wajib melakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke-4 karantina; p. dalam hal tes RT-PCR kedua sebagaimana dimaksud pada huruf o menunjukkan hasil negatif, WNI/WNA PPLN diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan pemantauan Kesehatan mandiri terhadap gejala COVID-19 selama 14 hari serta menerapkan protokol Kesehatan.

Seiring berjalannya waktu pandemi covid 19 akan berubah menjadi endemi, terbukti dari berubahnya beberapa kebijakan dan peraturan dari maret 2020 sampai hari ini. Dari keadaan Bernama PSBB sampai PPKM Berlevel. namun cepat atau lambatnya wabah virus ini di indonesia merupakan kolaborasi dua pihak yaitu rakyat dan pemerintah terhadap kepatuhan protokol Kesehatan dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan. Adanya sanksi baik administrasi maupun pidana dalam kasus wajib vaksin dan wajib karantina merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas covid 19 di Indonesia tidak main-main. Maka dari itu penegakkan hukum terhadap protokol Kesehatan perlu dikawal Bersama mengingat keadaan yang masih tidak menentu ini belum dapat dikendalikan laju penyebarannya.

Perubahan ketentuan mengenai kehidupan disaat pandemi meliputi juga perjalanan luar dan atau dalam negeri mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan situasi tinggi landainya kasus covid19 saat itu, dari wajib PCR dan tidak boleh berpergian, kemudian ditutupnya sejumlah destinasi dari dan ke Negara tertentu sampai pembolehan adanya kapasitas maksimal 75% bagi seluruh kegiatan sosial di Indonesia. Hal tersebut menandakan adanya progresifitas dari hasil kolaborasi rakyat dan pemerintah Indonesia Bersama sama dalam menghadapi pandemic covid 19. Tentunya ini merupakan ketaatan hukum yang dijalankan kedua

belah pihak Bersama sama terhadap kepatuhan dengan protokol Kesehatan.

B Urgensi Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Pelanggaran Protokol Kesehatan Undang-Undang No 6 Tahun 2018

Sebagai kebijakan publik di bidang pemasyarakatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Laoly mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020, tentang Asimilasi dan Pencegahan Penyebaran COVID-19. Pencegahan COVID-19 menjadi prioritas Kepmenkumham, di mana ini hanyalah salah satu dari beberapa inisiatif yang bertujuan untuk menjaga keamanan narapidana dan anak-anak di lembaga. Melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, keadaan pemberian hak asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka menghindari dan mengatasi penyebaran COVID-19 dilaksanakan secara serentak.

Pada akhirnya, tujuan dari kebijakan kriminal adalah untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Barda Nawawi berpendapat bahwa perlunya gagasan pemikiran pengembangan pendekatan terpadu terhadap kebijakan kriminal dan non-penal. Karena kebijakan pidana sebagai sarana pemberantasan kejahatan tidak semata-mata bertumpu pada penegakan hukum pidana.

Penulis memiliki pandangan bahwa jika pemberlakuan kebijakan peminadaan terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang berasaskan ultimum remedium tidaklah tepat. Sebagaimana yang diketahui, bahwa berdasarkan sifat dan tujuan peminadaan hanyalah sebagai obat yang paling akhir atau solusi alternatif (ultimium remedium). Karakteristik substansial kebijakan protokol kesehatan tidaklah mendasar pada bentuk penyimpangan yang dilakukan seperti adanya kerumunan dan lainnya. Dalam hal ini, secara potensial pada masa krisis akan memunculkan paradigma baru seperti *overblasting* hukum pidana. Padahal sejatinya terdapat tuntutan moral yuridis yang dapat diprioritaskan dengan penggunaan sanksi administratif yang dinilai penting dan memiliki kedudukan yang bersifat *primum remedium* melalui pemberian peringatan yang tercantum dalam Inpres atau sosialisasi pemerintah dengan berbagai pendekatan kolaboratif.

Adanya diskresi tujuan penerapan peminadaan sebagai ultimum remedium dapat berakibat pada kekacauan dalam pencapaian ketertiban. Hal ini juga disertai dengan situasi saat ini yang dilatarbelakangi oleh kesulitan perekonomian masyarakat dan ketakutan adanya penularan covid-19 semakin memperburuk kondisi darurat. Melalui pembuktian pada kerangka perspektif budaya hukum yang secara konteks mengenai hukum positif seharusnya memiliki kekuatan yang selaras akan kebutuhan masyarakat. Ketidaksesuaian hukum normatif perlu melihat hukum yang ditinjau secara responsif akan kebutuhan masyarakat melalui paradigma hukum yang digagas oleh Thomas Khun, bahwa secara umum merupakan suatu pandangan atau konsepsi yang mendasar untuk dapat menjawab persoalan yang terjadi. Upaya penyesuaian kebijakan pemerintah sebagai dorongan masyarakat untuk lebih patuh secara kolektif perlu menjadi prioritas perbaikan.

Tindakan ini di sisi lain harus ditempatkan pada pemahaman lain yang ideal untuk memastikan bahwa inisiatif pencegahan kejahatan berhasil. Untuk mencegah kejahatan kedua pendekatan ini harus saling melengkapi (bersinergi). Baik hukuman kumulatif dan alternatif dapat digunakan terhadap terdakwa dalam kasus pidana. Dalam hukuman yang mencakup hukuman fisik dan denda uang, pelaku menerima dua hukuman yang berbeda. Pengadilan diharuskan untuk memilih salah satu dari dua hukuman, hukuman badan atau penjara, sebagai hukuman alternatif.

Sebagai hal yang paling penting, hukum pidana dalam hal ini ada sebagai pilihan terakhir bagi mereka yang telah kehabisan semua pilihan lain (ultimum remidium). Kedua, sinkronisasi perspektif humanis sangat penting dalam merumuskan kebijakan, menegakkan norma, dan mengoptimalkan upaya untuk membantu penduduk yang membutuhkan jaminan penyelamatan jiwa (kebijakan non-penal). Kedua pernyataan tersebut berdasarkan pengamatan dan penelitian penulis sendiri tentang sulitnya penegakan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan protokol kesehatan, selama periode PPKM.

Ada banyak argumen penolakan yang menyatakan bahwa hanya mengandalkan tindakan hukuman tidak akan efektif dalam jangka panjang. Banyak cara yang diusulkan tentang pengurangan pelanggaran protokol Kesehatan tetapi untuk pemulihan ekonomi nasional dan lainnya ada hal yang perlu dirumuskan agar pengentasan laju penyebaran covid19 selaras dengan pemulihan ekonomi nasional.

Penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan khususnya memiliki tujuan untuk menghentikan penyebaran virus Corona. Sebuah tujuan yang pada dasarnya sesuai dengan kebijakan pandemi secara keseluruhan. Dalam konteks kebijakan kriminal yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan sebagai bagian dari upaya keselamatan publik (*social defense*) dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jelas bahwa kebijakan kriminal memiliki tujuan.

Sebagai kerangka konseptual hukum pidana, kebijakan kriminal bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan teknik penal (perundang-undangan pidana) dan non penal (pencegahan tanpa pidana) dapat digunakan untuk membantu mencegah dan menanggulangi tindak pidana. Pidana berupa kurungan tidak selalu bisa digunakan sembarangan karena terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Akibatnya, penggunaan Lapas harus memenuhi kriteria keadilan dan kenyamanan. Keadilan masyarakat dalam arti terpenuhinya rasa keadilan masyarakat berdasarkan dinamika sosial, baik sekarang, maupun yang akan datang.

Penanggulangan kejahatan terhadap kasus joki vaksin dan joki karantina pada undang-undang karantina kesehatan no 6 tahun 2018 tidak bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan pada kebijakan penal atau dengan penerapan hukum pidana saja melainkan juga harus didukung oleh kebijakan non penal yakni upaya pencegahan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggar kewajiban vaksin dan kewajiban karantina dengan melibatkan segenap komponen sistem peradilan pidana serta melibatkan peran aktif lingkungan anak mulai dari keluarga, sekolah, perkantoran serta masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang memperlmasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Sementara pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana.

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak memiliki kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya.

Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu, si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.

Perlu atau tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana atau penal dianggap sebagai suatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Permasalahannya ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana atau penal itu.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang terjadi pada kasus pelanggaran kewajiban vaksin dan kewajiban karantina merupakan faktor penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata – mata dengan kebijakan penal”. Di sinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur nonpenal. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah–masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Kebijakan non penal dalam menanggulangi pelanggaran protokol kesehatan pada kasus joki vaksin dan joki karantina dapat diupayakan melalui upaya diversifikasi dengan pendekatan restorative justice. Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11/2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.

Pemahaman tentang konteks sistem peradilan pidana sangat penting. Tidak hanya pada tahapan legislatif dan regulasi, tetapi juga pada tahapan eksekutif dan yudikatif pelaksanaan hukum pidana. Pendekatan nilai yang relevan dengan kondisi saat ini dan masa depan harus diterapkan pada berbagai bagian kebijakan kriminal.

Pendekatan berbasis nilai untuk penggunaan penjara memastikan bahwa mereka digunakan hanya jika diperlukan dan bahwa kemanjurannya dipertimbangkan. Profesor Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penggunaan fasilitas pemasyarakatan hanya boleh digunakan jika setidaknya ada tiga syarat yang terpenuhi: 1) hukuman benar-benar dapat mencegah; 2) tidak menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada saat pidana tidak dijatuhkan; dan (3) tidak ada cara lain yang dapat mencegahnya secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil.

Pembuat kebijakan dan personel penegak hukum harus mendasarkan penggunaan hukuman mereka pada tiga keadaan ini. Mempertimbangkan keadaan saat ini, jelas metode hukuman mana yang

paling penting. Banyak pemimpin daerah telah menyerukan untuk menjauh dari ketergantungan pada penjara untuk menjaga ketertiban umum.

Penilaian oleh penulis menyimpulkan bahwa alat hukuman tidak efektif bila diterapkan pada semua kegiatan kriminal yang dikaitkan sebagai pelanggaran protokol. Seperti yang diatur dalam KUHP, UU Wabah Penyakit Menular atau bahkan UU Karantina Kesehatan. Tanpa memedulikan. Mendefinisikan apa yang merupakan kejahatan dan apa yang merupakan pelanggaran sangat penting dalam peraturan saat ini.

Pengambil keputusan dan aparat penegak hukum harus mampu mempertimbangkan pro dan kontra penggunaan sanksi pidana versus non-pidana. Jika undang-undang pidana dibuat dengan tujuan untuk mencegah kejahatan sangat penting untuk mempertimbangkan kemungkinan dan tingkat keparahan dari berbagai jenis pelanggaran yang ada. Penggunaan tindakan pidana dan non-penal harus tepat dan tidak memperumit keadaan. Kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum setidaknya harus dijaga agar keadilan dapat dicapai dalam banyak kasus yang memungkinkan.

C Implementasi Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal pada kasus joki vaksin dan joki karantina terhadap pelanggaran protocol Kesehatan uu no 6 tahun 2018

Pada hakikatnya, penerapan sanksi pidana seharusnya merupakan upaya alternatif atau terakhir dalam melakukan penegakan suatu hukum. Berdasarkan ketentuan penerapan sanksi bahwa terdapat pertimbangan terlebih dahulu sebelum menggunakan asas ultimum remedium dengan mendahulukan sanksi secara administratif. Hoefnagels berpandangan bahwa, pentingnya suatu pertimbangan dari berbagai aspek untuk kriminalisasi atau pelaksanaan instrument pidana yang berdasar hukum formil. Sehingga apabila pada realisasi kurang efektif dapat menggunakan sarana penerapan sanksi pidana.¹⁶⁹

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No 6 Tahun 2018 mengenai

¹⁶⁹ Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier), Deepublish, Sleman, 2015, hlm. 105.

Kekarantinaan Kesehatan, serta Peraturan Daerah (Perda). Mengenai pengaturan sanksi pidana atas pelanggaran atau kejahatan telah tercantum pada Pasal 90 hingga Pasal 94 UU Nomor 6 Tahun 2018 yang salah satunya pada ketentuan pidana diterapkan sesuai pada Pasal 93 yang dimaknai bagi subjek yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan melakukan penghalangan yang menghambat proses penanganan covid-19.¹⁷⁰

Hal ini dilatarbelakangi oleh tujuan pidana menurut teori relatif dalam mengatasi permasalahan sebagai upaya pencapaian ketertiban masyarakat. Secara mendasar, penerapan pidana sebagai ultimum remedium salah satunya harus memperhatikan mekanisme penegakan hukum lainnya, serta dalam penegakanannya tidak boleh disertai dengan perasaan emosional.¹⁷¹

Melalui interpretasi sanksi administratif dan pidana, terdapat pemberian sanksi administratif berfokus kepada hal yang mendasari mengapa perbuatan tersebut dilakukan para pelanggar, sementara itu terkait sanksi pidana berfokus terhadap pemberian hukuman berupa penjatuhan nestapa dan efek jera tanpa harus mengetahui maksud dan tujuan pelanggar. Selain itu, sanksi administrative juga memiliki sifat reparatoir yang berarti pemulihan dalam keadaan semula atas suatu pelanggaran. Dalam hal ini nantinya akan diproses oleh pejabat tata usaha negara tanpa melewati proses pengadilan, sebaliknya terkait pidana nantinya hanya akan diproses oleh hakim melalui prosedur pengadilan. Tentunya dengan penerapan pidana saat ini menimbulkan kontradiksi atas keterbatasan hukumpidana yang hanya menjadi penyembuhan sesaat (simptomatik).

Penerapan hukum pidana apabila terdapat pelanggaran norma hukum pidana akan memberikan reaksi, tetapi tidak mengetahui dan menyelidki lebih lanjut penyebab peristiwa itu terjadi, sehingga menjadi kelemahan apabila diterapkan pada kebijakan protokol kesehatan. Persoalan yang terjadi adalah apa yang melatarbelakangi penerapan sistem pembedanaan (*criminal justice system*) sehingga dapat dikomposisikan

¹⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

¹⁷¹ Asmarawati, Pidana dan Pembedanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier), Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2015, hlm. 44.

menjadi suatu kejahatan.¹⁷² Penerapan saat ini pada berbagai peraturan daerah yang mengacu pada sifat *ultimum remedium* tentunya akan berdampak kepada kapasitas hukum pidana itu sendiri.

Timbulnya persoalan baru tanpa sadar dalam sistem pemidanaan saat ini akan memberikan beban berat (*overblasting*) pada hukum pidana. Adanya beban berat pada hukum pidana akan menjadikan kekaburan fakta dalam menentukan kategori pelanggaran atau kejahatan pada formulasi instrument hukum, menjadikan kecenderungan penggunaan *ultimum remedium* sebagai solusi dalam menghadapi seluruh problematika.¹⁷³ Para pembuat kebijakan pun nantinya akan merasa sulit menentukan perbuatan yang harus dijatuhi nestapa. Kecenderungan penerapan secara berlebihan akan menghilangkan identitas maupun esensi hukum pidana tersebut dan berpotensi terjadinya *over criminalization* yang secara fakta tidak sesuai dengan keadaan pandemi saat ini, dikhawatirkan akan terjadinya degradasi pada penanganan tindak pidana kejahatan yang murni.¹⁷⁴

Apabila justru digunakan penerapan pemidanaan, maka akan menimbulkan kesulitan dalam menentukan unsur delik pada suatu kasus protokol kesehatan. Andi Hamzah memberikan pandangan bahwa mengenai klasifikasi delik atas kejahatan secara teoritis telah disebut sebagai delik hukum dan telah dipastikan pada kategori pidana.¹⁷⁵ Sedangkan pelanggaran dianut sebagai delik yang secara umum tidak mendapat ancaman kurungan.

Pelepasan norma administrasi pada pelanggaran protokol kesehatan akan menimbulkan asumsi baru yang secara naratif berupa kriminalisasi, menilik norma protokol kesehatan dalam *explicit verbis* termuat dalam regeling yang perlu dilengkapi oleh adaptasi kebiasaan masyarakat nasional.¹⁷⁶ Pemahaman masyarakat dalam faktor budaya hukum mengenai kejahatan cenderung mengarah ke pidana seperti pembunuhan atau kejahatan yang bersifat *hostic humanis sentris*, bukanlah suatu

¹⁷² Joshua Aditya Setyanugraha, "Pemidanaan sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19," *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 67.

¹⁷³ Fery Setiawan et al., *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dan Kajian Patogenesis*, Haura Utama, Sukabumi, 2021, hlm..66.

¹⁷⁴ Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, University Press, Oxford, 2007, hlm. 13.

¹⁷⁵ detik.com, "Mendudukkan Kembali Hukum Penegakan Protokol Kesehatan," 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5298549/mendudukkan-kembali-hukum-penegakan-protokol-kesehatan>.

¹⁷⁶ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2019, hlm. 68.

pelanggaran prokes sehingga berkontradiksi dengan pemikiran yang dianut. Seharusnya penerapan sanksi pidana diselenggarakan melalui faktor dukungan masyarakat secara masif dengan melalui sarana pencegahan terlebih dahulu.

Eksistensi tingkat penegakan hukum dalam suatu masyarakat sangatlah besar dengan dukungan oleh kultur masyarakat yang berpartisipasi (*public participation*). Friedman menyatakan terkait budaya hukum sebagai suatu pandangan dan cara dalam bertindak melalui pemikiran masyarakat umum pada kenyataannya tidak sesuai ekspektasi penegakan hukum. Seperti dalam halnya mengenai penerapan kebijakan protokol kesehatan, sejatinya patut menilik keterbukaan dan respons masyarakat mengenai budaya hukum yang melekat hingga kini. Bentuk pelanggaran yang bersifat sanksi pidana seperti adanya kerumunan, penggunaan masker yang menutup hidung, dan interaksi diluar rumah yang sifatnya terbatas untuk menutup potensi paparan covid-19.

Tujuan pemerintah menerapkan sanksi pemidanaan terkesan sangat berlebihan, justru berkontradiksi dengan kultur masyarakat. Sehingga dalam hal ini masyarakat tidak dapat menyesuaikan prosedur formal yang dikeluarkan. Penegakan hukum sejatinya harus berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Secara nyata berdampak pada terjadinya penurunan tingkat kepatuhan covid-19 di berbagai daerah. Masyarakat di berbagai daerah tidak dapat menerima pendekatan penyadaran secara tegas melalui sanksi pemidanaan, sehingga perlu pendekatan kolaboratif dalam kedisiplinan masyarakat yang memiliki karakteristik heterogen. Kolaborasi pendekatan edukatif, persuasif, diktatif, dan promotif yang perlu disesuaikan dengan ciri masing masing kelompok masyarakat, seperti pada pemberantasan berita hoaks atau pemberian akan pemahaman bahaya covid-19 kepada masyarakat melalui pendekatan tokoh masyarakat. kesulitan akan penertiban masyarakat sejatinya dikaji secara kompherensif dan berkeadilan.

Penulis mendesak agar pemerintah melakukan peninjauan ulang kembali mengenai penerapan sanksi pidana pada kebijakan protokol kesehatan. Dalam hal ini juga perlu adanya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kelas kelas sosial atau “tebang pilih”, serta dalam sudut pandang lain bahwa seharusnya pemerintah juga menertibkan aparat penegak hukum yang melakukan beragam tindakan yang diluar batas norma pada pemberian sanksi sosial. Pada dasarnya unsur hukum

administratif bukan menjadi penyebab kegagalan, namun banyaknya faktor faktor lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Krisis secara nasional yang disebabkan pandemi covid-19 memerlukan kompleksitas penanganan yang tepat dengan menyesuaikan kondisi dan pola hidup masyarakat saat ini.

Dapat disimpulkan juga bahwa penerapan asas yang berciri *ultimum remedium* tidaklah sesuai sebagai upaya alternatif, seharusnya perlu mengedepankan sanksi administratif yang secara substansial sanksinya bersifat efektif untuk dilaksanakan. Pemberlakuan kebijakan yang berdasarkan *ultimum remedium* bukanlah solusi yang tepat. Sebagaimana yang diketahui bahwa berdasarkan sifat dan tujuan pemidanaan hanyalah sebagai obat yang paling akhir (*ultimum remedium*) tanpa mengetahui gejala atau indikasi penyebab banyaknya pelanggaran di masyarakat. Keberjalanan dinamika peristiwa hukum dalam tantangan yang terjadi di Indonesia pada kedudukannya menjadi persoalan sebagai negara hukum. Berbagai penerapan elemen sistem hukum perlu ditinjau kembali melalui upaya dekonstruksi suatu kebijakan secara berkelanjutan, serta perlunya melihat perspektif lain guna merealisasikan kedudukan hukum yang secara responsif dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan negara.

Kasus joki vaksin dan yang terjadi di Semarang dan Pinrang dalam waktu yang berbeda ini menandakan bahwa penanganan penyebaran covid19 di Indonesia memang perlu lebih serius lagi terutama dalam penerapan hukumnya. Pasalnya bukan hanya sekali dua kali yang menjadi lemah atau ringannya pelanggaran hukum. Sudah belasan kali tersangka menjadi joki vaksin dan ketika tidak dijerat secara serius maka akan berulang di daerah lain serta berefek pada lambannya pembentukan herd immunity seperti tujuan vaksin itu diadakan.

Ketika sempat ada diskursus mengenai kewajiban vaksin antara pemerintah dan DPR yang begitu alot disisi lain ada yang menghalangi hilangnya wabah yang sudah mendunia ini dalam hal ini adalah joki vaksin. Diluar daripada penegakan secara penal maupun non penal ketentuan mengenai kasus joki vaksin tetap menjadi yang utama. Manakala hukum dapat menjamin kepastian dan menjadi jaminan bagi seluruh masyarakat untuk hidup secara aman. Kasus mengenai joki vaksin memang tidak berakhir pada pemidanaan, diluar dari ancaman hukuman

yang tidak mewajibkan untuk dilakukannya penahanan dan juga pro kontra yang terjadi dimasyarakat.

Sosialisasi dengan cara yang tepat dan juga pengayoman menjadi kunci terlaksananya tujuan hukum sehingga keadilan secara menyeluruh dapat terwujud. Dalam penelitian ini bukan serta merta seutuhnya menghilangkan hukuman secara penal tetapi penggunaan dalam penerapannya yang harus di evaluasi. Apakah sesuai dengan tujuan hukum tersebut diciptakan. Demi terciptanya ketertiban Bagi joki vaksin dan yang dijokikan harus diproses secara hukum agar memiliki efek jera namun bagaimana caranya dapat diformilkan lewat pendekatan *restorative justice*.

Mirip dengan joki vaksin kasus joki karantina terjadi dengan teknis yang kurang lebih sama, seseorang pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang dalam ketentuan hukumnya harus menjalani wajib karantina dengan lama karantina menyesuaikan hukum yang berlaku. Namun dilanggar dengan tidak karantina maupun digantikan dengan orang lain (joki karantina). Kasus ini berulang kali terdengar ke public dengan rentan waktu berbeda di wilayah perbatasan yang berbeda dan dengan modus yang berbeda. Ada yang dilakukan WNI ada juga beberapa kasus dilakukan oleh WNA.

Menurut pandangan penulis meskipun kasus ini terlihat seolah sama tetapi harus dilihat dari berbagai sudut pandang yang lebih kompleks. Karena bagi PPLN yang melakukan joki karantina merupakan PPLN yang memiliki uang berlebih yang dimana ketika yang bersangkutan tidak dihukum berat maka hukum sudah dibeli dengan kemampuan finansial yang membayar. Terlebih apabila dilakukan oleh WNA hal tersebut bisa disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang “aman” dari jerat hukum ketika hal seperti ini tidak ditanggulangi secara serius.

Perhatian dari media luar menjadi tamparan bagi penegak hukum apabila pandemic ini ingin cepat selesai maka selain pemaksimalan program pemerintah dengan vaksin dan PPKM juga ketegasan bagi para pelanggar hukum yang terkait dengan protokol kesehatan juga harus ditegakan secara benar. Dengan rata rata hukuman satu tahun penjara yang dapat dialihkan dengan wajib lapor maka kejadian akan seperti ini berulang. Mengingat karantina dalam PPLN tidak sama seperti kasus joki vaksin yang dilakukan di daerah maupun orang yang secara ekonominya kurang.

Sempat menjadi viral manakala PPLN dengan inisial RV melakukan pelanggaran dengan menyewa joki karantina. Ketika kasusnya terungkap dan yang bersangkutan mendatangi kepolosian dengan mobil mewah berplat pejabat padahal yang bersangkutan bukan pejabat sipil. Setelah diteliti bahwa mobil tersebut juga tidak sesuai dengan STNKnya disini secara jelas dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana secara penal karena banyak pelanggaran yang dilakukan seolah tak mengakui kesalahan dan tak kapok dari kesalahan yang telah dibuat.

Pada pemanggilan berikutnya RV datang dengan mobil yang sama dengan warna yang berbeda yang sesuai dengan STNK padahal ketika yang bersangkutan datang dengan mobil pejabat sipil padahal bukan hal itu menjadi satu acuan bahwa harus ada upaya efek jera bagi pelaku. Namun keputusan hukum yang dibuat adalah satu tahun penjara dengan melakukan wajib lapor. Dimana hal ini dikuat dengan pernyataan polisi bahwa yang bersangkutan bersikap baik dan kooperatif selama menjalankan sidang.

Tentunya hal ini menjadi catatan bersama bahwa tidak bisa pasal yang sama digunakan dengan kasus berbeda dan berakibat hukum yang sama. Keputusan penggunaan penerapan hukum non penal tidak sesederhana tidak memidanakan pelaku pelanggaran dan kejahatan. Ada banyak aspek yang menjadi asas diterapkannya penal dan non penalnya suatu kasus pada penyelesaian hukumnya. Karena pelanggaran apapun akan berpotensi terulang jika tidak ditegakan secara adil dan membuat efek jera. Penerapan secara penal dapat mengangibatkan terciptanya tujuan hukum apabila diterapkan dengan benar. Penerapan non penal akan menjadi hukum yang efektif jika diterapkan pada kasus yang relevan. Dengan cara seperti itulah tujuan hukum dapat tercapai.

Jika hal sebaliknya yang digunakan mengingat dalam suasana pandemi yang belum bisa dientaskan maka stabilitas dan kemampuan Indonesia dalam menghadapi covid dipertanyakan. Tentu hal ini bukan kemampuan pemerintah yang kurang namun penegakan hukum yang tidak membuat efek jera yang berakibat pada lambannya penanganan penyebaran covid-19.

Sebagaimana telah djelaskan digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, selama ini masih merupakan sesuatu yang lazim digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini menunjukkan bahwa penggunaan

hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

Praktik selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan sesuatu yang lazim digunakan dalam pengakkan hukum di Indonesia. Namun demikian patut dicatat, bahwa Produk hukum yang telah digunakan sampai saat ini merupakan hukum yang telah berlaku puluhan bahkan ratusan tahun, karena sistem pemidanaan di Indonesia masih merupakan warisan belanda. Hukum yang ada jauh dari kata memadai, dalam hal ini khususnya pada penegakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Undang-Undang karantina kesehatan pada kasus joki vaksin dan joki karantina masih mengacu kepada sistem keberlakuan hukum yang sudah tertulis. Menjamin kepastian hukum merupakan suatu keharusan bagi negara penganut sistem negara hukum akan tetapi menjawab persolan hukum secara taktis tidak sesempit hukum yang sedang berlaku.

Keterbatasan pemidanaan menggunakan kebijakan penal berakibat sistemik pada penegekan hukum di Indonesia hal ini berujung kepada efek pemenjaraan dalam mencapai herd imunity dalam menghadapi kasus penyebaran covid 19 terhadap kasus joki vaksin dan joki karantina perlu ada modifikasi tidak hanya kebijakan kesehatan namun juga kebijakan hukum. Pnerapan konsepsi penggunaan kebijakan non penal perlu diberlakukan secara serentak di seluruh wilayah hukum Indonesia dengan sosialisasi secara lisan maupun tertulis. Hukum yang lebih humanis dalam masyarakat secara materil dan formilnya perlu diketahui khalayak ramai.

Atas dasar hal tersebut, antisipasi yuridis terhadap pelanggaran protokol kesehatan terhadap kasus joki vaksin dan joki karantina dengan mempersiapkan berbagai produk legislatif dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan/ penggantian sistem hukum yang berlaku. Jadi, antisipasi yuridis terhadap pelanggaran kasus joki vaksin dan joki karantina berkaitan erat dengan ide "*penal reform*" (pembaharuan hukum pidana) yang pada hakikatnya juga merupakan bagian dari ide yang lebih besar, yaitu pembangunan/pembaharuan (sistem) hukum nasional.

Antisipasi yuridis dengan cara menyiapkan produk perundang-undangan (melakukan pembaharuan hukum) mengenai penegakan kasus joki vaksin dan joki karantina pada hakikatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*", dan "*social policy*". Bertolak dari pemikiran di atas, maka antisipasi yuridis dengan cara mempersiapkan berbagai produk legislatif

mengenai penegakan protokol kesehatan kasus joki vaksin dan joki karantina sebagai bagian dari cakupan delik-delik pelanggaran undang-undang karantina kesehatan di masa yang akan datang, sepatutnya berorientasi pada pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ("*policy oriented approach*") dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai ("*value oriented approach*"),²⁷ agar hukum pidana bisa mencegah tindak pidana dan tidak menjadi sumber penyulut vertical maupun horizontal sekaligus faktor kriminogen baru di masyarakat.

Antisipasi yuridis terhadap penegakan protokol kesehatan pada kasus joki vaksin dan joki karantina pada dasarnya adalah untuk menegakkan nilai-nilai sosial dasar dalam aspek kehidupan sosial masyarakat dengan ciri khas karakter kepribadian bangsa Indonesia. Pada akhirnya diharapkan dalam konteks ini difungsikan sebagai stabilisasi dan harmoni dalam kehidupan masyarakat, karena penegakan hukum secara materil dan formil.

Dirumuskannya delik-delik karantina kesehatan pada sistem atau konsepsi hukum restorative justice dalam KUHP maupun Konsep KUHP terbaru sesuai dengan tujuan asas legalitas, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan (prevensi) atau peringatan bagi masyarakat, bahwa pelanggaran terhadap karantina kesehatan dilarang karena merupakan tindak pidana (*criminal act*). Dengan kata lain, agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum kita merupakan faktor fundamental, dapatlah dimengerti apabila faktor tersebut digunakan sebagai landasan yang kuat dan kokoh dihidupkannya delik-delik agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan:

Dalam penelitian yang penulis uraikan terdapat dua pokok hasil yang ditemukan yaitu;

1. Urgensi penerapan kebijakan penal dan non penal pada pelanggar protokol kesehatan terhadap Undang-Undang Karantina Kesehatan pada kasus joki vaksin dan joki karantina merupakan satu hal terobosan baru diperhatikannya sisi sosial masyarakat dalam penegakan hukum. Tentu hal ini bias menjadi pembanding untuk selanjutnya apakah kebijakan yang bersifat non penal memiliki efektifitas dan efisiensi dalam ketertiban masyarakat. Di sisi lain penerapan kebijakan penal tidak bisa dihilangkan sepenuhnya demi membuat jera pada pelanggar yang dikategorikan sedang ataupun berat. Mengingat hal ini merupakan penegakan hukum yang tidak hanya melahirkan keadilan bagi masyarakat tapi juga sebagai balasan dari apa yang dilanggar oleh warga Negara sehingga kejadian seperti ini tidak berulang.

2. Implementasi kebijakan penal dan non penal dalam menghadapi pelanggaran protokol kesehatan terhadap Undang Undang Karantina Kesehatan pada kasus joki vaksin dan joki karantina merupakan bagian dari terwujudnya hukum yang progresif dalam penegakan dan pengamalannya. Karena kita ketahui bersama jika hukum selalu ditegakan oleh apa yang ditulis maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menertibkan masyarakat lewat hukum. Ada mekanisme yang sangat panjang untuk ditempuh jika ingin selalu menggunakan undang-undang untuk penertiban hukum. Maka implementasi dari aparat penegak hukum disini menjadi kunci tertibnya hukum yang berlaku di masyarakat apakah akan memutus lewat jalur penal ataupun non penal merupakan kebijaksanaan yang perlu kehati-hatian dalam menerapkannya.

B. Saran

Kebijakan baik penal dan non penal dalam menindak pelanggar protokol kesehatan dalam kasus joki vaksin dan joki karantina dari sisi urgensi dan implementasi perlu dijadikan standar dalam penerapannya. Penerapan kebijakan penal maupun non penal akan menimbulkan kontroversi apabila tidak adanya kejelasan Status dari suatu kasus yang sedang diusut.

Pemerintah dan aparat penegak hukum tidak boleh ada standar ganda apabila masyarakat dan pakar hukum tidak ingin memiliki interpretasi ganda. Akibatnya kepercayaan dan ketaatan akan hukum dari publik akan menurun melihat keadaan yang tidak jelas seperti ini

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).
- Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Penerbit: Chandra Pratama, Jakarta, 1996).
- Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalagunaan Komputer, (Penerbit: Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999).
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994).
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier), Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang (selanjutnya disebut Perihal Undang-Undang1), (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
- Atmasasmita, Romli. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009).
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Cetakan Kedua (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, (Penerbit: Genta Publishing, Yogjakarta, 2010).
- Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama cet. VI, 2005).
- Chazawi, Adam. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. (Jakarta: Kencana, 2017).

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- H.T. Ahmad Dedek, dkk, Politik Hukum, Bencana Indonesia, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020).
- Harun M.Husen. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. II. (Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2006).
- Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005).
- J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Bandung: Alumni, 1979).
- Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1980)
- Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995).
- Lemek, Jeremias. Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. (Jakarta: Galang Press, 2007).
- Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan, Cetakan Kesatu (Mandar Maju : Bandung, 2010).
- Lubis, M. Solly. Filsafat Ilmu dan Penelitian. (Bandung: Mandar Maju, 1994).
- Maria Farida Indrati Soeprpto, Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1992).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992).
- Muladi, Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana, (Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, 2002).

- Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2009).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-2. (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-3. (Bandung: Refika Aditama, 2003).
- Qomar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law dan Common Law System*. (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991).
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Deepublish, Sleman, 2019).
- Rauta, Umbu, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016).
- Reksodipuro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007).
- Riant Nugroho, *Kebijakan Anti Pandemi Global : Kasus Covid 19*, (Jakarta: Yayasan Rumah reformasi Kebijakan Menara Sentraya Suite, 2020).
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Pene
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. (Jakarta: Grafiti Press, 2006).
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Penerbit: Alumni, Bandung, 1981).
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, (Penerbit: Yayasan Sudarto, Semarang, 1990).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1985).

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: UI Pres, 1983).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1986).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta

Soemardi, Dedi. Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Indihillco, 1997).

Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Centakan Ketiga, (Offset : Yogyakarta, 2012).

Utrecht, E. Hukum Pidana I. (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran: 1958).

Waluyo, Bambang. Metode Penelitian Hukum. (Semarang: PT. Ghalia indonesia, 1997).

B. Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

Undang-Undang No 2 tahun 2020 tentang Penanganan Covid 19

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular

PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan sosial berskala besar

Instruksi Menteri Dalam Negeri No 69 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 level 2 dan level 1

Surat Edaran Menteri dalam Negeri no 440/7183/SJ tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan virus covid19 varian omicron serta penegakan penggunaan aplikasi peduli lindungi

Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 no 26 tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

C. Jurnal

Aras Firdaus and Rudy Hendra Pakpahan, "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19", Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol. 50 Nomor 2 (2020).

Faisal Santiago, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum", Pagaruyung Law Journal, Vol. 1, Nomor 1 (2017).

Fery Setiawan et al., Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dan Kajian Patogenesis, (Haura Utama, Sukabumi, 2021).

H. Nuriyanto Rachmad Soepadmo, Analisis Penyebab Meningkatnya Tindak Kriminal Selama Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, di dalam Buku Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisplin, (Sulawasi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020).

Harirah, Zulfa & Annas Rizaldi. Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Vol. 7 No. 1. (Banda Aceh: Jurusan FEB UNSYIAH, 2020).

Haryanti, Dewi. Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau dari Teori Stufenbau dalam Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. II No. 2, Mei-Agustus (Semarang: Faculty of Law Unissula, 2015).

J . E. Sahetapy, Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989.

Jeki Refialdinata, Analisis Upaya Pencegahan Covid-19 pada Masyarakat Kampus, Babul Ilmi_Jurnal Multi Science Kesehatan, Volume 12, Nomor 2, Desember 2020.

Joshua Aditya Setyanugraha, "Pemidanaan sebagai Upaya Penanganan Pandemi Covid-19," Jurnal Rechts Vinding Vol. 10, No. 1, 2021.

Muchammad Bayu Tejo Sampurno, dkk, Budaya Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi Covid-19, (Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 7, No. 6, 2020).

Muhyiddin, "New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia", The Indonesian Journal of Development Planning, Vol. 240 IV Nomor 2 (2020).

Nurianto Rachmad Soepadmo, Analisis Penyebab Meningkatnya Tindak Kriminal Selama Masa Pandemi Covid-19 di Indoensia, di dalam Buku Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisplin, (Sulawasi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020).

Philips Vermonte dan Teguh Yudo Wicaksono, Karakteristik dan Persebaran Covid-19 di Indonesia : Temuan Awal, dalam Indonesia dan Covid-19 Pandangan Multi Aspek dan Sektoral, (CSIS Indonesia, Jakarta, Oktober 2020).

Randi, Yusuf. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 3 No. 2. DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v3i2.6709>.

Roeslan Salen, Mencari Asas-Asas Hukum yang sesuai untuk Hukum Pidana Nasional, Kumpulan Bahan Upgrading Pengajar Hukum Pidana PTN Seluruh Indonesia, Subkonsorium Ilmu Hukum, Jakarta, 1971.

Wayan Suardana et al., "Keabsahan Penerapan Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Di Wilayah Yang Tidak Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 Nomor 9 (2020).

D. Online/ World Wibe Web

Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*, University Press, Oxford, 2007. detik.com, "Mendudukkan Kembali Hukum Penegakan Protokol Kesehatan," 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5298549/mendudukkan-kembali-hukum-penegakan-protokol-kesehatan>.

Humas Sekretariat Kabinet, "Inilah Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19", Publikasi Sekretariat Kabinet RI 1 April 2020, <https://setkab.go.id/inilah-keppres-penetapan-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-Covid-19/> (diakses pada 23 Februari 2022).

Humas Sekretariat Kabinet, "Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19", Publikasi Sekretariat Presiden RI 1 April 2020, <https://setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-Covid-19/> (diakses pada 23 Februari 2022).

Humas Sekretariat Kabinet, "Presiden Putuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar Opsi Atasi Dampak Covid-19", Publikasi Sekretariat Kabinet RI 31 Maret 2020, <https://setkab.go.id/presiden-putuskan-pembatasan-sosial-berskala-besar-opsi-atasi-dampak-Covid-19/> (diakses pada 23 Februari 2022).

Masalah Hukum Penetapan Status Bencana Nasional Covid-19, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e7f1443c6534/masalah-hukum-penetapan-status-bencana-nasional-covid-19?page=3> (diakses tanggal 22 April 2022).

Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.

”Pelanggar Aturan PSBB Jokowi Bisa Dipidana Setahun Penjara”, CNN Indonesia 1 April 2020 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200401095003-20-488988/pelanggar-aturan-psbb-jokowi-bisa-dipidana-setahun-penjara> (diakses 23 Februari 2022).


Quarantine in the Context of COVID-19”, Social Science in Humanitarian Action Platform, <https://www.socialscienceinaction.org/resources/february-2020-social-science-humanitarian-action-platform/> (diakses 23 Februari 2022).

S. N, Siregar. Polisi Di Masa Pandemi Covid-19: Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum dan Pilihan Solusi, Pusat Penelitian Politik, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1391-polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi>. (Diakses tanggal 9 November 2020).

Sucipto, ”Mantan Ketua MK: Pelanggar PSBB Tak Bisa Dikenakan UU Karantina”, Sidonews.com 18 November 2020. <https://nasional.sidonews.com/read/236034/13/mantan-ketua-mk-pelanggar-psbb-tak-bisa-dikenakan-uu-karantina-1605654676> (diakses pada 23 Februari 2021).

Wahid, Abdul Sunardi & Kurniawati, D. A. (2020). Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 3 No. 2. 150-161. DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v3i2.6737>.

RIWAYAT HIDUP



Nama : Faqih Zuhdi Rahman
TTL : Bogor, 20 Agustus 1995
NIM : 2010622026
Jenis kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Mujair 8 No 52 RT 001/009 Kelurahan Depok Jaya
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Jawa Barat
No HP : 087889439113 (WA)
085716499223 (Phone)
Agama : Islam
Email : rickyfaqih@gmail.com
Riwayat pendidikan : S1 Perbandingan Mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
S2 Magister Ilmu Hukum Univertas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta
Nama orang tua : - Asadurrahman
- Laelatin Nairoh

PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM UU NO. 6 TAHUN 2018 PADA KASUS JOKI VAKSIN DAN JOKI KARANTINA

by Faqih Zuhdi Rahman

Submission date: 07-Jun-2022 09:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 1851957940

File name: rafrase_PENERAPAN_KEBIJAKAN_PENAL_DAN_NON_PENAL_DALAM_UU_NO.docx (747.74K)

Word count: 30429

Character count: 206575

PENERAPAN KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL DALAM UU NO. 6 TAHUN 2018 PADA KASUS JOKI VAKSIN DAN JOKI KARANTINA

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	3%
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	2%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	ejurnalunsam.id Internet Source	1%
5	babel.alreiname.com Internet Source	1%
6	online-journal.unja.ac.id Internet Source	1%
7	id.123dok.com Internet Source	1%
8	media.neliti.com Internet Source	1%

ejournal.iainbengkulu.ac.id

9

Internet Source

1 %

10

www.jogloabang.com

Internet Source

1 %

11

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Pemeriksa Turnitin

08/06/2022



Dwi Sumardiansyah